

LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN

TRIWULAN IV

2021

OTORITAS JASA KEUANGAN

LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN
Triwulan IV-2021

Halaman ini sengaja dikosongkan

Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, Laporan Profil Industri Perbankan Triwulan IV-2021 ini dapat diselesaikan dengan baik. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Tim Penyusun atas jerih payahnya menyusun laporan ini. Semoga pembaca dan pengguna laporan ini dapat mengambil manfaat sebesar-besarnya dari informasi yang disajikan.

Laporan Profil Industri Perbankan Triwulan IV-2021 ini memuat informasi tentang perkembangan kinerja perbankan dan pengawasannya, regulasi baru yang diterbitkan pada triwulan IV-2021, serta pelaksanaan kebijakan perlindungan konsumen, literasi, dan inklusi keuangan, khususnya di sektor perbankan. Agar lebih kontekstual dengan kondisi pandemi saat ini, laporan ini juga memuat berbagai inisiatif penanganan dampak pandemi COVID-19 termasuk respon kebijakan dan dukungan OJK pada program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Selanjutnya, laporan ini juga mencakup peran OJK dalam mendukung suksesnya *Mutual Evaluation Review* (MER) yang merupakan penilaian kepatuhan rezim APU dan PPT terhadap 40 Rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF).

Laporan ini juga menyajikan analisis perkembangan ekonomi global dan domestik serta informasi mengenai kinerja perbankan selama triwulan berjalan. Secara sekilas dapat disampaikan bahwa perekonomian global berlanjut mengalami pemulihan meskipun dibayangi oleh kenaikan kasus COVID-19 varian omicron khususnya di negara-negara maju pada akhir 2021. Sejalan dengan tantangan tersebut, IMF dalam WEO Januari 2022 memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global tahun 2022 akan tumbuh 4,4% melambat dari 5,9% pada tahun 2021 yang juga dipengaruhi oleh berbagai risiko ke depan di antaranya kenaikan harga komoditas energi dan disrupsi rantai pasok yang mendorong kenaikan inflasi, normalisasi kebijakan moneter AS, tensi geopolitik khususnya di Eropa Timur, serta risiko perubahan iklim. Di domestik, pada akhir tahun 2021 perkembangan kasus COVID-19 masih terkendali dengan tren jumlah kasus dan kematian yang melandai. Perbaikan kondisi tersebut mendorong kenaikan mobilitas masyarakat. Kenaikan harga komoditas energi dan pangan juga memberi dampak positif terhadap surplus neraca perdagangan Indonesia. Naiknya mobilitas dan surplus neraca perdagangan tersebut mendorong naiknya pertumbuhan ekonomi domestik pada triwulan IV-2021 sebesar 5,02% (yoy) atau sebesar 3,69% (yoy) selama tahun 2021.

Secara umum kinerja industri perbankan pada akhir triwulan IV-2021 masih cukup baik, meskipun dampak pandemi masih melingkupi namun sudah mulai mereda. Hal ini tercermin dari penyaluran kredit yang tumbuh 5,24% (yoy) lebih tinggi dari triwulan sebelumnya (2,21%, yoy) maupun periode yang sama tahun sebelumnya (-2,41%, yoy). Di sisi lain, DPK perbankan juga masih tumbuh sebesar 12,21% (yoy) dan menjadi salah satu faktor pendorong terjaganya likuiditas perbankan, tercermin dari rasio AL/NCD dan AL/DPK masing-masing sebesar 157,94% dan 35,12%, masih jauh di atas *threshold*. Permodalan perbankan juga cukup solid untuk menyerap risiko dengan CAR terjaga kuat pada level 25,67%. Indikator likuiditas dan permodalan ini akan terus dijaga dan dipantau pada rentang yang memadai, antara lain untuk mengantisipasi potensi penurunan kualitas kredit debitur di tengah ketidakpastian berakhirnya pandemi. Risiko kredit juga masih terjaga yang tercermin dari rasio NPL baik *gross* dan *net* masing-masing sebesar 3,00% dan 0,88% disertai dengan turunnya rasio *Loan at Risk* terhadap total kredit sebesar 19,48% dari tahun sebelumnya 23,38%.

Kinerja BPR dan BPRS tetap terjaga baik dengan pertumbuhan kredit/pembiayaan yang tumbuh lebih tinggi dari tahun sebelumnya, serta didukung dengan rasio permodalan yang cukup kuat masing-masing pada kisaran 32,15% dan 23,79%. Selain itu, baik pada BPR maupun BPRS terdapat perbaikan NPL dan NPF dibandingkan tahun sebelumnya.

Hal lain yang patut kita cermati adalah risiko pasar dan dampaknya pada risiko likuiditas terkait potensi peralihan arus modal asing dari sentimen normalisasi kebijakan moneter global, di antaranya sentimen kenaikan FFR yang lebih cepat sebagai dampak kenaikan inflasi di AS serta potensi kenaikan risiko kredit apabila terjadi kegagalan restrukturisasi. Selain itu, perlu juga diwaspadai dampak dari kenaikan tensi geopolitik antara Rusia dan Ukraina ke depan. Oleh karena itu, perbankan terus diminta untuk meningkatkan daya tahannya melalui penguatan permodalan dan pembentukan tambahan CKPN secara

bertahap. Dalam rangka mengukur ketahanan bank, OJK meminta agar bank secara rutin melakukan *stress test* kekuatan permodalannya untuk mengukur kemampuannya dalam menyerap potensi penurunan kualitas kredit restrukturisasi.

OJK senantiasa berupaya untuk memperkuat mitigasi risiko secara berkelanjutan dalam menghadapi tantangan ke depan dengan melakukan peningkatan kualitas pengawasan dibarengi penguatan regulasi, sekaligus menjaga keamanan dan kualitas layanan sektor jasa keuangan kepada konsumen. Penguatan aspek pengawasan dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi OJK-BOX (OBOX) termasuk untuk pengawasan BPR dan BPRS, pengembangan OJK *Suptech Integrated Data Analytics* (OSIDA) yang merupakan langkah awal OJK dalam penerapan *Supervisory Technology* (Suptech) untuk mendukung pengawasan yang bersifat *diagnostic, predictive, prescriptive*, penyusunan beberapa pedoman pengawasan bank, serta penajaman pedoman pengawasan SJK terintegrasi berdasarkan risiko terhadap konglomerasi keuangan. Dalam hal penguatan regulasi, pada periode laporan OJK menerbitkan enam ketentuan perbankan, mencakup dua POJK dan empat SEOJK. OJK juga aktif berkoordinasi dengan Pemerintah dan Otoritas terkait dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung program PEN.

Selain itu, OJK juga secara berkelanjutan terus berbenah dan beradaptasi dengan perubahan ekosistem perbankan menuju ke arah digitalisasi. Selama tahun 2021, OJK telah meluncurkan *Roadmap* Pengembangan Perbankan Indonesia (RP2I) 2020 – 2025, *Roadmap* Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia (RP2SI) 2020 – 2025, *Blueprint* Transformasi Digital Perbankan, dan *Roadmap* Pengembangan Industri BPR dan BPRS (RBPR-S) 2021-2025. Reformasi internal baik dari sisi pengaturan, pengawasan, dan perizinan juga terus dilakukan agar dapat mendukung industri perbankan untuk terus berkembang dan berinovasi dalam era digitalisasi dengan tetap memegang prinsip kehati-hatian.

Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi semua niat baik yang kita upayakan bersama, termasuk melalui penyampaian laporan ini. Kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak.

Jakarta, Maret 2022



Heru Kristiyana

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan

Daftar Isi

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	3
Daftar Tabel	7
Daftar Grafik	9
Daftar Box	10
Ringkasan Eksekutif	11
Infografis	13
Bab I Kinerja Industri Perbankan Nasional	17
A. <i>Overview</i> Perekonomian Global dan Domestik	17
B. Kinerja Perbankan.....	22
1. Kinerja Bank Umum Konvensional (BUK).....	22
1.1 Aset BUK.....	23
1.2 Sumber Dana BUK.....	23
1.3 Penggunaan Dana BUK.....	25
1.4 Rentabilitas BUK.....	28
1.5 Permodalan BUK.....	29
2. Kinerja Bank Syariah	29
2.1 Aset Bank Syariah.....	30
2.2 Sumber Dana Bank Syariah	30
2.3 Penggunaan Dana Bank Syariah.....	30
2.4 Rentabilitas BUS.....	31
2.5 Permodalan BUS.....	32
3. Kinerja Bank Perkreditan Rakyat Konvensional (BPR).....	33
3.1 Aset BPR.....	33
3.2 Sumber Dana BPR	34
3.3 Penggunaan Dana BPR	34
3.4 Rentabilitas BPR	35
3.5 Permodalan BPR	35
4. Kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).....	36
4.1 Aset BPRS	36
4.2 Sumber Dana BPRS.....	36
4.3 Penggunaan Dana BPRS.....	37
4.4 Rentabilitas BPRS.....	37
4.5 Permodalan BPRS.....	37
5. Perkembangan Penyaluran Kredit Sektoral.....	38
6. Perkembangan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)	40
7. Perkembangan Penyaluran Kredit Kelautan dan Perikanan (JARING)	41
Bab II Profil Risiko Perbankan	49
1. Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).....	49
2. Risiko Kredit.....	50
2.1 Risiko Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan.....	51
2.2 Risiko Kredit berdasarkan Sektor Ekonomi	52

2.3 Risiko Kredit berdasarkan Lokasi (Spasial).....	54
3. Risiko Pasar	55
3.1 Risiko Nilai Tukar	56
3.2 Risiko Suku Bunga.....	56
4. Risiko Likuiditas.....	58
Bab III Pengawasan Perbankan.....	63
1. Penilaian Risiko Operasional.....	63
2. Penilaian Tata Kelola Perbankan	63
2.1 Bank Umum	64
2.2 BPR.....	64
3. Penegakan Kepatuhan Perbankan.....	65
3.1 Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan (Tipibank).....	65
3.2 Pemberian Keterangan Ahli dan/atau Saksi.....	66
3.3 Penguatan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT).....	66
4. Pengembangan Pengawasan Perbankan.....	69
4.1 Bank Umum	69
4.2 BPR dan BPRS	69
4.3 Perbankan Syariah.....	70
4.4 Pengawasan Terintegrasi.....	70
Bab IV Pengaturan dan Kelembagaan Perbankan	75
1. Pengaturan Perbankan	75
1.1 Bank Umum	75
1.2 Perbankan Syariah.....	75
1.3 BPR dan BPRS.....	76
2. Kelembagaan Perbankan	76
2.1 Bank Umum Konvensional.....	76
2.2 Perbankan Syariah.....	79
2.3 BPR.....	82
Bab V Koordinasi Antar Lembaga.....	89
1. Koordinasi Multi-Lembaga dalam rangka Stabilitas Sistem Keuangan	89
2. Koordinasi Bilateral.....	96
2.1 OJK dan BI	96
2.2 OJK dan LPS.....	96
2.3 OJK dan Kementerian Keuangan.....	97
3. Koordinasi Multi-Lembaga dalam rangka Implementasi APU dan PPT.....	97
Bab VI Asesmen Lembaga Internasional.....	103
A. <i>Mutual Evaluation Review (MER)</i>	103
B. <i>Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)</i>	105
Bab VII Perlindungan Konsumen, Literasi, dan Inklusi Keuangan.....	111
A. Perlindungan Konsumen	111
1. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Konsumen.....	111
1.1 Layanan Terkait Sektor Perbankan	113
2. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan	114

2.1 Pemantauan Operasionalisasi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.....	114
2.2 Pengenaan Sanksi Peringatan Tertulis kepada PUJK yang belum membayar Iuran Keanggotaan LAPS SJK.....	116
3. Pengawasan <i>Market Conduct</i>	116
3.1 Pemantauan Iklan Triwulanan	116
3.2 <i>Self Assessment</i>	117
4 Sosialisasi Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan	118
B. Literasi dan Inklusi Keuangan.....	118
1. Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)....	118
2. Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB).....	119
3. Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR)	119
4. Simpanan Mahasiswa dan Pemuda (SiMuda)	119
5. Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR)	120
Lampiran	125
Lampiran I. Rumus Indikator Kinerja Perbankan dan Penilaian Profil Risiko	125
Lampiran II. Daftar Kebijakan/Pengaturan Perbankan pada Triwulan IV-2021	127
Lampiran III. <i>Glossary</i>	133

Halaman ini sengaja dikosongkan

Daftar Tabel

Tabel 1 Indikator Umum BUK.....	22
Tabel 2 Tingkat Konsentrasi Aset BUK.....	23
Tabel 3 Perkembangan Aset BUK berdasarkan Kelompok Kepemilikan.....	23
Tabel 4 DPK BUK berdasarkan Kelompok Kepemilikan Bank.....	24
Tabel 5 Penyebaran DPK BUK berdasarkan Pangsa Wilayah Terbesar.....	25
Tabel 6 Penggunaan Dana BUK.....	25
Tabel 7 Konsentrasi Penyaluran Kredit UMKM.....	27
Tabel 8 Kredit UMKM berdasarkan Kelompok Bank.....	28
Tabel 9 Rasio Permodalan dan Rentabilitas BUK.....	28
Tabel 10 Indikator Umum Bank Syariah.....	29
Tabel 11 Pembiayaan Bank Syariah berdasarkan Penggunaan.....	31
Tabel 12 Indikator Umum BPR.....	33
Tabel 13 Penyebaran DPK BPR.....	34
Tabel 14 Kredit BPR berdasarkan Lokasi Penyaluran.....	35
Tabel 15 Indikator Umum BPRS.....	36
Tabel 16 Konsentrasi Kredit Perbankan berdasarkan Sektor Ekonomi.....	38
Tabel 17 NPL Kegiatan Usaha Kredit JARING.....	41
Tabel 18 Perkembangan ATMR Bank Umum.....	49
Tabel 19 Perkembangan Kualitas Kredit.....	51
Tabel 20 Perkembangan Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan.....	52
Tabel 21 Rasio NPL <i>Gross</i> per Jenis Penggunaan.....	52
Tabel 22 Rasio NPL <i>Gross</i> berdasarkan Jenis Penggunaan per Kepemilikan Bank.....	52
Tabel 23 NPL <i>Gross</i> Lokasi berdasarkan Sektor Ekonomi.....	55
Tabel 24 Perkembangan LCR Perbankan.....	58
Tabel 25 Statistik Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan.....	65
Tabel 26 DTTOT pada Triwulan IV-2021.....	68
Tabel 27 Ketentuan Bank Umum yang diterbitkan pada Triwulan IV-2021.....	75
Tabel 28 Ketentuan BPR dan BPRS yang diterbitkan pada Triwulan IV-2021.....	76
Tabel 29 Perizinan BUK.....	77
Tabel 30 Jaringan Kantor BUK.....	78
Tabel 31 PKK Calon Pengurus dan Pemegang Saham BUK.....	79
Tabel 32 Perizinan Perbankan Syariah.....	80
Tabel 33 Jaringan Kantor Bank Umum Syariah.....	80
Tabel 34 Jaringan Kantor BPRS.....	81
Tabel 35 PKK Calon Pengurus dan DPS Bank Syariah.....	81
Tabel 36 PKK Calon Pengurus dan Pemegang Saham BPRS.....	82
Tabel 37 Jaringan Kantor BPR.....	82
Tabel 38 PKK Calon Pengurus dan Pemegang Saham BPR.....	83
Tabel 39 Total Layanan Per Sektor.....	112
Tabel 40 Layanan Konsumen OJK Sektor Perbankan.....	113

Tabel 41 Realisasi Laku Pandai Triwulan IV-2021.....	118
Tabel 42 Realisasi Program K/PMR berdasarkan Skema GM	120

Daftar Grafik

Grafik 1	Rerata Mingguan Jumlah Kasus COVID-19 Baru per 1 Juta Populasi	17
Grafik 2	Rerata Mingguan Jumlah Kematian COVID-19 per 1 Juta Populasi	17
Grafik 3	<i>Google Community Mobility</i> UK dan Indonesia.....	18
Grafik 4	Porsi Penduduk Yang Telah Divaksin Dosis 1 (per 31 Desember 2021).....	18
Grafik 5	Inflasi Konsumen.....	18
Grafik 6	Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara Tahun 2020 dan 2021	19
Grafik 7	Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara Pada Triwulan IV-2021	19
Grafik 8	PMI Manufaktur Beberapa Negara	19
Grafik 9	Perkembangan Harga Komoditas	19
Grafik 10	Pertumbuhan PDB Indonesia berdasarkan Pengeluaran	20
Grafik 11	Realisasi Penyerapan Dana PEN 2021.....	20
Grafik 12	Pertumbuhan Tahunan Ekspor dan Impor Indonesia.....	21
Grafik 13	Neraca Perdagangan Indonesia Triwulanan	21
Grafik 14	Pertumbuhan PDB Indonesia berdasarkan Lapangan Usaha	21
Grafik 15	Komposisi Sumber Dana Perbankan.....	24
Grafik 16	Tren Pertumbuhan Komposisi DPK.....	24
Grafik 17	Tren Pangsa Komposisi DPK.....	24
Grafik 18	Kredit per Valuta	26
Grafik 19	Pertumbuhan Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan.....	26
Grafik 20	Penyebaran Kredit UMKM berdasarkan Wilayah.....	27
Grafik 21	Tren Pertumbuhan Aset Bank Syariah	30
Grafik 22	Pertumbuhan DPK Bank Syariah	30
Grafik 23	Pembiayaan Bank Syariah berdasarkan Lokasi Bank Penyalur.....	31
Grafik 24	Laba dan ROA BUS.....	32
Grafik 25	Perkembangan Aset BPR.....	34
Grafik 26	Perkembangan DPK BPR.....	34
Grafik 27	Tren Aset BPRS.....	36
Grafik 28	Tren Pertumbuhan DPK BPRS	37
Grafik 29	Perkembangan Kredit Kelautan dan Perikanan (JARING)	41
Grafik 30	Pertumbuhan Nominal Kualitas Kredit	51
Grafik 31	Tren Rasio NPL <i>Gross</i> dan NPL <i>Net</i>	51
Grafik 32	Perkembangan Nominal NPL berdasarkan Sektor Ekonomi.....	53
Grafik 33	Tren Pertumbuhan Kredit per Sektor Ekonomi	54
Grafik 34	Tren NPL <i>Gross</i> per Sektor Ekonomi.....	54
Grafik 35	Tren NPL <i>Gross</i> berdasarkan Lokasi (Spasial).....	55
Grafik 36	Dollar Index dan VIX Index.....	56
Grafik 37	Transaksi Non Residen di Pasar Saham dan SBN Indonesia.....	56
Grafik 38	PDN dan Pergerakan Nilai Tukar	56
Grafik 39	Jumlah Bank terhadap <i>Range</i> PDN	56
Grafik 40	<i>Spread Yield</i> UST dan SBN.....	57
Grafik 41	Perubahan Nilai Wajar dan Keuntungan/Kerugian Penjualan Surat Berharga	57
Grafik 42	Perkembangan Parameter IRRBB.....	57
Grafik 43	LDR berdasarkan Valuta	58

Grafik 44	AL/NCD dan AL/DPK	58
Grafik 45	Perkembangan Suku Bunga PUAB.....	59
Grafik 46	Jumlah BPR berdasarkan Pemenuhan Komposisi Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Komisaris	64
Grafik 47	Penyebaran Jaringan Kantor BUK.....	78
Grafik 48	Penyebaran Jaringan Kantor BUS.....	81
Grafik 49	Penyebaran Jaringan Kantor BPRS.....	81
Grafik 50	Penyebaran Jaringan Kantor BPR.....	83
Grafik 51	Layanan Konsumen OJK per Jenis Pelayanan	112
Grafik 52	Lima Layanan Pertanyaan Terbanyak Sektor Perbankan berdasarkan Jenis Permasalahan	113
Grafik 53	Lima Layanan Informasi Terbanyak Sektor Perbankan berdasarkan Jenis Permasalahan	114
Grafik 54	Lima Layanan Pengaduan Terbanyak Sektor Perbankan berdasarkan Jenis Permasalahan	114
Grafik 55	Tren Kepatuhan Iklan PUJK.....	117

Daftar Box

Box 1	Hasil Survei Orientasi Bisnis Perbankan OJK (SBPO) Triwulan I-2022.....	43
Box 2	<i>Roadmap</i> Pengembangan Industri BPR dan BPRS (RBPR-S) 2021-2025.....	84

Ringkasan Eksekutif

Hingga akhir tahun 2021, pemulihan ekonomi global berlanjut meskipun dibayangi kenaikan kasus COVID-19 varian omicron. Sejalan dengan hal tersebut, IMF dalam *World Economic Outlook* (WEO) Januari 2022 merevisi ke bawah proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2022 menjadi 4,4% atau turun dari estimasi pertumbuhan tahun 2021 sebesar 5,9%. Revisi tersebut antara lain dipengaruhi berbagai risiko ke depan seperti kenaikan harga komoditas energi dan disrupsi rantai pasok yang mendorong kenaikan inflasi, normalisasi kebijakan moneter AS, naiknya tensi geopolitik khususnya di Eropa Timur, serta risiko perubahan iklim. Di domestik, pada akhir tahun 2021 perkembangan kasus COVID-19 masih terkendali dengan tren jumlah kasus dan tingkat kematian yang melandai. Selain itu, kenaikan harga komoditas energi dan pangan juga memberi dampak positif terhadap neraca pembayaran Indonesia. Melandainya kasus COVID-19 serta kenaikan harga komoditas tersebut mendorong perbaikan aktivitas perekonomian yang antara lain tergambar dalam ekonomi domestik pada triwulan IV-2021 yang tumbuh sebesar 5,02% (yoy) atau sebesar 3,69% (yoy) selama tahun 2021 yang lebih tinggi dibandingkan triwulan dan tahun sebelumnya.

Berlanjutnya pemulihan ekonomi domestik juga terefleksi pada perbankan dengan pertumbuhan kredit tercatat sebesar 5,24% (yoy) atau lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya (2,21%, yoy) maupun periode yang sama tahun sebelumnya (-2,41%, yoy). Pertumbuhan kredit yang membaik juga ditopang DPK yang memadai dan tumbuh cukup tinggi yaitu sebesar 12,21% (yoy). Pertumbuhan DPK yang jauh lebih tinggi dibanding kredit menjadi salah satu faktor utama yang mendorong relatif *ample*-nya likuiditas perbankan sebagaimana tercermin dari rasio AL/NCD dan AL/DPK masing-masing sebesar 157,94% dan 35,12%, atau jauh di atas *threshold* masing-masing sebesar 50% dan 10%. Dalam pada itu, tingkat permodalan perbankan juga cukup solid dengan CAR sebesar 25,67% serta ditopang tingkat rentabilitas dengan ROA yang cukup memadai. Risiko kredit juga masih terjaga tercermin dari rasio NPL baik *gross* dan net yang turun masing-masing menjadi 3,00% dan 0,88%. Namun demikian, peningkatan risiko kredit ke depan masih perlu diwaspadai di tengah risiko penyebaran varian COVID-19 omicron yang masih cukup tinggi yang dapat mempengaruhi tingkat mobilitas masyarakat dan aktivitas dunia usaha.

Untuk menjaga ketahanan industri perbankan, OJK senantiasa berupaya meningkatkan mitigasi risiko secara berkelanjutan dengan melakukan peningkatan kualitas pengawasan dibarengi penguatan regulasi, sekaligus menjaga keamanan dan kualitas layanan sektor jasa keuangan kepada konsumen. Penguatan aspek pengawasan dilakukan dengan optimalisasi pemanfaatan aplikasi OJK-BOX (OBOX), penyusunan beberapa pedoman pengawasan bank, serta penajaman pedoman pengawasan Sektor Jasa Keuangan (SJK) terintegrasi berdasarkan risiko terhadap konglomerasi keuangan. Terkait dengan penguatan regulasi, pada periode laporan OJK menerbitkan enam ketentuan perbankan, yang terdiri dari dua POJK dan empat SEOJK. Selain itu, OJK juga aktif berkoordinasi dengan Pemerintah dan Otoritas terkait dalam menjaga stabilitas sistem keuangan serta dalam rangka mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Penguatan koordinasi juga dilakukan untuk memperkuat implementasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) pada SJK Indonesia dalam rangka persiapan menghadapi *on-site visit Mutual Evaluation Review* (MER).

Dalam pada itu, OJK juga secara berkelanjutan terus berbenah dan beradaptasi dengan perubahan ekosistem perbankan menuju ke arah digitalisasi, antara lain dengan peluncuran *Roadmap* Pengembangan Industri BPR dan BPRS (RBPR-S) 2021-2025 pada bulan November 2021 yang berisikan arah dan acuan pengembangan jangka pendek maupun pengembangan struktural BPR/S secara bertahap dalam rentang waktu lima tahun. Di sisi lain, upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat juga terus diperkuat OJK antara lain melalui program Laku Pandai, SimPel, KEJAR, SiMuda, dan K/PMR.

Halaman ini sengaja dikosongkan

OVERVIEW MAKROEKONOMI

Ekonomi Global

Pertumbuhan ekonomi global tahun 2021 membaik meskipun dibayangi kenaikan kasus COVID-19 secara global, khususnya disebabkan varian omicron.


- IMF merevisi ke bawah proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2022 menjadi 4,4% melambat dari estimasi pertumbuhan tahun 2021 sebesar 5,9%, antara lain dipengaruhi kenaikan kasus COVID-19, *supply disruption*, normalisasi kebijakan moneter AS, tensi geopolitik di Eropa Timur, dan perubahan iklim.
- Perkembangan kasus COVID-19 global mulai meningkat pada akhir triwulan IV-2021 seiring meningkatnya penyebaran varian omicron.
- Laju inflasi meningkat di beberapa negara khususnya di AS yang mencapai level tertinggi 7% sehingga semakin mendorong potensi normalisasi kebijakan The Fed yang lebih cepat.
- Harga komoditas global meningkat sebagai dampak *supply disruption* di tengah naiknya permintaan terutama komoditas energi (batubara).

Ekonomi Domestik

Ekonomi domestik pada triwulan IV-2021 tumbuh 5,02% (yoy) atau selama tahun 2021 tumbuh 3,69% (yoy) didorong oleh *net ekspor* dari efek kenaikan harga komoditas, serta tumbuhnya konsumsi dan investasi.

- Konsumsi rumah tangga tumbuh utamanya didorong perbaikan di sektor makanan dan minuman serta transportasi dan komunikasi.
- Investasi tumbuh didorong berlanjutnya penyelesaian Proyek Strategis Nasional Pemerintah dan aktivitas dunia usaha yang berangsur pulih.
- Pengeluaran Pemerintah tumbuh didorong berlanjutnya program PEN 2021 dengan realisasi tertinggi pada insentif usaha/pajak dan sektor kesehatan.
- Neraca perdagangan surplus didorong surplus non-migas yang juga dipengaruhi kenaikan harga komoditas.



KINERJA BANK UMUM



Likuiditas perbankan cukup memadai (ample) di tengah pertumbuhan DPK yang lebih tinggi dari Kredit

PROFIL RISIKO BANK UMUM

Profil risiko perbankan cukup terjaga namun tetap harus mewaspadai potensi kenaikan NPL seiring kasus COVID-19 yang masih membayangi serta tingginya kredit yang direstrukturisasi



PERMODALAN DAN RENTABILITAS BANK UMUM

Permodalan perbankan cukup solid seiring tingkat rentabilitas yang cukup baik yang ditopang peningkatan efisiensi



Halaman ini sengaja dikosongkan



Kinerja
Industri
Perbankan
Nasional

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab I


Kinerja Industri Perbankan Nasional

Pada triwulan IV-2021, pemulihan ekonomi global berlanjut meski dibayangi kenaikan kasus COVID-19 varian omicron. Di domestik, pemulihan ekonomi juga berlanjut dengan kasus COVID-19 yang terkendali serta didorong kenaikan net ekspor yang utamanya dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditas. Kondisi tersebut ikut mendorong membaiknya pertumbuhan kredit yang tetap didukung ketahanan permodalan yang cukup solid serta kondisi likuiditas perbankan yang memadai.

A. Overview Perekonomian Global dan Domestik


Pemulihan ekonomi global berlanjut di tengah kenaikan kasus COVID-19 varian omicron khususnya di negara-negara maju seperti UK, AS, dan Eropa pada akhir triwulan IV-2021. Kenaikan kasus COVID-19 di negara maju sejalan dengan pemberlakuan kondisi "New Normal" yang lebih cepat disertai *testing* yang relatif lebih *massive* dibandingkan dengan negara berkembang. Meski tingkat penyebaran varian omicron lebih mudah dan cepat, namun demikian tingkat keparahan varian omicron relatif lebih rendah dibandingkan dengan varian delta sebagaimana ditunjukkan oleh rerata jumlah kematian pada akhir Desember 2021 yang lebih rendah dibandingkan dengan pada awal dan pertengahan tahun 2021 (penyebaran varian delta).

Grafik 1 Rerata Mingguan Jumlah Kasus COVID-19 Baru per 1 Juta Populasi



Sumber: ourworldindata.org

Grafik 2 Rerata Mingguan Jumlah Kematian COVID-19 per 1 Juta Populasi



Sumber: ourworldindata.org

Dalam upaya penanganan kasus COVID-19 dan memitigasi meluasnya penularan varian omicron, berbagai negara terus mengencangkan program vaksinasi disertai pengetatan kembali mobilitas masyarakat dan kegiatan usaha pada triwulan IV-2021 khususnya pada negara maju dengan kenaikan kasus omicron yang tinggi. Hal ini tercermin pada *Google Community Mobility* di UK yang menunjukkan mobilitas yang menurun seiring tingginya penyebaran varian omicron di negara tersebut. Sementara itu, mobilitas masyarakat di Indonesia menunjukkan peningkatan secara gradual seiring dengan terkendalinya kondisi pandemi COVID-19 ditunjukkan oleh tren rerata jumlah kasus dan kematian akibat COVID-19 yang melandai pada akhir tahun 2021. Terkendalinya kasus COVID-19 di


Indonesia tidak terlepas dari upaya akselerasi vaksinasi di Indonesia yang terus digencarkan dengan pencapaian dosis pertama sebesar 161,08 juta dosis atau 77,34% (terhadap target 208,27 juta penduduk) per 31 Desember 2021 atau mencapai 58,29% terhadap total jumlah populasi Indonesia, dan sudah di atas tingkat vaksinasi global (57,91%).

Grafik 3 Google Community Mobility UK dan Indonesia



Sumber: Google COVID-19 Community Mobility Trends, ourworldindata.org


Grafik 4 Porsi Penduduk Yang Telah Divaksin Dosis 1 (per 31 Desember 2021)



Sumber: ourworldindata.org

Pada *World Economic Outlook* IMF Januari 2022, ekonomi global pada tahun 2021 diestimasi tumbuh sebesar 5,9% (yoy) membaik dari tahun 2020 yang berkontraksi sebesar -3,1% (yoy). Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2022 diperkirakan melambat sebesar 4,4% (yoy) (revisi ke bawah dari 4,9% pada WEO Oktober 2021) seiring dengan adanya kenaikan kasus COVID-19 varian omicron. Selain itu, beberapa risiko juga masih menjadi faktor yang memengaruhi perlambatan proyeksi pertumbuhan ekonomi global ke depan, seperti kenaikan harga energi dan disrupsi rantai pasok yang mendorong kenaikan inflasi, normalisasi kebijakan moneter AS, tensi geopolitik khususnya di Eropa Timur, serta risiko perubahan iklim.

Grafik 5 Inflasi Konsumen




Sumber: CEIC dan Reuters

Pada akhir 2021, akibat kenaikan harga energi dan disrupsi rantai pasok tersebut, inflasi di berbagai negara meningkat, terutama di AS dengan tingkat inflasi sebesar 7% per Desember 2021 tertinggi sejak empat dekade sebelumnya. Hal ini kemudian semakin mendorong The Fed untuk mempercepat normalisasi kebijakan moneternya untuk meredam dampak kenaikan inflasi tersebut. Dampak normalisasi kebijakan AS tersebut dapat memengaruhi peralihan arus modal,

stabilitas keuangan dan pertumbuhan ekonomi secara global.


Seiring dengan perbaikan pertumbuhan ekonomi global, pertumbuhan ekonomi di beberapa negara juga menunjukkan pemulihan dengan pertumbuhan positif pada tahun 2021. Pemulihan antara lain ditunjukkan oleh aktivitas dunia usaha (PMI Manufaktur) yang kembali ke level ekspansi, tingkat keyakinan konsumen yang mulai meningkat, serta penjualan ritel yang mulai tumbuh. Secara triwulan, pertumbuhan ekonomi beberapa negara juga menunjukkan pemulihan, meskipun terdapat beberapa negara mengalami perlambatan dari pertumbuhan triwulan sebelumnya antara lain di Tiongkok sebagai dampak kebijakan penghematan akibat penurunan sektor properti.

Grafik 6 Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara Tahun 2020 dan 2021




Sumber: Trading Economics

Grafik 7 Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara Pada Triwulan IV-2021



Sumber: Trading Economics


Grafik 8 PMI Manufaktur Beberapa Negara



Sumber: Reuters

Seiring terjadinya gangguan rantai pasok, harga komoditas global terpantau meningkat tercermin dari indeks harga komoditas Bloomberg (BCOM) pada Desember 2021 sebesar 502,25 lebih tinggi dari 396,80 pada Desember 2020. Kenaikan harga komoditas terutama didorong oleh naiknya harga komoditas energi yaitu batubara dan komoditas pangan yaitu CPO sejalan dengan kenaikan permintaan global.

Grafik 9 Perkembangan Harga Komoditas




Sumber: Reuters

Di domestik, kenaikan harga komoditas tersebut mendorong naiknya net ekspor Indonesia sebagai salah satu negara pengeksport batubara dan CPO, yang kemudian berkontribusi pada kenaikan pertumbuhan ekonomi domestik. Pada triwulan IV-2021, ekonomi Indonesia tumbuh 5,02% (yoy) meningkat dari pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 3,51% (yoy). Selama tahun 2021,

pertumbuhan ekspor juga menjadi kontributor tertinggi pertumbuhan ekonomi selain juga dari pemulihan konsumsi dan investasi sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 sebesar 3,69% (yoy).

Grafik 10 Pertumbuhan PDB Indonesia berdasarkan Pengeluaran



Sumber: BPS


Pada triwulan IV-2021, konsumsi tumbuh 3,55% (yoy), didorong oleh konsumsi rumah tangga dan Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPR). Kenaikan konsumsi rumah tangga didorong oleh semua subsektor terutama sektor makanan dan minuman serta transportasi dan komunikasi. Hal tersebut sejalan dengan pemulihan permintaan akan pangan sebagaimana didukung oleh indeks keyakinan konsumen yang meningkat dan berada pada level optimis (118,3 per Desember 2021) serta relaksasi mobilitas secara bertahap sebagaimana ditunjukkan oleh *Google Community Mobility* Indeks Indonesia yang meningkat pada akhir tahun 2021.

Investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh 4,49% (yoy), didorong utamanya oleh investasi bangunan serta investasi mesin dan perlengkapan. Tumbuhnya investasi pada periode berjalan antara lain masih didorong oleh berlanjutnya penyelesaian

Proyek Strategis Nasional (PSN) Pemerintah serta aktivitas dunia usaha yang berangsur pulih dan berada pada level ekspansi sebagaimana ditunjukkan oleh PMI Manufaktur pada level 53,5 per Desember 2021.

Pengeluaran pemerintah tumbuh 5,25% (yoy) seiring dengan masih berlanjutnya program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 dengan realisasi per 28 Desember 2021 sebesar Rp658,6 triliun atau 88,43% dari pagu anggaran Rp744,8 triliun. Realisasi anggaran terbesar terdapat pada sektor kesehatan sebesar Rp198,5 atau 92,34% dari target sebesar Rp215,0 triliun. Sementara itu, capaian realisasi tertinggi terdapat pada program insentif usaha/pajak dengan realisasi sebesar Rp67,7 triliun atau 107,75% dari target Rp62,8 triliun.

Grafik 11 Realisasi Penyerapan Dana PEN 2021



Sumber: Kementerian Keuangan


Seiring dengan kenaikan harga energi dan pangan serta naiknya permintaan dari negara partner utama, ekspor Indonesia meningkat terutama didorong oleh ekspor non migas. Di sisi lain, impor Indonesia juga meningkat utamanya impor bahan baku/penolong dan barang modal sejalan pemulihan aktivitas usaha dan kinerja manufaktur yang masih ekspansif. Pada Desember 2021, ekspor Indonesia tumbuh 35,19% (yoy) sementara impor tumbuh

47,88% (yoy). Dengan pertumbuhan ekspor dan impor yang cukup tinggi selama triwulan IV-2021, mendorong kontribusi net ekspor pada PDB tumbuh sebesar 30,98% (yoy). Meskipun pertumbuhan impor melebihi pertumbuhan ekspor, neraca perdagangan Indonesia pada triwulan IV-2021 masih mencatatkan surplus sebesar USD10,26 miliar meski menurun dari surplus pada triwulan III-2021 sebesar USD13,24 miliar. Selama tahun 2021, neraca perdagangan Indonesia juga mencatatkan surplus sebesar USD35,33 miliar lebih tinggi dari surplus selama tahun 2020 sebesar USD21,68 miliar.

Berdasarkan lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan IV-2021 utamanya didorong oleh sektor industri pengolahan serta perdagangan besar dan eceran yang memiliki porsi terbesar terhadap PDB dan tumbuh masing-masing sebesar 4,92% (yoy) dan 5,56% (yoy). Selain itu, sektor jasa kesehatan mencatatkan pertumbuhan tertinggi sebesar 12,16%


(yoy) meskipun dengan porsi yang relatif kecil (1,54%). Sejalan dengan peningkatan mobilitas masyarakat dan kegiatan usaha, sektor transportasi dan pergudangan juga mampu tumbuh 7,93% (yoy).

Grafik 12 Pertumbuhan Tahunan Ekspor dan Impor Indonesia




Sumber: BPS

Grafik 13 Neraca Perdagangan Indonesia Triwulanan



Sumber: BPS

Grafik 14 Pertumbuhan PDB Indonesia berdasarkan Lapangan Usaha



Sumber: BPS

B. Kinerja Perbankan

Overview Kinerja Bank Umum

Di tengah kondisi ekonomi global dan domestik yang masih terdampak pandemi COVID-19, ketahanan perbankan secara umum pada triwulan IV-2021 masih terjaga, tercermin dari kondisi permodalan bank yang cukup solid dan ditopang ketersediaan likuiditas yang memadai. Fungsi intermediasi perbankan juga membaik terlihat dari kredit yang mulai tumbuh meningkat dibandingkan tahun sebelumnya di tengah DPK yang juga masih tumbuh tinggi. Selanjutnya, rentabilitas perbankan juga tercatat meningkat tercermin dari ROA dan BOPO yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya disertai perbaikan kualitas kredit.

1. Kinerja Bank Umum Konvensional (BUK)

Fungsi intermediasi BUK menunjukkan perbaikan, ditandai dengan kredit dan DPK yang tumbuh dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi likuiditas terpantau memadai tercermin dari rasio AL/NCD dan AL/DPK juga cukup tinggi yaitu masing-

masing 158,34% dan 35,35%, atau jauh di atas *threshold* 50% dan 10%.

Ketahanan BUK juga cukup solid dengan tingkat permodalan yang cukup tinggi, dan juga diiringi dengan perbaikan kualitas kredit dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 1 Indikator Umum BUK

Indikator	Nominal			qtq		yoy	
	Des '20	Sep '21	Dec '21	Sep '21	Dec '21	Des '20	Des '21
Total Aset (Rp Milyar)	8.780.681	9.316.623	9.670.515	↑ 3,52%	↑ 3,80%	↑ 6,92%	↑ 10,13%
Kredit (Rp Milyar)	5.235.027	5.395.966	5.512.366	↑ 1,27%	↑ 2,16%	↓ -2,91%	↑ 5,30%
DPK (Rp Milyar)	6.342.538	6.820.953	7.114.041	↑ 2,90%	↑ 4,30%	↑ 11,08%	↑ 12,16%
- Giro (Rp Milyar)	1.636.387	1.935.581	2.089.193	↑ 6,36%	↑ 7,94%	↑ 14,93%	↑ 27,67%
- Tabungan (Rp Milyar)	2.053.575	2.169.470	2.295.109	↑ 2,31%	↑ 5,79%	↑ 11,33%	↑ 11,76%
- Deposito (Rp Milyar)	2.652.575	2.715.902	2.729.739	↑ 1,03%	↑ 0,51%	↑ 8,65%	↑ 2,91%
CAR (%)	23,89	25,18	25,66	88	48	49	177
ROA (%)	1,59	1,91	1,85	3	(6)	(88)	26
NIM (%)	4,45	4,62	4,63	(4)	1	(46)	18
BOPO (%)	86,58	83,68	83,65	(91)	(3)	719	(293)
NPL Gross (%)	3,06	3,22	3,02	(2)	(20)	56	(4)
NPL Net (%)	0,95	1,02	0,88	(2)	(14)	(21)	(7)
LDR (%)	82,54	79,11	77,49	(128)	(162)	(1189)	(505)
AL/DPK (%)	32,03	33,65	35,35	78	170	1132	332
AL/NCD (%)	148,05	152,71	158,34	256	563	5150	1029

Sumber: SPI Desember 2021

Ket: Pertumbuhan qtq dan yoy rasio dalam *basis point* (bps)

1.1 Aset BUK

Aset BUK tumbuh 10,13% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 6,92% (yoy). Peningkatan pertumbuhan aset

seiring dengan meningkatnya pertumbuhan DPK dibandingkan tahun sebelumnya.

Berdasarkan kelompok bank, kenaikan pertumbuhan aset terjadi pada semua

kelompok Bank kecuali kelompok KCBLN yang mengalami perlambatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan aset utamanya didorong oleh kelompok BUMN yang merupakan kelompok bank dengan porsi aset terbesar (43,97%) yang tumbuh 11,34% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 6,84% (yoy). Sementara itu, kelompok KCBLN yang merupakan kelompok bank dengan porsi terkecil (4,48%), tercatat tumbuh 0,59% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 2,87% (yoy).

Aset perbankan Indonesia masih terkonsentrasi pada beberapa bank. Total

aset empat BUK terbesar mencapai 52,62% atau mencapai lebih dari setengah aset perbankan Indonesia, dan total aset 20 BUK terbesar mencapai 81,97% dari aset perbankan.

Tabel 2 Tingkat Konsentrasi Aset BUK

Tahun	Aset	
	CR4 %	CR20 %
Des '20	51,45	81,96
Mar '21	51,13	81,63
Jun '21	51,26	81,59
Sep '21	52,32	81,86
Des '21	52,62	81,97

Sumber: OJK

Tabel 3 Perkembangan Aset BUK berdasarkan Kelompok Kepemilikan

Kelompok Bank	Nominal (Rp M)			Porsi	qtq		yoy	
	Des '20	Sep '21	Des '21		Sep '21	Des '21	Des '20	Des '21
	BUMN	3.818.584	4.089.249		4.251.749	43,97%	5,34%	3,97%
BUSN	3.803.759	3.973.450	4.163.950	43,06%	2,03%	4,79%	7,56%	9,47%
BPD	727.860	801.390	821.803	8,50%	2,32%	2,55%	6,47%	12,91%
KCBLN	430.478	452.533	433.014	4,48%	2,82%	-4,31%	2,87%	0,59%
Total	8.780.681	9.316.623	9.670.515	100%	3,52%	3,80%	6,92%	10,13%

Sumber: SPI Desember 2021


1.2 Sumber Dana BUK

DPK merupakan sumber utama pendanaan bank yaitu mencapai 91,80% dari total kewajiban Bank, diikuti pinjaman yang diterima (2,91%). Pada periode laporan, DPK BUK tumbuh 12,16% (yoy), meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar 11,08% (yoy). Sementara pinjaman yang diterima berkontraksi -15,66% (yoy) yang mengindikasikan bahwa perbankan mengurangi sumber pendanaan lain karena berlebihnya likuiditas dari DPK.

Pertumbuhan DPK terjadi pada semua komponen CASA (giro dan tabungan)


sementara itu deposito yang merupakan komponen dengan porsi terbesar tercatat tumbuh melambat. Giro tercatat tumbuh tinggi 27,67% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh 14,93% (yoy), sedangkan tabungan tumbuh 11,76% (yoy), sedikit meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 11,33% (yoy). Di sisi lain, deposito tercatat tumbuh 2,91% (yoy), melambat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 8,65% (yoy). Tingginya pertumbuhan giro utamanya karena penyesuaian kebutuhan nasabah untuk memenuhi modal kerja.

Grafik 15 Komposisi Sumber Dana Perbankan




Sumber: SPI Desember 2021

Grafik 16 Tren Pertumbuhan Komposisi DPK



Sumber: SPI Desember 2021

Grafik 17 Tren Pangsa Komposisi DPK



Sumber: SPI Desember 2021

Berdasarkan valuta, peningkatan utamanya terjadi pada DPK Rupiah yang juga merupakan komponen dengan porsi terbesar (85,59%) tumbuh 11,67% (yoy), sedikit meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 11,58% (yoy). DPK

Valas juga tercatat tumbuh 15,17% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 8,13% (yoy). Jika menggunakan kurs tetap, DPK Valas juga tercatat tumbuh sebesar 13,85% (yoy), meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar 6,57%.

Berdasarkan jenisnya (*tiering*), pertumbuhan DPK utamanya didorong oleh Giro >2M (porsi 26,28%) yang tumbuh tinggi 30,77% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 18,07% (yoy). Di sisi lain, Deposito >2M yang merupakan komponen DPK terbesar (porsi 27,17%) hanya tumbuh 2,75% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 9,66% (yoy).

Berdasarkan kelompok bank, sebagian besar DPK berada di kelompok BUMN sebesar 44,69%, diikuti BUSN sebesar 43,28%. DPK BUMN tumbuh 10,66% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 11,30% (yoy), di sisi lain DPK BUSN tumbuh menjadi 13,11% (yoy), meningkat dari 11,49% (yoy) pada tahun sebelumnya.

Secara spasial, penghimpunan DPK masih terpusat di lima provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara dengan total porsi 79,07%. Porsi terbesar berada di DKI Jakarta (52,88%) diikuti Jawa Timur (9,24%) dan Jawa Barat (7,99%). Besarnya penghimpunan DPK di wilayah Jawa sejalan dengan kegiatan bisnis dan perputaran uang yang masih terpusat di Pulau Jawa.

Tabel 4 DPK BUK berdasarkan Kelompok Kepemilikan Bank

Kelompok Bank	Nominal (Rp M)			Porsi (%)	qtq		yoy	
	Des '20	Sep '21	Des '21		Sep '21	Des '21	Des '20	Des '21
BUMN	2.873.149	3.045.015	3.179.487	44,69	3,23%	4,42%	11,30%	10,66%
BUSN	2.722.257	2.910.233	3.079.110	43,28	2,49%	5,80%	11,49%	13,11%
BPD	561.619	643.002	648.918	9,12	1,74%	0,92%	11,32%	15,54%
KCBLN	185.513	222.702	206.526	2,90	7,36%	-7,26%	1,88%	11,33%
Total	6.342.538	6.820.953	7.114.041	100	2,90%	4,30%	11,08%	12,16%

Sumber: SPI Desember 2021

Tabel 5 Penyebaran DPK BUK berdasarkan Pangsa Wilayah Terbesar

Wilayah	DPK (Rp Miliar)			% Pangsa terhadap total DPK
	Des '20	Sep '21	Des '21	
DKI Jakarta	3.268.397	3.564.318	3.761.941	52,88%
Jawa Timur	609.274	653.196	657.040	9,24%
Jawa Barat	519.354	542.702	568.272	7,99%
Jawa Tengah	325.959	341.395	354.434	4,98%
Sumatera Utara	253.622	277.015	283.414	3,98%
Total DPK 5 Provinsi	4.976.605	5.378.628	5.625.102	79,07%
Total DPK	6.342.538	6.820.953	7.114.041	

Sumber: SPI Desember 2021, diolah

1.3 Penggunaan Dana BUK

Sebagian besar (56,95%) dana perbankan disalurkan dalam bentuk kredit kepada pihak ketiga bukan bank diikuti penempatan dalam bentuk surat berharga (17,65%). Sejalan

dengan mulai meningkatnya penyaluran kredit dibandingkan tahun sebelumnya, penempatan bank pada surat berharga tercatat mulai melambat, menjadi tumbuh 23,81% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh tinggi 45,43% (yoy).


Tabel 6 Penggunaan Dana BUK

Penggunaan Dana	Nominal (Rp M)			Porsi (%)	qtq (%)		yoy (%)	
	Des '20	Sep '21	Des '21		Sep '21	Des '21	Des '20	Des '21
Kredit Yang Diberikan	5.300.661	5.450.384	5.564.232	57,48	1,10	2,09	-2,89	4,97
- Kepada Pihak Ketiga	5.235.027	5.395.966	5.512.366	56,95	1,27	2,16	-2,91	5,30
- Kepada Bank Lain	65.633	54.418	51.866	0,54	-13,30	-4,69	-1,01	-20,98
Penempatan pada Bank Lain	242.771	245.471	220.722	2,28	1,19	-10,08	0,54	-9,08
Penempatan pada Bank Indonesia	739.940	994.819	1.104.268	11,41	5,09	11,00	1,86	49,24
Surat Berharga	1.379.973	1.690.742	1.708.539	17,65	7,39	1,05	45,43	23,81
Penyertaan	54.570	118.111	96.072	0,99	96,11	-18,66	8,49	76,05
CKPN Aset Keuangan	335.186	338.769	344.775	3,56	0,86	1,77	103,20	2,86
Tagihan Spot dan Derivatif	99.102	17.983	18.065	0,19	7,61	0,46	373,12	-81,77
Tagihan Lainnya	1.298.677	487.137	623.365	6,44	4	28	294,40	-52,00
TOTAL	9.450.880	9.343.414	9.680.037	100	3,42	3,60	19,02	2,42

Sumber: SPI Desember 2021

Berdasarkan valuta, kredit kepada pihak ketiga bukan bank didominasi dalam bentuk rupiah dengan porsi 85,40%, sedangkan kredit valas sebesar 14,60%. Secara umum, pertumbuhan kredit didorong oleh pertumbuhan kredit rupiah yang tumbuh 5,00% (yoy), meningkat setelah tahun sebelumnya berkontraksi -2,77% (yoy). Seiring dengan pertumbuhan kredit rupiah, kredit valas pada periode ini juga tercatat


tumbuh 7,09% (yoy), dibandingkan tahun sebelumnya yang berkontraksi -3,71% (yoy). Pertumbuhan kredit valas yang cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya juga dipengaruhi oleh depresiasi Rupiah pada bulan laporan. Jika menggunakan perhitungan kurs konstan, kredit valas tercatat tumbuh lebih rendah sebesar 5,86% (yoy), namun meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berkontraksi -5,10% (yoy).



Sumber: SPI Desember 2021

Berdasarkan jenis penggunaan, kredit didominasi kredit produktif (72,81%), yang terdiri dari kredit modal kerja (KMK) sebesar 46,14% dan kredit investasi (KI) sebesar 26,67%, sedangkan kredit konsumsi (KK) sebesar 27,19%. Kredit produktif tercatat tumbuh 5,71% (yoy), meningkat dari tahun sebelumnya yang berkontraksi -3,25% (yoy). Peningkatan kredit produktif utamanya didorong oleh KMK yang tumbuh 6,67% (yoy) setelah tahun sebelumnya berkontraksi -4,49% (yoy). Selain itu, KK juga tercatat tumbuh positif 4,22% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berkontraksi -1,99% (yoy).

Grafik 19 Pertumbuhan Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan



Sumber: SPI Desember 2021

Sementara itu, pada triwulan IV-2021, kredit UMKM tumbuh 12,32% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berkontraksi -2,21% (yoy). Penyaluran kredit UMKM masih terfokus pada sektor perdagangan besar dan eceran (porsi 49,75%) yang tumbuh 12,95% (yoy) setelah tahun sebelumnya berkontraksi -3,99% (yoy) sehingga mendorong ke atas pertumbuhan kredit UMKM secara total. Selain itu, sektor ekonomi penyaluran kredit UMKM dengan porsi terbesar kedua yakni pertanian, perburuan dan kehutanan (13,34%) tercatat tumbuh tinggi sebesar 25,08% (yoy) dari 16,54% (yoy) pada tahun sebelumnya. Selain itu, sektor ekonomi industri pengolahan (10,74%) tercatat tumbuh 14,72% (yoy), meningkat dari tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 0,44% (yoy).

Tabel 7 Konsentrasi Penyaluran Kredit UMKM

Sektor Ekonomi	Nominal (Rp M)			Porsi			yoy		
	Des '20	Sep '21	Des '21	Des '20	Des '21	Sep '21	Des '21	Des '20	Des '21
Perdagangan Besar dan Eceran									
Baki Debet	505.330	514.038	570.756	49,47%	49,75%	1,29%	11,03%	-3,99%	12,95%
NPL	16.942	21.361	20.213	3,35%	3,54%	6,33%	-5,37%	-4,68%	19,31%
Industri Pengolahan									
Baki Debet	107.409	110.406	123.215	10,51%	10,74%	2,23%	11,60%	0,44%	14,72%
NPL	4.661	6.104	5.171	4,34%	4,20%	18,43%	-15,29%	6,03%	10,94%
Pertanian, Perburuan dan Kehutanan									
Baki Debet	122.350	137.863	153.035	11,98%	13,34%	4,07%	11,01%	16,54%	25,08%
NPL	2.321	2.931	2.578	1,90%	1,68%	4,49%	-12,04%	-0,17%	11,07%
Listrik, Gas, dan Air									
Baki Debet	3.603	3.346	3.435	0,35%	0,30%	0,18%	2,66%	-42,70%	-4,66%
NPL	99	102	123	2,75%	3,58%	-0,97%	20,59%	-1,98%	24,24%
Lainnya									
Baki Debet	282.801	285.389	296.864	27,69%	25,87%	0,54%	4,02%	-5,74%	4,97%
NPL	14.931	15.208	14.762	5,28%	4,97%	-0,40%	-2,93%	28,46%	-1,13%
Baki Debet UMKM	1.021.493	1.051.042	1.147.305			1,53%	9,16%	-2,21%	12,32%
NPL UMKM	38.954	45.706	42.847	3,81%	3,73%	5,26%	-6,26%	7,55%	9,99%

Ket : Shaded area merupakan rasio NPL


Sumber: SPI, Desember 2021

Kualitas kredit UMKM membaik dan terjaga dengan NPL di bawah *threshold* 5%, yaitu sebesar 3,73% menurun dari 3,81% pada tahun sebelumnya. Penurunan NPL UMKM antara lain didorong oleh sektor industri pengolahan serta pertanian, perburuan dan kehutanan. Selain itu, pada sektor berikut juga terjadi penurunan rasio NPL yang diikuti penurunan nominal NPL UMKM yaitu sektor pertambangan dan penggalian, penyediaan akomodasi dan makan minum, serta sektor jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan, dan lainnya.

Secara spasial, sebagian besar kredit UMKM masih terpusat di pulau Jawa dengan porsi sebesar 58,02%, terutama terpusat di wilayah Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Sementara itu, kredit UMKM di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, Maluku, dan Papua) masih relatif kecil yaitu hanya sebesar 23,62%. Dilihat dari pertumbuhannya, pertumbuhan kredit UMKM tertinggi terdapat di wilayah Maluku

Utara dan Sulawesi Barat yang tumbuh masing-masing 26,74% (yoy) dan 24,91% (yoy) meskipun dengan porsi yang kecil, masing-masing 0,26% dan 0,52%.

Berdasarkan kelompok bank, sebagian besar kredit UMKM disalurkan oleh BUMN (65,17%) dan BUSN (27,58%). Pertumbuhan kredit UMKM secara umum didorong oleh kelompok BUMN yang tumbuh 18,46% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 3,01% (yoy). Di sisi lain, kredit UMKM kelompok Bank Asing dan Campuran masih berkontraksi -19,33%.

Grafik 20 Penyebaran Kredit UMKM berdasarkan Wilayah

Sumber: SPI Desember 2021

Tabel 8 Kredit UMKM berdasarkan Kelompok Bank

Kelompok Bank	Baki Debet (Rp M)			Porsi	qtq		yoy	
	Des '20	Sep '21	Des '21		Sep '21	Des '21	Des '20	Des '21
BUMN	631.219	657.205	747.731	65,17%	1,51%	13,77%	3,01%	18,46%
BUSN	312.080	310.823	316.375	27,58%	0,70%	1,79%	-10,27%	1,38%
BPD	70.658	76.409	77.120	6,72%	5,75%	0,93%	-6,12%	9,15%
Bank Asing dan Campuran	7.536	6.604	6.079	0,53%	-3,66%	-7,95%	-14,17%	-19,33%
Total UMKM	1.021.493	1.051.041	1.147.305	100%	1,53%	9,16%	-2,21%	12,32%

Sumber: SPI Desember 2021

1.4 Rentabilitas BUK

Pada Desember 2021, rentabilitas BUK tercatat membaik dengan meningkatnya ROA perbankan sebesar 26 bps menjadi 1,85% dari 1,59% pada periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan ROA didorong oleh laba sebelum pajak yang tumbuh 24,92% (yoy) setelah tahun sebelumnya terkontraksi dalam -30,98% (yoy), sementara rerata total aset tercatat tumbuh 7,52% (yoy) sedikit meningkat dari tahun sebelumnya tumbuh 7,10% (yoy).

Pada periode laporan, NIM juga tercatat meningkat menjadi 4,63% dari 4,45% seiring dengan pendapatan bunga bersih yang

tumbuh 12,68% (yoy) setelah tahun sebelumnya terkontraksi sebesar -2,21% (yoy).

Sementara itu, efisiensi BUK juga tercatat membaik tercermin dari rasio BOPO yang tercatat turun menjadi 83,65% dari 86,58% pada tahun sebelumnya. Secara umum, perbaikan efisiensi BUK lebih disebabkan oleh melambatnya biaya operasional yang tumbuh 0,80% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh 15,57% (yoy). Sementara pendapatan operasional tumbuh 4,46% (yoy), lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 5,97% (yoy).

Tabel 9 Rasio Permodalan dan Rentabilitas BUK

Rasio	BUMN		BUSN	
	Des '20	Des '21	Des '20	Des '21
CAR	18,82%	21,39%	25,48%	26,77%
ROA	1,43%	2,16%	1,56%	1,59%
BOPO	86,62%	81,66%	84,66%	80,92%
NIM	4,63%	5,16%	4,24%	4,15%

Rasio	BPD		KCBLN	
	Des '20	Des '21	Des '20	Des '21
CAR	22,11%	22,77%	54,61%	60,86%
ROA	2,04%	2,03%	2,37%	1,16%
BOPO	80,60%	79,38%	93,53%	96,73%
NIM	5,72%	5,72%	2,83%	2,17%

Sumber: SPI Desember 2021

1.5 Permodalan BUK

Pada periode laporan, baik ATMR BUK maupun modal tercatat mengalami peningkatan. ATMR BUK tumbuh 3,98% (yoy) setelah tahun sebelumnya terkontraksi sebesar -3,27% (yoy). Pertumbuhan ATMR utamanya disebabkan oleh tumbuhnya ATMR kredit sebesar 4,28% (yoy) dari kontraksi -4,39% (yoy) pada tahun sebelumnya. Peningkatan ATMR Kredit seiring dengan pertumbuhan kredit yang mulai membaik pada periode laporan.

Sementara itu, modal tercatat tumbuh 11,68% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang terkontraksi -1,25% (yoy). Pertumbuhan modal yang lebih tinggi

dibandingkan pertumbuhan ATMR menyebabkan CAR BUK naik sebesar 177 bps (yoy) menjadi 25,66%. Nilai rasio CAR yang berada jauh di atas *threshold* tersebut menunjukkan kemampuan bank yang memadai dalam menyerap risiko.

Berdasarkan kepemilikan bank, CAR tertinggi berada pada KCBLN yaitu 60,86%. Tingginya CAR KCBLN tersebut antara lain karena ditopang oleh dukungan pendanaan setara modal dari *head office* serta penempatan wajib KCBLN dalam Surat Berharga berkualitas tinggi yang diperhitungkan sebagai CEMA dan memiliki bobot risiko cukup rendah dalam perhitungan ATMR.

2. Kinerja Bank Syariah

Secara umum, kinerja bank syariah (BUS dan UUS) pada triwulan IV-2021 masih cukup baik, tercermin dari rasio CAR BUS yang masih meningkat dan jauh di atas *threshold*. Kualitas pembiayaan juga membaik ditandai dengan penurunan NPF *gross* serta

intermediasi yang masih cukup baik, dengan pembiayaan yang tercatat tumbuh lebih tinggi dari tahun sebelumnya dan kemudian menjadi *driver* terjaganya tingkat rentabilitas BUS.

Tabel 10 Indikator Umum Bank Syariah

Indikator	Nominal		qtq			yoy	
	Des '20	Sep '21	Des '21	Sep '21	Des '21	Des '20	Des '21
BUS dan UUS (Rp milyar)							
Total Aset	593.948	630.341	676.735	↑ 2,30%	↑ 7,36%	↑ 13,23%	↑ 13,94%
Pembiayaan	383.944	401.977	409.878	↑ 2,00%	↑ 1,97%	↑ 8,10%	↑ 6,75%
Dana Pihak Ketiga	465.977	493.127	536.993	↑ 0,42%	↑ 8,90%	↑ 11,97%	↑ 15,24%
- Giro Wadiah	67.705	69.464	79.606	↑ 1,13%	↑ 14,60%	↑ 17,44%	↑ 17,58%
- Tabungan Mudharabah	159.384	169.751	183.744	↑ 2,43%	↑ 8,24%	↑ 19,61%	↑ 15,28%
- Deposito Mudharabah	238.888	253.912	273.643	↓ -1,07%	↑ 7,77%	↑ 6,06%	↑ 14,55%
BUS (%)							
CAR	21,64	24,97	25,71	71	74	105	407
ROA	1,40	1,87	1,55	(7)	(32)	(33)	15
NOM	1,46	1,99	1,66	(12)	(33)	(46)	20
BOPO	85,55	81,69	84,33	(146)	264	110	(122)
NPF <i>gross</i>	3,13	3,19	2,59	(6)	(60)	(10)	(54)
FDR	76,36	75,26	70,12	29	(514)	(155)	(624)


Sumber: Statistik Perbankan Syariah (SPS), Desember 2021

Ket: Pertumbuhan qtq dan yoy rasio dalam *basis point* (bps)

2.1 Aset Bank Syariah

Aset bank syariah tercatat tumbuh 13,94% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 13,23% (yoy) sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan DPK. Komponen utama aset adalah pembiayaan (60,57%), surat berharga (24,48%) dan penempatan pada Bank Indonesia (11,84%). Dari ketiga komponen aset tersebut, pertumbuhan surat berharga tercatat tumbuh tinggi sebesar 38,32% (yoy) meskipun melambat dari 47,82% (yoy) pada tahun sebelumnya. Tingginya pertumbuhan surat berharga mengindikasikan Bank menyalurkan dananya ke komponen surat berharga seiring dengan masih melambatnya penyaluran pembiayaan.

Grafik 21 Tren Pertumbuhan Aset Bank Syariah




Sumber: SPS Desember 2021

2.2 Sumber Dana Bank Syariah

Pada Desember 2021, DPK bank syariah tumbuh 15,24% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 11,97% (yoy). Peningkatan DPK disebabkan oleh tumbuhnya deposito *mudharabah* dan giro *wadiah* masing-masing sebesar 14,55% (yoy) dan 17,58% (yoy), meningkat dari tahun sebelumnya masing-masing 6,06% (yoy) dan 17,44% (yoy). Selain itu, tabungan *mudharabah* juga tumbuh tinggi sebesar 15,28% (yoy)

meskipun melambat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 19,61% (yoy).

Grafik 22 Pertumbuhan DPK Bank Syariah



Sumber: SPS Desember 2021

Berdasarkan valuta, DPK bank syariah masih didominasi mata uang Rupiah sebesar 95,87%, sedangkan valuta asing sebesar 4,13%. DPK rupiah tumbuh 18,33% (yoy), meningkat dari 9,22% (yoy) pada tahun sebelumnya. Sementara itu, DPK valuta asing tercatat mengalami kontraksi cukup dalam sebesar -28,21% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh tinggi 73,54% (yoy).

Sementara itu, jika dilihat dari golongan nasabahnya, peningkatan DPK bank syariah disebabkan oleh naiknya pertumbuhan DPK golongan pemerintah (porsi 21,17% dari total DPK) yang tumbuh 30,93% (yoy) setelah tahun sebelumnya terkontraksi -3,72% (yoy).

Sedangkan secara spasial, hampir setengah DPK bank syariah (44,37%) berpusat di DKI Jakarta yaitu sebesar Rp238,29 triliun. Selain itu, DPK bank syariah terbesar kedua berada di provinsi Jawa Barat (10,33%) dengan nominal sebesar Rp55,45 triliun.

2.3 Penggunaan Dana Bank Syariah

Sebagian besar dana yang dihimpun perbankan syariah disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Pada Desember 2021, pembiayaan bank syariah tumbuh cukup baik yaitu sebesar 6,75% (yoy), meskipun

melambat dari 8,10% (yoy) pada tahun sebelumnya. Perlambatan pembiayaan disebabkan oleh terkontraksinya pembiayaan modal kerja sebesar -1,69% (yoy) selain juga karena pembiayaan konsumsi yang merupakan porsi terbesar (50,44%) tumbuh 13,70% (yoy), melambat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 15,37% (yoy). Sementara itu, pembiayaan investasi tumbuh 3,40% (yoy) meningkat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 0,25% (yoy).

Berdasarkan jenis akad, piutang dan pembiayaan bagi hasil merupakan

komponen terbesar, dengan porsi masing-masing sebesar 50,09% dan 48,23% dari total pembiayaan yang disalurkan bank syariah. Piutang tercatat tumbuh meningkat 8,89% (yoy) dari 8,78% (yoy), sedangkan pembiayaan bagi hasil tumbuh melambat sebesar 5,83% (yoy) dari tahun sebelumnya sebesar 9,05% (yoy). Perlambatan pembiayaan bagi hasil disebabkan melambatnya pertumbuhan pada akad *musyarakah* yang tumbuh 7,18% (yoy) dari tahun sebelumnya tumbuh 11,07% (yoy) selain juga karena terkontraksi pada akad *mudharabah* sebesar -14,08% (yoy).

Tabel 11 Pembiayaan Bank Syariah berdasarkan Penggunaan

JENIS PENGGUNAAN	Nilai (Rp Miliar)			Porsi (%)	qtq (%)		yoy (%)	
	Des '20	Sep '21	Des '21		Sep '21	Des '21	Des '20	Des '21
Modal Kerja	114.908	114.648	112.969	27,56	2,39	-1,46	3,91	-1,69
Investasi	87.186	87.222	90.152	21,99	0,21	3,36	0,25	3,40
Konsumsi	181.851	200.107	206.757	50,44	2,57	3,32	15,37	13,70
Total	383.944	401.977	409.878	100	2,00	1,97	8,10	6,75


Sumber: SPS, Desember 2021

Sejalan dengan perbaikan kualitas kredit pada BUK, kualitas pembiayaan BUS juga membaik dengan turunnya rasio NPF *gross* menjadi 2,59% dari tahun sebelumnya sebesar 3,13%. Secara nominal, NPF BUS tercatat terkontraksi -14,12% (yoy), jauh menurun dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh 6,20% (yoy).

Secara spasial, sebagian besar pembiayaan bank syariah terpusat di wilayah Jawa sebesar 62,78%, khususnya DKI Jakarta (39,58%). Besarnya dominasi pembiayaan antara lain dipengaruhi kondisi infrastruktur serta akses keuangan yang lebih baik di pulau Jawa dibandingkan di wilayah lainnya. Besarnya pembiayaan yang terpusat di pulau Jawa antara lain disebabkan sebaran jaringan

kantor bank syariah dan jumlah penduduk yang lebih banyak di wilayah Jawa.

Grafik 23 Pembiayaan Bank Syariah berdasarkan Lokasi Bank Penyalur




Sumber: SPS Desember 2021

2.4 Rentabilitas BUS

Tingkat rentabilitas BUS membaik dibandingkan tahun sebelumnya, yang

terlihat dari peningkatan ROA sebesar 15 bps (yoy) menjadi 1,55% dari 1,40% tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut didorong oleh pertumbuhan laba yang tinggi sebesar 22,35% (yoy) setelah tahun sebelumnya berkontraksi -9,13% (yoy).

Grafik 24 Laba dan ROA BUS



Sumber: SPS Desember 2021

Secara umum, pendapatan operasional bersih BUS pada periode laporan juga tercatat tumbuh tinggi sebesar 18,89% (yoy), meningkat dari tahun sebelumnya yang berkontraksi -8,25% (yoy). Sementara itu, rata-rata aset produktif tercatat melambat 4,58% (yoy), yang menyebabkan peningkatan NOM menjadi 1,66% dari 1,46% pada tahun sebelumnya.

Sejalan dengan rasio ROA yang tercatat meningkat, efisiensi BUS juga membaik dibanding tahun sebelumnya tercermin dari rasio BOPO yang turun 122 bps menjadi 84,33% dari tahun sebelumnya sebesar 85,55%, yang disebabkan oleh pendapatan operasional yang tumbuh 9,62% (yoy) lebih tinggi dibandingkan biaya operasional (8,06%, yoy).

2.5 Permodalan BUS

Paer Desember 2021, modal BUS tumbuh 8,12% (yoy), didorong oleh meningkatnya modal disetor dan laba yang masing-masing tumbuh 38,61% (yoy) dan 9,45% (yoy). Dari sisi risiko, ATMR BUS tercatat berkontraksi sebesar -9,00% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh 9,52% (yoy) antara lain dipengaruhi oleh melambatnya pembiayaan.

Seiring dengan pertumbuhan modal yang cukup tinggi di tengah ATMR yang berkontraksi, rasio CAR BUS meningkat 407 bps menjadi 25,71% dari 21,64% pada tahun sebelumnya.

Overview Kinerja BPR

Fungsi intermediasi BPR (Konvensional dan Syariah) secara umum berjalan cukup baik tercermin dari kredit dan DPK yang masih tumbuh serta ditopang permodalan yang cukup memadai. Namun demikian, perlu diperhatikan penurunan rentabilitas BPR dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

3. Kinerja Bank Perkreditan Rakyat Konvensional (BPR)

Pada triwulan IV-2021, kinerja BPR menunjukkan kondisi yang cukup baik ditandai oleh intermediasi yang baik, dengan kredit dan DPK yang masih tercatat tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

Ketahanan BPR juga cukup solid didukung dengan permodalan yang meningkat dan perbaikan risiko kredit, meskipun masih dibayangi dengan penurunan rentabilitas dibandingkan tahun sebelumnya. Risiko kredit (NPL) BPR terpantau membaik dibandingkan tahun lalu meskipun masih tergolong tinggi.

Tabel 12 Indikator Umum BPR

Indikator	Nominal		qtq			yoy	
	Des '20	Sep '21	Des '21	Sep '21	Des '21	Des '20	Des '21
Total Aset (Rp milyar)	155.075	162.374	168.443	↑ 2,05%	↑ 3,74%	↑ 3,64%	↑ 8,62%
Kredit (Rp milyar)	110.770	114.689	116.580	↑ 0,76%	↑ 1,65%	↑ 1,83%	↑ 5,24%
Dana Pihak Ketiga (Rp milyar)	106.151	112.980	117.006	↑ 2,33%	↑ 3,56%	↑ 3,52%	↑ 10,23%
- Tabungan (Rp milyar)	32.763	33.492	35.867	↑ 3,38%	↑ 7,09%	↑ 1,96%	↑ 9,47%
- Deposito (Rp milyar)	73.389	79.488	81.139	↑ 1,89%	↑ 2,08%	↑ 4,24%	↑ 10,56%
CAR (%)	29,89	32,01	32,15	(47)	14	101	226
ROA (%)	1,87	1,76	1,78	5	2	(44)	(9)
BOPO (%)	84,24	84,35	83,61	(72)	(74)	274	(63)
NPL Gross (%)	7,22	7,53	6,72	7	(81)	41	(50)
NPL Net (%)	5,33	5,02	4,37	2	(65)	11	(96)
LDR (%)	75,44	74,90	73,67	(41)	(123)	(365)	(177)
CR (%)	18,67	13,09	14,05	14	96	159	(462)

Sumber: SPI, Desember 2021

Ket: Pertumbuhan qtq dan yoy rasio dalam *basis point* (bps)


3.1 Aset BPR

Aset BPR pada Desember 2021 tumbuh 8,62% (yoy), meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 3,64% (yoy). Peningkatan tersebut sejalan dengan peningkatan pertumbuhan DPK pada periode laporan.

Berdasarkan sebaran spasial, aset BPR tersentralisasi di Pulau Jawa (58,64%) dengan

porsi terbesar berada di Jawa Tengah dan Jawa Barat yang masing-masing memiliki porsi 24,34% dan 12,94%. Pertumbuhan aset di Jawa Tengah tercatat meningkat sebesar 8,84% (yoy) dari 6,06% (yoy) pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan aset di Jawa Barat juga meningkat sebesar 6,97% (yoy) setelah berkontraksi pada tahun sebelumnya sebesar -0,51% (yoy).

Grafik 25 Perkembangan Aset BPR




Sumber: SPI, Desember 2021

3.2 Sumber Dana BPR

DPK BPR pada Desember 2021 tumbuh 10,23% (yoy) menjadi Rp117,01 triliun, meningkat dibandingkan pertumbuhan Desember 2020 sebesar 3,52% (yoy). Peningkatan terjadi pada kedua komponen baik deposito (porsi 69,35%) maupun tabungan yang masing-masing tumbuh 10,56% (yoy) dan 9,47% (yoy) dari 4,24% (yoy) dan 1,96% (yoy) pada tahun sebelumnya.

Grafik 26 Perkembangan DPK BPR



Sumber: SPI Desember 2021

Sebagaimana sebaran aset, DPK BPR juga masih terkonsentrasi di Jawa (60,91%), diikuti Sumatera (17,18%), Bali-Nusa Tenggara (13,09%), Sulampua (6,41%), dan Kalimantan (2,40%). Porsi DPK terbesar berada di Jawa Tengah (26,78%) dan Jawa Barat (12,92%) yang masing-masing tumbuh meningkat sebesar 10,25% (yoy) dan 9,15% (yoy) dari 6,30% (yoy) dan 1,34% (yoy) pada tahun sebelumnya.

Tabel 13 Penyebaran DPK BPR

Wilayah	DPK (Rp M)			Porsi	qtq		yoy	
	Des '20	Sep '21	Des '21		Sep '21	Des '21	Des '20	Des '21
Sumatera	18.815	19.962	20.107	17,18%	1,23%	0,73%	3,90%	6,87%
Jawa	64.444	68.288	71.267	60,91%	2,50%	4,36%	4,73%	10,59%
Kalimantan	2.300	2.527	2.811	2,40%	6,28%	11,25%	9,82%	22,23%
Bali dan Nusa Tenggara	13.675	14.798	15.316	13,09%	2,14%	3,50%	-4,10%	12,00%
Sulawesi, Maluku dan Papua	6.918	7.405	7.504	6,41%	2,83%	1,34%	5,77%	8,48%
Jumlah	106.151	112.980	117.006	100%	2,33%	3,56%	3,52%	10,23%

Sumber: SPI Desember 2021

3.3 Penggunaan Dana BPR

Kredit BPR pada Desember 2021 tumbuh 5,24% (yoy), meningkat dibandingkan 1,83% (yoy) pada tahun sebelumnya. Penyaluran kredit BPR masih didominasi ke sektor bukan lapangan usaha – lainnya (porsi sebesar 33,28%), sektor perdagangan besar dan eceran (porsi sebesar 21,23%), dan sektor rumah tangga (porsi sebesar 12,91%). Penyaluran kredit ke sektor bukan lapangan

usaha – lainnya mengalami kontraksi -0,72% (yoy) dari tahun sebelumnya yang juga berkontraksi lebih dalam sebesar -9,19% (yoy). Sementara itu, penyaluran kredit di sektor perdagangan besar dan eceran tercatat mulai tumbuh 6,37% (yoy) setelah tahun sebelumnya berkontraksi -1,19% (yoy). Berdasarkan jenis penggunaan, sebagian besar kredit BPR disalurkan untuk kredit produktif (53,81%) yang terdiri dari KMK

(46,00%) dan KI (7,81%) sedangkan sisanya untuk KK (46,19%).

Peningkatan pertumbuhan kredit BPR didorong oleh kredit produktif yang tumbuh 7,06% (yoy) meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 1,92% (yoy). KMK dan KI tercatat tumbuh masing-masing sebesar 7,08% (yoy) dan 6,93% (yoy), meningkat dari 1,86% (yoy) dan 2,26% (yoy) pada tahun sebelumnya. Kredit konsumtif juga tercatat masih tumbuh meningkat 3,21% (yoy) dari 1,72% (yoy) pada tahun sebelumnya.

Secara spasial, mayoritas kredit BPR berada di wilayah Jawa (58,06%), sementara kredit yang terendah di wilayah Kalimantan (2,27%) dari total kredit BPR. Hal tersebut sejalan dengan jumlah BPR yang mayoritas berada di wilayah Jawa (875 BPR), sedangkan BPR yang beroperasi di wilayah Kalimantan hanya sejumlah 55 BPR.

Pada periode ini, risiko kredit BPR sedikit menurun dengan rasio NPL *gross* dan NPL net yang sedikit membaik masing-masing sebesar 6,72% dan 4,37% dari tahun sebelumnya sebesar 7,22% dan 5,33%.

Tabel 14 Kredit BPR berdasarkan Lokasi Penyaluran

Wilayah	Kredit (Rp M)			Porsi	qtq		yoy	
	Des '20	Sep '21	Des '21		Sep '21	Des '21	Des '20	Des '21
Sumatera	21.350	21.715	21.928	18,81%	-0,46%	0,98%	0,91%	2,71%
Jawa	63.859	66.496	67.690	58,06%	0,66%	1,80%	1,91%	6,00%
Kalimantan	2.025	2.477	2.649	2,27%	14,08%	6,93%	4,51%	30,85%
Bali dan Nusa Tenggara	13.385	13.527	10.492	9,00%	0,97%	-22,44%	2,35%	-21,61%
Sulawesi, Maluku dan Papua	10.152	10.474	13.822	11,86%	0,88%	31,96%	1,99%	36,14%
Jumlah	110.770	114.689	116.580	100%	0,76%	1,65%	1,83%	5,24%

Sumber: SPI, Desember 2021

3.4 Rentabilitas BPR

Rentabilitas BPR pada Desember 2021 menurun dibanding tahun sebelumnya, tercermin dari ROA yang turun menjadi 1,78% atau turun 9 bps dibandingkan tahun sebelumnya (1,87%). Penurunan disebabkan oleh pertumbuhan total aktiva yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan laba tahun berjalan. Meski demikian, laba tahun berjalan sudah tumbuh 3,57% (yoy), meningkat dibandingkan tahun lalu yang berkontraksi -16,07% (yoy). Di sisi lain, efisiensi BPR tercatat membaik tercermin dari turunnya rasio BOPO sebesar 63 bps menjadi 83,61% dari 84,24% pada tahun sebelumnya.

3.5 Permodalan BPR

Permodalan BPR relatif cukup solid dan memadai untuk menyerap potensi risiko yang dihadapi. Hal tersebut terlihat dari rasio CAR BPR yang tinggi, jauh di atas KPMM sebesar 32,15%, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 29,89%. Penguatan aspek permodalan BPR tersebut dilakukan dalam rangka penerapan POJK terkait pembentukan PPAP khusus untuk aset produktif dengan kualitas dalam perhatian khusus yang naik sebesar 1% yang berlaku per 1 Desember 2020 sampai dengan 30 November 2021 setelah tahun sebelumnya sebesar 0,5% yang berlaku per 1 Desember 2019 sampai dengan 30 November 2020 (POJK Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan

Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat).

4. Kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Kinerja BPRS pada triwulan IV-2021 tumbuh cukup baik dengan aset, pembiayaan, dan DPK BPRS yang masih tercatat tumbuh lebih baik dibanding tahun sebelumnya, yaitu

masing-masing 14,11% (yoy), 12,19% (yoy), dan 18,05% (yoy). Risiko kredit BPRS juga tercatat membaik ditandai dengan penurunan rasio NPF *gross* pada periode laporan. Selain itu, ketahanan BPRS juga masih terjaga yang tercermin pada rasio permodalan yang masih cukup baik meskipun menurun dipengaruhi penurunan laba.

Tabel 15 Indikator Umum BPRS


Indikator	Nominal		qtq		yoy		
	Des '20	Sep '21	Des '21	Sep '21	Des '21	Des '20	Des '21
Total Aset (Rp Miliar)	14.950	16.019	17.060	↑ 4,38%	↑ 6,50%	↑ 8,67%	↑ 14,11%
Pembiayaan (Rp Miliar)	10.681	11.452	11.984	↑ 2,60%	↑ 4,64%	↑ 7,42%	↑ 12,19%
Dana Pihak Ketiga (Rp Miliar)	9.819	10.783	11.592	↑ 4,75%	↑ 7,50%	↑ 12,45%	↑ 18,05%
- Tabungan iB (Rp Miliar)	3.372	3.497	3.898	↑ 4,51%	↑ 11,44%	↑ 5,27%	↑ 15,60%
- Deposito iB (Rp Miliar)	6.447	7.286	7.694	↑ 4,87%	↑ 5,60%	↑ 16,61%	↑ 19,34%
CAR (%)	28,60	23,86	23,79	181	(7)	933	(481)
ROA (%)	2,01	1,84	1,73	0	(11)	(26)	(28)
BOPO (%)	87,62	87,81	87,63	(72)	(18)	257	1
NPF Gross (%)	7,24	7,94	6,95	(27)	(99)	(68)	(29)
FDR (%)	108,78	106,20	103,38	(223)	(282)	(731)	(540)

Sumber: SPS Desember 2021

Ket: Pertumbuhan qtq dan yoy rasio dalam *basis point* (bps)

4.1 Aset BPRS

Pada Desember 2021, aset BPRS tercatat sebesar Rp17,06 triliun atau tumbuh 14,11% (yoy), meningkat dibanding pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 8,67% (yoy), seiring dengan meningkatnya pertumbuhan DPK pada periode laporan.



Sumber: SPS September 2021

Berdasarkan total aset, sebagian besar BPRS (153 BPRS) memiliki total aset Rp > 10 Miliar,

meningkat dibandingkan Desember 2020 sebanyak 150 BPRS.

Secara spasial, aset BPRS sebagian besar berada di Jawa Barat (30,18%) dan Jawa Timur (15,16%) yang masing-masing tumbuh 10,09% (yoy) dan 5,32% (yoy).


4.2 Sumber Dana BPRS

Sumber dana BPRS didominasi oleh DPK sebesar Rp11,59 triliun. Pada Desember 2021, DPK BPRS tumbuh 18,05% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 12,45% (yoy).

Berdasarkan komposisi, porsi DPK BPRS terbesar berada pada deposito iB akad *Mudharabah* yakni 66,38% yang sebagian besar dalam tenor 12 bulan (36,50% atau senilai Rp4,23 triliun). Deposito iB tenor 12

bulan ini tumbuh 24,36% (yoy) setelah tahun sebelumnya terkontraksi 20,98% (yoy).

Grafik 28 Tren Pertumbuhan DPK BPRS



Sumber: SPS Desember 2021

4.3 Penggunaan Dana BPRS

Pada Desember 2021, dana BPRS sebagian besar (74,74%) digunakan untuk pembiayaan yang mencapai Rp11,98 triliun. Pembiayaan BPRS tumbuh 12,19 % (yoy), meningkat dari 7,42% (yoy) pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Pembiayaan BPRS utamanya masih disalurkan ke pembiayaan dengan akad *Murabahah* (67,94%) yang tumbuh 6,45% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 2,56%, yang secara umum mendorong pertumbuhan pembiayaan BPRS ke atas.

Berdasarkan jenis penggunaan, pembiayaan BPRS didominasi pembiayaan produktif sebesar 55,39% di mana pembiayaan modal kerja (porsi 41,73%) tumbuh 3,26% melambat dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh 10,02% (yoy). Di sisi lain, pembiayaan investasi (porsi 13,67%) tumbuh 13,89% (yoy) setelah terkontraksi pada tahun sebelumnya sebesar -4,66% (yoy). Pertumbuhan pembiayaan BPRS secara umum didorong oleh pertumbuhan pembiayaan konsumsi (porsi 44,61%) yang

tumbuh tinggi 21,47% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 9,11% (yoy).

Pembiayaan BPRS utamanya disalurkan ke sektor lain-lain (44,61%), sektor perdagangan, restoran dan hotel (15,70%), dan sektor jasa sosial/masyarakat (12,43%). Sektor lain-lain tumbuh 21,47% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh tinggi 185,56% (yoy). Sejalan dengan sektor lain-lain yang tumbuh melambat, sektor perdagangan, restoran, dan hotel juga hanya tumbuh 2,43% (yoy) melambat dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh 34,64% (yoy). Sementara itu, sektor ekonomi yang mendorong pertumbuhan pembiayaan BPRS di antaranya adalah sektor konstruksi (porsi 10,34%) yang tumbuh tinggi 42,37% (yoy) dan sektor jasa dunia usaha (porsi 8,48%) yang tumbuh 34,26% (yoy).

4.4 Rentabilitas BPRS

Pada periode laporan, rentabilitas BPRS tercatat menurun tercermin dari rasio ROA tercatat turun 28 bps menjadi 1,73% dari 2,01% pada tahun sebelumnya, sebagai pengaruh turunnya laba. Sementara itu efisiensi BPRS cenderung stabil dengan rasio BOPO sebesar 87,63% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 87,62%.

4.5 Permodalan BPRS

Permodalan BPRS masih solid dengan rasio CAR yang cukup tinggi untuk dapat menyerap potensi risiko yang dihadapi BPRS. Rasio CAR BPRS per Desember 2021 tercatat sebesar 23,79% meskipun menurun dari 28,60% pada tahun sebelumnya sebagai dampak dari turunnya laba di tengah peningkatan ATMR.

5. Perkembangan Penyaluran Kredit Sektoral

Penyaluran kredit bank umum pada triwulan IV-2021 tumbuh 5,24% (yoy) meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang berkontraksi -2,41% (yoy).

Secara triwulanan, pertumbuhan kredit periode berjalan juga meningkat tumbuh 2,05% (qtq), dari pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 1,27% (qtq).

Tabel 16 Konsentrasi Kredit Perbankan berdasarkan Sektor Ekonomi

No	Sektor Ekonomi	Kredit (Rp T)			qtq		yoy		Porsi
		Des '20	Sep '21	Des '21	Sep '21	Des '21	Des '20	Des '21	
Lapangan Usaha									
1	Pertanian, Perburuan dan Kehutanan	385,59	403,03	415,52	0,79%	3,10%	4,24%	7,76%	7,20%
2	Perikanan	16,03	17,79	18,69	4,05%	5,03%	13,58%	16,56%	0,32%
3	Pertambangan dan Penggalian	124,62	147,23	153,80	6,67%	4,46%	-7,22%	23,42%	2,67%
4	Industri Pengolahan	893,64	911,94	951,11	1,49%	4,29%	-4,09%	6,43%	16,49%
5	Listrik, gas dan air	168,88	175,75	159,70	2,04%	-9,13%	-14,82%	-5,44%	2,77%
6	Konstruksi	376,47	384,22	380,38	0,74%	-1,00%	3,92%	1,04%	6,59%
7	Perdagangan Besar dan Eceran	942,19	965,08	974,42	1,21%	0,97%	-6,35%	3,42%	16,89%
8	Penyediaan akomodasi dan PMM	116,18	120,76	120,74	1,57%	-0,02%	5,77%	3,92%	2,09%
9	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	266,19	296,26	306,24	2,40%	3,37%	7,80%	15,05%	5,31%
10	Perantara Keuangan	216,30	216,62	224,71	0,63%	3,74%	-13,41%	3,89%	3,90%
11	Real Estate	259,98	255,31	265,32	-0,67%	3,92%	-3,48%	2,05%	4,60%
12	Administrasi Pemerintahan	30,89	30,52	34,27	-0,19%	12,30%	6,87%	10,96%	0,59%
13	Jasa Pendidikan	13,59	13,96	13,99	1,84%	0,23%	-4,23%	2,92%	0,24%
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	28,26	29,03	28,51	5,58%	-1,76%	-15,83%	0,89%	0,49%
15	Jasa Kemasyarakatan	89,46	96,21	95,69	0,21%	-0,54%	8,38%	6,97%	1,66%
16	Jasa Perorangan	2,99	3,91	3,87	25,18%	-0,90%	-12,47%	29,53%	0,07%
17	Badan Internasional	0,36	0,37	0,37	-2,09%	-0,07%	28,15%	1,94%	0,01%
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya	2,49	1,25	0,72	-23,03%	-42,56%	26,00%	-71,25%	0,01%
Bukan Lapangan Usaha									
19	Rumah Tangga	1.320,21	1.356,78	1.384,70	1,10%	2,06%	0,07%	4,89%	24,00%
20	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	227,25	226,83	235,83	0,57%	3,97%	-5,39%	3,78%	4,09%
Industri		5.482	5.653	5.769	1,27%	2,05%	-2,41%	5,24%	100%

Sumber: SPI Desember 2021

Berdasarkan sektor ekonomi, penyaluran kredit perbankan sebagian besar masih disalurkan ke non-lapangan usaha sektor rumah tangga (24,00%). Penyaluran kredit pada sektor ini tumbuh 4,89% (yoy), meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya tumbuh sebesar 0,07% (yoy). Pertumbuhan kredit pada sektor ini didorong oleh sektor rumah tangga untuk pemilikan rumah tinggal yang tumbuh sebesar 9,55% (yoy) khususnya untuk tipe pemilikan rumah tinggal tipe 22 s.d 70 yang tumbuh 10,59% (yoy). Sementara itu, kredit untuk pemilikan kendaraan bermotor serta pemilikan ruko dan rukan masih berkontraksi meskipun tidak sedalam tahun sebelumnya, masing-masing

sebesar -6,31% (yoy) dan -5,60% (yoy). Turunnya kredit pada pemilikan kendaraan bermotor selain karena masih rendahnya permintaan kredit kendaraan bermotor (KKB) serta juga dipengaruhi adanya tingginya pelunasan dan/atau pembayaran angsuran KKB. Selain itu, turunnya kredit untuk pemilikan ruko dan rukan juga dipengaruhi oleh kegiatan usaha yang belum sepenuhnya pulih dan dapat dipengaruhi oleh transisi kegiatan usaha berbasis online.

Untuk kredit produktif, sebagian besar kredit perbankan masih disalurkan ke sektor perdagangan besar dan eceran (porsi 16,89%). Penyaluran kredit di sektor ini

tumbuh 3,42% (yoy), membaik setelah tahun sebelumnya berkontraksi -6,35% (yoy). Perbaikan didorong oleh tumbuhnya kredit pada subsektor perdagangan eceran dan perdagangan besar dalam negeri (kecuali penjualan mobil dan sepeda motor). Sementara itu, kredit ke subsektor perdagangan penjualan kendaraan bermotor serta subsektor perdagangan ekspor dan impor masih berkontraksi.

Kredit kepada sektor industri pengolahan (porsi 16,49%) tumbuh 6,43% (yoy), membaik dari tahun sebelumnya yang berkontraksi -4,09% (yoy). Peningkatan didorong oleh masih tumbuhnya industri makanan dan minuman utamanya pada subsektor industri minyak makan dan lemak dari nabati dan hewani yang tumbuh 17,00% (yoy) dari 15,84% (yoy). Selain itu, pertumbuhan juga didorong industri logam dasar yang tumbuh 15,21% (yoy) setelah tahun sebelumnya berkontraksi -2,52% (yoy), dan industri kertas, barang dari kertas dan sejenisnya yang tumbuh 13,53% (yoy) dari 6,83% (yoy). Sementara itu, kredit ke subsektor industri pakaian jadi serta industri mesin dan peralatan kantor masih berkontraksi masing-masing turun -6,54% (yoy) dan -13,10% (yoy).

Kredit yang disalurkan ke sektor pertanian, perburuan dan kehutanan juga masih cukup besar dengan porsi 7,20% dari total penyaluran kredit perbankan. Kredit ke sektor ini tumbuh 7,76% (yoy) meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 4,24% (yoy). Pertumbuhan kredit pada sektor ini masih ditopang oleh subsektor pertanian dan perburuan yang tumbuh 7,95% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 4,31% (yoy). Pertumbuhan di subsektor ini terutama pada pertanian

tanaman pangan, tanaman perkebunan dan hortikultura. Naiknya kredit pada sektor ini antara lain juga didukung oleh adanya pengembangan KUR Klaster Pertanian.

Kredit ke sektor pertambangan dan penggalian dengan porsi 2,67% tercatat tumbuh tinggi sebesar 23,42% (yoy) setelah tahun sebelumnya berkontraksi -7,22% (yoy). Pertumbuhan kredit pada sektor ini utamanya didorong oleh naiknya kredit pada subsektor pertambangan batubara dan pertambangan minyak dan gas bumi yang antara lain juga dipengaruhi oleh naiknya permintaan batubara dan minyak bumi global.

Kredit sektor konstruksi dengan porsi 6,59% tercatat tumbuh 1,04% (yoy) melambat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 3,92% (yoy). Perlambatan dipengaruhi oleh turunnya kredit ke subsektor konstruksi gedung yang berkontraksi -5,11% (yoy), lebih dalam dibandingkan tahun sebelumnya yang berkontraksi -3,04% (yoy). Sementara itu, penyaluran kredit untuk konstruksi bangunan sipil utamanya jalan tol masih cukup tinggi tumbuh 8,37% (yoy) yang masih sejalan dengan percepatan Proyek Strategi Nasional (PSN) oleh Pemerintah dalam pembangunan sejumlah proyek jalan tol.

Kredit sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi (porsi 5,31%) tercatat tumbuh 15,05% (yoy), meningkat dari tahun sebelumnya tumbuh 7,80% (yoy). Pertumbuhan kredit didorong oleh subsektor jaringan telekomunikasi dan jasa telekomunikasi sejalan dengan peningkatan kebutuhan komunikasi pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang mengurangi mobilitas masyarakat.

Kredit sektor perantara keuangan (porsi 3,90%) tumbuh 3,89% (yoy), membaik dari tahun sebelumnya yang berkontraksi dalam -13,41% (yoy). Pertumbuhan tersebut didorong oleh tumbuhnya kredit ke subsektor perantara keuangan serta asuransi dan dana pensiun, sementara kredit ke subsektor jasa penunjang perantara keuangan masih berkontraksi.

Kredit ke sektor listrik, gas, dan air dengan porsi 2,77% merupakan salah satu sektor yang berkontraksi selain sektor yang belum jelas batasannya. Kredit pada sektor ini mengalami kontraksi -5,44% (yoy) setelah tahun sebelumnya berkontraksi -14,82% (yoy). Menurunnya kredit pada sektor ini utamanya disebabkan oleh turunnya kredit pada subsektor ketenagalistrikan yang turun -10,05% (yoy) sebagai pengaruh adanya pelunasan kredit.

6. Perkembangan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Sebagai respon atas kondisi pandemi COVID-19 dan untuk mempercepat pemulihan perekonomian nasional melalui sektor UMKM serta dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden pada Rapat Terbatas tanggal 5 April 2021 tentang Peningkatan Porsi Kredit Perbankan untuk Usaha Mikro dan Kecil, maka diatur kembali perlakuan khusus bagi penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) terdampak pandemi COVID-19 melalui penetapan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlakuan Khusus bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019*, yang diundangkan tanggal 18 Mei 2021. Adapun Permenko tersebut merubah Pasal 5A dalam Permenko Nomor 6 Tahun 2020 yang antara lain Pemerintah memperpanjang pemberian tambahan subsidi bunga/margin KUR sebesar 3% kepada Penerima KUR dengan akad kredit sampai dengan 31 Desember 2021.

Selain itu, Pemerintah juga menyediakan anggaran sebesar Rp4,39 triliun untuk perpanjangan tambahan subsidi bunga KUR selama jangka waktu tersebut. Adanya tambahan ini membuat total kebutuhan anggaran tambahan subsidi bunga KUR tahun 2021 menjadi Rp7,84 triliun.

Beberapa perubahan kebijakan KUR yang telah berlaku sejak 1 Juli 2021, diantaranya:

1. Perubahan skema KUR tanpa jaminan dari sampai dengan Rp50 juta menjadi sampai dengan Rp100 juta. Skema KUR tetap, namun untuk skema KUR Kecil ditambahkan ketentuan nilai KUR tanpa jaminan hingga Rp100 juta.
2. Penerima KUR Kecil dapat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Hal tersebut untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
3. Pengaturan Penerima KUR yang bersamaan dengan kredit lain.
4. Penambahan ketentuan KUR Khusus untuk industri UMKM, atau komoditas sektor produktif lain yang bisa

dikembangkan menjadi KUR khusus. Ketentuan sebelumnya KUR khusus hanya untuk komoditas perkebunan rakyat, peternakan rakyat dan perikanan rakyat.

Selain itu, Pemerintah juga memutuskan untuk menambah plafon KUR 2021 dari Rp253 triliun menjadi Rp285 triliun.

Realisasi penyaluran KUR pada tahun 2021 yang disalurkan oleh 27 penyalur KUR yaitu sebesar Rp281,86 triliun atau 98,9% dari target Rp285 triliun. Penyaluran KUR tersebut didominasi oleh skema jenis KUR Mikro sebesar 63,71%, diikuti KUR Kecil sebesar

32,71%, KUR Super Mikro sebesar 3,57% dan KUR Penempatan TKI sebesar 0,01%.

Berdasarkan sektornya, porsi KUR terbesar disalurkan ke sektor perdagangan sebesar 44,8%, diikuti pertanian, perburuan dan kehutanan (30%), jasa (14,1%), industri (9%), dan perikanan (1,8%). Secara keseluruhan, penyaluran KUR ke sektor produksi telah mencapai 55,2%.

Penyaluran KUR sepanjang 2021 masih didominasi oleh tiga Bank Himbara (Himpunan Bank Negara) dengan porsi mencapai 92,37%.


7. Perkembangan Penyaluran Kredit Kelautan dan Perikanan (JARING)

Program (Jangkau, Sinergi, dan Guideline) merupakan program inisiatif OJK dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam pembiayaan sektor Kelautan dan Perikanan. Sampai dengan Desember 2021, penyaluran kredit program JARING sebesar Rp42,30 triliun, tumbuh 5,28% (qtq) atau 15,62% (yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 7,43% (yoy). Peningkatan terutama didorong oleh penyaluran kredit JARING pada subsektor perdagangan besar dalam negeri hasil perikanan yang tumbuh 14,60% (yoy). Sementara itu, pertumbuhan kredit tertinggi disalurkan kepada subsektor jasa sarana produksi sebesar 30,97% (yoy) utamanya pada jasa sarana produksi perikanan darat.

Dari sisi kualitas kredit JARING menunjukkan perbaikan dibandingkan triwulan sebelumnya maupun tahun sebelumnya ditandai dengan penurunan NPL menjadi

3,75%, terjaga di bawah 5%. Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, perbaikan terjadi pada hampir semua subsektor kecuali pada subsektor penangkapan.

Grafik 29 Perkembangan Kredit Kelautan dan Perikanan (JARING)



Sumber: OJK

Tabel 17 NPL Kegiatan Usaha Kredit JARING

Kegiatan Usaha	2020 (%)		2021 (%)
	Des	Sep	Des
Penangkapan	9,41	9,36	9,46
Budidaya	1,24	2,08	2,06
Jasa sarana produksi	3,52	3,07	1,81
Industri Pengolahan	4,76	2,61	2,12
Perdagangan	6,48	6,07	2,36
NPL	5,65	5,18	3,75

Sumber: OJK

Halaman ini sengaja dikosongkan

Box 1. Hasil Survei Orientasi Bisnis Perbankan OJK (SBPO) Triwulan I-2022

1. Indeks Orientasi Bisnis Perbankan (IBP)¹

Hasil Survei Orientasi Bisnis Perbankan OJK (SBPO) menunjukkan bahwa responden² optimis akan kondisi perbankan pada triwulan I-2022. Hal ini tercermin dari Indeks Orientasi Bisnis Perbankan (IBP) pada triwulan I-2022 tercatat pada level 57 (zona optimis) meskipun lebih rendah dari 62 pada triwulan IV-2021. Optimisme tersebut timbul seiring dengan keyakinan masih akan tumbuhnya kinerja perbankan di tengah ketidakpastian berakhirnya pandemi. Dilihat dari komponennya, optimisme didorong oleh kinerja perbankan yang diperkirakan akan terus membaik dan risiko perbankan yang diperkirakan masih akan terjaga stabil. Sedangkan untuk kondisi makroekonomi diperkirakan sedikit melemah sejalan dengan peningkatan kasus COVID-19 varian Omicron, kemungkinan kenaikan suku bunga acuan/*yield*, dan pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap USD akibat *tapering* The Fed yang lebih cepat.

Indeks Orientasi Bisnis Perbankan (IBP) Triwulan I-2022

KETERANGAN	Q1'21	Q4'21	Q1'22
INDEKS EKSPEKTASI KONDISI MAKROEKONOMI (IKM)	61	53	46
INDEKS PERSEPSI RISIKO (IPR)	51	57	56
INDEKS EKSPEKTASI KINERJA (IEK)	66	77	70
INDEKS ORIENTASI BISNIS BANK (IBP)	59	62	57

Sumber: SBPO, diolah

2. Komponen Pembentuk IBP

2.1 Indeks Ekspektasi Kondisi Makroekonomi (IKM)

Indeks Ekspektasi Kondisi Makroekonomi (IKM) pada triwulan I-2022 menurun menjadi 46 (zona pesimis) dari 53 (zona optimis) pada triwulan IV-2021. Penurunan IKM tersebut dipengaruhi oleh perkiraan bahwa nilai tukar Rupiah terhadap USD akan melemah sedangkan laju inflasi dan suku bunga acuan diperkirakan akan naik. Meskipun IKM memasuki zona pesimis, PDB diperkirakan masih akan tumbuh positif dan sedikit lebih tinggi dari triwulan sebelumnya.

Pada triwulan I-2022, PDB diperkirakan tumbuh sebesar 5,09% (yoy) atau sedikit lebih tinggi dari 5,02% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Hal ini didorong oleh optimisme akan membaiknya PMI Manufaktur, Indeks Keyakinan Konsumen, dan penjualan eceran. Meski demikian, responden juga menyatakan optimisme pertumbuhan ekonomi tersebut dapat terganggu jika penyebaran kasus COVID-19 Omicron masih meningkat signifikan sehingga pemerintah kembali melakukan restriksi aktivitas dan mobilitas masyarakat.

Adapun pesimisme responden terhadap kondisi makroekonomi pada triwulan I-2022 antara lain dipengaruhi oleh ekspektasi kenaikan inflasi seiring adanya disrupsi *supply chain* dan kemungkinan

¹ IBP bertujuan untuk memperoleh gambaran dari industri perbankan tentang arah perekonomian, persepsi terhadap risiko perbankan serta arah/tendensi bisnis perbankan pada triwulan mendatang. IBP merupakan indeks komposit yang terdiri dari 3 subindeks yaitu Indeks Ekspektasi Kondisi Makroekonomi (IKM), Indeks Persepsi Risiko (IPR) dan Indeks Ekspektasi Kinerja (IEK). IBP memiliki range nilai antara 1 s.d 100, dimana indeks >50 menunjukkan persepsi optimis, indeks =50 menunjukkan persepsi stabil, dan indeks <50 menunjukkan persepsi pesimis.

² SBPO pada triwulan I-2022 dilakukan terhadap seluruh populasi Bank Umum (107 bank) dengan jumlah responden sebanyak 93 bank menyampaikan jawaban kepada OJK. Porsi responden tersebut memiliki pangsa aset sebesar 94,99% dari total aset industri perbankan (Desember 2021).

kenaikan suku bunga acuan. Inflasi diperkirakan meningkat menjadi sebesar 2,31% (Desember 2021: 1,87%) yang meskipun meningkat signifikan namun masih dalam *range* target $3\pm 1\%$. Selanjutnya, BI7DRR diperkirakan akan sedikit meningkat merespon pelaksanaan *tapering* dan kenaikan FFR oleh The Fed yang lebih cepat. Hal ini juga diperkirakan mempengaruhi melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap USD.

2.2 Indeks Persepsi Risiko (IPR)

Mayoritas responden meyakini bahwa risiko perbankan pada triwulan I-2022 masih relatif stabil dan *manageable*. Hal ini terlihat dari Indeks Persepsi Risiko (IPR) sebesar 56, relatif sama dengan 57 pada triwulan sebelumnya. Seiring dengan usaha bank untuk menjaga kualitas kredit serta didukung oleh kebijakan restrukturisasi dan hapus buku untuk menekan peningkatan NPL, responden memperkirakan bahwa risiko kredit (NPL/NPF *gross*) pada triwulan I-2022 akan sedikit turun menjadi 2,93% dari 3,00% per Desember 2021. Namun demikian, responden juga masih tetap harus mewaspadai potensi peningkatan NPL akibat relatif tingginya kredit restrukturisasi kredit kol 1 dan kol 2. Dari pemburukan restrukturisasi kredit kol 1 dan kol 2 tersebut, NPL diperkirakan berpotensi meningkat menjadi 3,39%.

Selanjutnya, risiko pasar juga diperkirakan cukup terjaga antara lain karena perbankan menjaga PDN pada level rendah dan berada pada posisi *long*. Risiko pasar dari suku bunga juga diperkirakan turun sehingga NIM diyakini akan meningkat seiring ekspektasi peningkatan penyaluran kredit, sementara *cost of fund* diyakini masih dalam tren turun. Dalam pada itu, risiko likuiditas diperkirakan masih terjaga dan relatif stabil dibandingkan triwulan sebelumnya karena "alat likuid (kas dan setara kas)" perbankan yang cukup *ample*.

2.3 Indeks Ekspektasi Kinerja (IEK)

Ekspektasi terhadap kinerja perbankan pada triwulan I-2022 diperkirakan masih optimis dengan IEK sebesar 70 meskipun sedikit menurun dari 77 pada triwulan IV-2021. Optimisme kinerja perbankan didorong oleh ekspektasi peningkatan penyaluran kredit yang berdampak pada keyakinan peningkatan laba dan modal perbankan.

Optimisme kenaikan pertumbuhan kredit didorong ekspektasi akan membaiknya permintaan. Kegiatan pemulihan ekonomi diperkirakan masih akan berlanjut seiring dengan penanganan pandemi yang cukup baik. Responden memperkirakan bahwa pertumbuhan *undisbursed loan* akan stabil dan kredit restrukturisasi maupun hapus buku juga diperkirakan relatif stabil. Dari sisi pertumbuhan kredit, seluruh responden memperkirakan bahwa kredit/pembiayaan masih akan tumbuh 1,44% (qtq) pada triwulan I-2022 meskipun melambat dari realisasi pertumbuhan kredit pada triwulan IV-2021 sebesar 2,05% (qtq). Sektor ekonomi yang diperkirakan menjadi motor pertumbuhan kredit adalah sektor perdagangan besar dan eceran, sektor konstruksi, dan sektor industri pengolahan. Sementara itu, beberapa sektor ekonomi diperkirakan masih tumbuh cukup rendah antara lain: pertambangan dan penggalian; jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan, dan perorangan Lainnya; dan *real estate*, usaha persewaan, dan jasa perusahaan. Lebih lanjut, berdasarkan jenis usaha penyaluran kredit kepada UMKM dan Korporasi juga diperkirakan meningkat.

Dari sisi penghimpunan dana, responden memperkirakan bahwa pada triwulan I-2022 DPK juga akan tumbuh meskipun melambat, sejalan dengan usaha Bank untuk mengutamakan dana murah untuk mengurangi *cost of fund*. Responden memperkirakan DPK akan tumbuh 1,27% (qtq) melambat dari 4,43% (qtq) pada triwulan IV-2021 utamanya karena penurunan Deposito dan

Tabungan. Lebih lanjut, meskipun terdapat potensi kenaikan suku bunga acuan, suku bunga DPK diperkirakan masih akan relatif sama dengan pada triwulan IV-2021 karena tingginya (*ample*) likuiditas perbankan saat ini. Selain itu, perkiraan porsi 50 besar deposito inti terhadap total DPK pada triwulan I-2022 juga relatif stabil.

3. *Anecdotal Information*

Berdasarkan hasil survei diperoleh informasi terkait beberapa risiko utama yang akan dihadapi perbankan pada triwulan I-2022, yaitu:

- a. Risiko pasar
 - i. Risiko suku bunga
Rencana pengakhiran injeksi likuiditas oleh The Fed (*tapering*) pada Maret 2022 yang dibarengi pernyataan akan kenaikan FFR dalam waktu dekat akan berpotensi mendorong BI menaikkan BI7DRR selain kenaikan GWM yang telah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu. Hal tersebut akan mendorong kenaikan suku bunga DPK sehingga mengakibatkan kenaikan *cost of fund*.
 - ii. Risiko nilai tukar
Di lain sisi, kenaikan FFR tersebut jika tidak diikuti kenaikan suku bunga dalam negeri maka akan mengakibatkan terjadinya *capital outflow* yang akan menekan nilai tukar Rupiah terhadap USD.
 - iii. *Net Interest Margin* (NIM)
Di tengah permintaan kredit yang masih terbatas, kenaikan suku bunga DPK tidak serta merta dapat diikuti dengan kenaikan suku bunga kredit (sebagian besar kredit memiliki suku bunga tetap untuk jangka waktu tertentu) sehingga kenaikan suku bunga DPK cenderung akan menekan NIM perbankan.
- b. Risiko kredit. Penyebaran COVID-19 varian omicron akan menurunkan aktivitas ekonomi yang menekan permintaan kredit dan mengurangi kemampuan bayar debitur terdampak sehingga akan menurunkan kualitas kredit perbankan secara keseluruhan. Namun demikian, tingkat keparahan (kematian) kasus omicron yang relatif rendah di berbagai negara dan didukung percepatan vaksinasi *booster* di Indonesia, maka dampak terhadap perbankan diperkirakan relatif minimal. Untuk memitigasi risiko tersebut, perbankan secara aktif telah meningkatkan CKPN dan juga tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit.

Dalam bidang perkreditan, saat ini sebagian besar Bank telah memiliki rencana penyaluran kredit berdasarkan *value chain*. Produk *value chain* bank antara lain berupa *distributor* dan *supplier financing* khususnya kepada UMKM.

Sementara itu, responden menyampaikan bahwa kenaikan harga komoditas sejak semester II-2021 akan berpengaruh positif terhadap hal-hal sebagai berikut:

- Peningkatan aktivitas lapangan usaha utamanya pada sektor pertanian/perkebunan dan sektor pertambangan/penggalan. Hal ini diharapkan dapat mendorong kenaikan permintaan terhadap kredit investasi;
- Mendorong peningkatan ekspor sehingga berdampak positif terhadap neraca perdagangan Indonesia;
- Mendorong kenaikan daya beli masyarakat. Kenaikan daya beli akan menaikkan permintaan kredit konsumsi khususnya untuk KPR, KKB, dan juga kemungkinan untuk kredit modal kerja; dan


Kenaikan *capital expenditure (capex)* khususnya bagi perusahaan komoditas. Hal tersebut meningkatkan kemampuan perusahaan komoditas untuk berinvestasi dalam upaya diversifikasi ke *green economy* untuk mengatasi isu *Environment, Social dan Governance (ESG)*.

Komponen Pembentuk IBP

Komponen Indeks	Q1'21	Q4'21	Q1'22
Indeks Ekspektasi Kondisi Makroekonomi (IKM)	61	53	46
PDB	90	87	84
BI7DRR	66	48	44
Inflasi	25	18	17
IDR/USD	62	58	39
Indeks Persepsi Risiko (IPR)	51	57	56
NPL/NPF	45	63	58
NIM	51	67	62
PDN	54	54	54
Cashflow	54	46	49
Indeks Ekspektasi Kinerja (IEK)	66	77	70
Kredit/Pembiayaan	81	89	82
DPK	59	54	51
Keuntungan	53	80	74
Modal	70	86	73

Sumber: SBPO, diolah

Tren Indeks Orientasi Bisnis Perbankan



Sumber: SBPO, diolah

The background features a series of overlapping, curved, ribbon-like shapes in white and red, creating a sense of movement and depth. The shapes originate from the top left and curve towards the bottom right, set against a solid red background.

Profil Risiko Perbankan

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab II

Profil Risiko Perbankan

Pada periode laporan, profil risiko perbankan masih *manageable*, tercermin dari risiko pasar dan likuiditas yang relatif stabil sedangkan risiko kredit cenderung membaik. Namun demikian, tekanan kenaikan laju inflasi di AS yang kemungkinan akan diikuti kenaikan FFR serta kenaikan penyebaran kasus Omicron secara global maupun di domestik maka potensi peralihan arus modal asing ke depan perlu tetap diwaspadai karena dapat mengakibatkan peningkatan risiko likuiditas, risiko pasar, maupun risiko kredit.

1. Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)

Pada triwulan IV-2021, eksposur risiko pada aset perbankan sedikit meningkat tercermin dari ATMR yang tumbuh 3,50% (yoy) lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang berkontraksi -2,86% (yoy). Peningkatan ATMR tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya ATMR Kredit, sementara ATMR Operasional mengalami perlambatan dan ATMR Pasar mengalami penurunan.

ATMR Kredit yang memiliki porsi terbesar tumbuh 4,20% (yoy) meningkat dari tahun lalu yang berkontraksi -4,01% (yoy), sejalan dengan peningkatan penyaluran kredit. ATMR Operasional tumbuh 1,86% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 6,63% (yoy). Perlambatan ATMR Operasional antara lain masih dipengaruhi oleh penurunan laba perbankan selama tahun 2021 sebagai dampak pandemi COVID-19³. Sementara itu, ATMR Pasar melanjutkan penurunan sebesar -18,50% (yoy) setelah tahun sebelumnya berkontraksi

-20,37% (yoy) antara lain seiring dengan menurunnya Posisi Devisa Netto (PDN) dan penempatan dana bank pada surat berharga kategori *trading book*.

OJK senantiasa memperkuat mitigasi risiko perbankan melalui implementasi tata kelola perbankan, antara lain didukung oleh perbaikan *internal control* di perbankan serta fungsi pengawasan yang semakin efektif. Selama masa pandemi COVID-19, fungsi pengawasan perbankan diperkuat antara lain melalui penyusunan beberapa ketentuan pedoman pengawasan Bank berdasarkan risiko serta optimalisasi penggunaan OJK-BOX (OBOX) dalam rangka penguatan pengawasan berbasis teknologi informasi.

Tabel 18 Perkembangan ATMR Bank Umum

Komponen ATMR (Rp T)	Des '21	yoy		
		Des '20	Sep '21	Des '21
ATMR Kredit	5.121	-4,01%	0,45%	4,20%
ATMR Operasional	931	6,63%	1,76%	1,86%
ATMR Pasar	72	-20,37%	19,89%	-18,50%
Total ATMR	6.117	-2,86%	0,88%	3,50%

Sumber: OJK, diolah

³ Perhitungan ATMR Operasional masih menggunakan *Basic Indicator Approach* (Pendekatan Indikator Dasar) yang merupakan

perkalian koefisien yang telah ditentukan terhadap rerata pendapatan bruto selama tiga tahun ke belakang.

2. Risiko Kredit

Pada Desember 2021, risiko kredit menurun tercermin dari rasio NPL *gross* tercatat sebesar 3,00%, dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 3,06%. Selain itu, rasio NPL *net* juga tercatat membaik dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 0,98% menjadi 0,88%. Perbaikan NPL *net* tersebut seiring dengan pertumbuhan CKPN yang cukup tinggi sebesar 13,79% (yoy) meskipun melambat dari tahun lalu yang tumbuh sebesar 84,21% (yoy) sejalan dengan implementasi PSAK 71 sejak awal tahun 2020.

Di sisi lain, kredit restrukturisasi perbankan turun -11,51% (yoy) dari Desember 2020 yang tumbuh tinggi 266,12% (yoy). Adapun kredit restrukturisasi masih didominasi oleh kredit restrukturisasi kualitas Lancar dengan porsi 73,40% terhadap total kredit restrukturisasi. Kredit restrukturisasi kualitas Lancar menurun -18,02% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 565,75% (yoy) menjadi Rp713,54 triliun. Porsi kredit restrukturisasi kualitas Lancar terhadap total kredit masih tinggi meskipun menurun menjadi 12,37% dari 15,88% pada Desember 2020. Hal tersebut seiring dengan berlanjutnya penerapan kebijakan restrukturisasi kredit bagi industri perbankan sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran COVID-19 yang mulai berlaku

efektif sejak 13 Maret 2020 dan telah diperpanjang dua kali menjadi s.d. 31 Maret 2023 (POJK Nomor 17/POJK.03/2021).


Meskipun CKPN tumbuh melambat, *coverage* CKPN terhadap kredit restrukturisasi kualitas Lancar dan Dalam Perhatian Khusus (DPK) meningkat masing masing menjadi sebesar 10,38% dan 42,40% dari 7,05% dan 34,68% pada tahun sebelumnya. Peningkatan *coverage* CKPN tersebut menandakan adanya antisipasi kenaikan risiko kredit oleh bank. Dalam hal ini, untuk menjaga kualitas kredit, perbankan perlu didorong agar secara perlahan terus meningkatkan *coverage* CKPN terhadap kredit yang direstrukturisasi utamanya pada kualitas Lancar dan DPK yang berpotensi menjadi NPL, khususnya jika terdapat tanda pemburukan pada debitur.

Seiring dengan ketidakpastian berakhirnya pandemi COVID-19 yang sangat berdampak pada kegiatan usaha, ke depan tetap perlu diperhatikan adanya potensi kenaikan risiko kredit. Hal ini antara lain diindikasikan oleh tumbuhnya nominal NPL sebesar 3,32% (yoy) serta porsi kredit yang berpotensi mengalami penurunan kualitas (kredit restrukturisasi kualitas Lancar dan kredit kualitas DPK) yang masih tinggi yaitu sebesar 16,47%, meskipun keduanya sudah menurun dari tahun sebelumnya.


Tabel 19 Perkembangan Kualitas Kredit

Kualitas Kredit (Rp T)	Des'20	Sep'21	Des'21	Porsi	qtq		yoy	
					Sep'21	Des'21	Des'20	Des'21
1. Lancar	5070	5.184	5.359	92,89%	1,67%	3,37%	-2,31%	5,69%
- Non Restru	4.200	4.433	4.645	80,52%	2,71%	4,79%	-16,99%	10,60%
- Restru	870	751	714	12,37%	-4,09%	-5,03%	565,75%	-18,02%
2. DPK	244	287	237	4,10%	-4,70%	-17,53%	-14,54%	-2,80%
3. Kurang Lancar	27	25	22	0,38%	2,96%	-12,93%	16,74%	-19,92%
4. Diragukan	14	26	21	0,36%	-24,87%	-20,71%	-46,67%	42,59%
5. Macet	126	131	131	2,27%	7,52%	-0,08%	37,87%	3,82%
Nominal NPL	168	182	173	3,00%	0,71%	-4,80%	18,24%	3,32%
Rasio NPL Gross %	3,06%	3,22%	3,00%		-2	-22	53	-6
Rasio NPL Net %	0,98%	1,04%	0,88%		-2	-16	-21	-10
Kredit DPK + Restru Kredit Lancar	1.114	1.038	950		-4,26%	-8,49%	167,98%	-14,69%
Rasio Kredit DPK + Restru Kredit Lancar %	20,32%	18,37%	16,47%		-107	-190	1292	-385
Total Kredit	5.482	5.653	5.769		1,29%	2,04%	-2,41%	5,24%

Sumber: SPI Desember 2021

Grafik 30 Pertumbuhan Nominal Kualitas Kredit

Sumber: SPI Desember 2021

Grafik 31 Tren Rasio NPL Gross dan NPL Net

2.1 Risiko Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan

Berdasarkan jenis penggunaan, terjadi peningkatan risiko kredit pada KMK, sementara KI dan KK membaik. Pada periode laporan, rasio NPL KMK meningkat menjadi 3,99% dibandingkan tahun sebelumnya 3,92%. Sementara itu, rasio NPL KI dan KK membaik dibanding tahun sebelumnya yaitu masing-masing menjadi 2,70% dan 1,69% dari 2,95% dan 1,79%.

Berdasarkan kelompok bank, peningkatan rasio NPL KMK utamanya didorong oleh

BUSN dengan NPL KMK sebesar 3,50% meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 3,03%. Selain itu, rasio NPL KMK pada KCBLN juga meningkat menjadi 2,99% dari 1,56% pada tahun sebelumnya. Sementara itu, perbaikan kualitas KI didorong oleh membaiknya NPL KI pada hampir semua kelompok kecuali KCBLN yang naik dari 0,24% pada tahun lalu menjadi 2,17%. Pada KK, perbaikan kualitas kredit juga terjadi pada hampir semua kelompok bank kecuali BPD dengan rasio NPL KK yang meningkat dari 0,96% pada tahun lalu menjadi 1,05%, namun masih terjaga di bawah *threshold*.

Sementara itu, rasio NPL KMK dan KI pada BPD masih tercatat sebagai yang tertinggi dibandingkan kelompok bank lainnya. Namun demikian, pada periode laporan rasio NPL KMK dan NPL KI BPD tercatat membaik, masing-masing menjadi 7,52% dan 3,21% dari 8,47% dan 4,62% pada tahun sebelumnya. Masih tingginya NPL KMK dan KI pada BPD antara lain karena keterbatasan

sarana dan prasarana BPD dalam penyaluran kredit produktif seperti infrastruktur dalam melakukan *monitoring*, serta kompetensi dan *knowledge* SDM BPD yang lebih difokuskan pada KK utamanya kredit bagi pegawai Pemerintah Daerah. Secara keseluruhan NPL BPD masih terjaga pada level 2,54% membaik dari tahun sebelumnya sebesar 2,77%.

Tabel 20 Perkembangan Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan

Kredit (Rp T)	Des'20	Sep'21	Dec-21	yoy	
				Dec-20	Dec-21
KMK	2.465	2.576	2.621	-4,31%	6,32%
KI	1.469	1.493	1.528	-0,85%	4,01%
KK	1.547	1.584	1.620	-0,76%	4,67%
Total Kredit	5.482	5.653	5.769	-2,41%	5,24%

Sumber: SPI Desember 2021

Tabel 21 Rasio NPL Gross per Jenis Penggunaan

NPL Gross %	Des'20	Sep'21	Dec-21	yoy	
				Dec-20	Dec-21
NPL KMK	3,92	4,24	3,99	70	7
NPL KI	2,95	2,88	2,70	66	-25
NPL KK	1,79	1,88	1,69	19	-10
Total NPL	3,06	3,22	3,00	53	-6

Tabel 22 Rasio NPL Gross berdasarkan Jenis Penggunaan per Kepemilikan Bank

Kelompok Kepemilikan Bank	KMK			KI			KK			NPL
	Kredit (Rp M)	Porsi KMK Thdp Total Kredit (%)	NPL (%)	Kredit (Rp M)	Porsi KI Thdp Total Kredit (%)	NPL (%)	Kredit (Rp M)	Porsi KK Thdp Total Kredit (%)	NPL (%)	
BUMN	1.185.502	45,19	4,32	712.338	27,16	2,98	725.325	27,65	1,59	3,20
BUSN	1.216.047	49,40	3,50	718.332	29,18	2,41	527.095	21,41	2,23	2,91
BPD	97.587	18,91	7,52	62.060	12,02	3,21	356.444	69,07	1,05	2,54
KCBLN	122.114	72,75	2,99	34.909	20,80	2,17	10.832	6,45	2,70	2,80
TOTAL	2.621.250	45,44	3,99	1.527.639	26,48	2,70	1.619.696	28,08	1,69	3,00

Sumber: SPI Desember 2021

2.2 Risiko Kredit berdasarkan Sektor Ekonomi

Berdasarkan sektor ekonomi, peningkatan rasio NPL tertinggi terdapat pada sektor industri pengolahan. Berdasarkan nominal NPL, kenaikan tertinggi juga terjadi pada sektor industri pengolahan yang diikuti dengan sektor perantara keuangan dan penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum.

Rasio NPL sektor industri pengolahan naik signifikan dari tahun sebelumnya sebesar 4,58% menjadi 5,18% dikarenakan adanya peningkatan nominal NPL sebesar Rp8,35

triliun (yoy). Peningkatan tersebut didorong oleh naiknya NPL antara lain pada subsektor industri tekstil, industri pakaian jadi, serta industri karet dan barang dari karet dan plastik. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh masih lemahnya permintaan baik dari domestik maupun pasar internasional yang menjadi tujuan ekspor yang belum sepenuhnya pulih dari pandemi COVID-19. Hal tersebut tercermin dari penjualan ritel yang masih tumbuh terbatas meskipun aktivitas produksi sudah berada pada zona ekspansi, yang ditunjukkan oleh PMI manufaktur Indonesia sebesar 53,5


(Desember 2021). Selain itu, kendala yang dialami sektor TPT adalah naiknya biaya produksi karena peningkatan harga batubara dan harga bahan baku impor dari India dan Tiongkok akibat terjadinya krisis energi. Sementara kenaikan NPL pada subsektor industri karet serta barang dari karet dan plastik dipengaruhi oleh penurunan margin produsen karena kenaikan harga komoditas dan kelangkaan kontainer sehingga berdampak pula pada penurunan pesanan dari luar negeri.

Rasio NPL sektor perantara keuangan juga tercatat meningkat dari 0,50% menjadi 1,30% dengan kenaikan nominal NPL sebesar Rp1,84 triliun (yoy). Kenaikan NPL tersebut utamanya didorong oleh naiknya NPL pada subsektor perantara keuangan lainnya (non-bank) khususnya yang selain *leasing* dengan kenaikan nominal NPL sebesar Rp1,02 triliun sehingga mendorong kenaikan rasio NPL pada subsektor ini menjadi 1,87% dari 0,50%. Selain itu, kenaikan NPL juga terjadi pada sektor penyediaan akomodasi dan

penyediaan makan minum dengan kenaikan nominal NPL sebesar Rp1,40 triliun dan rasio NPL meningkat dari 5,39% menjadi 6,34%. Kenaikan NPL tersebut, khususnya pada subsektor hotel bintang dengan kenaikan nominal NPL sebesar Rp1,13 triliun (yoy), salah satunya dipengaruhi oleh menurunnya kredit pada periode laporan sebesar Rp1,19 triliun (yoy). Selain itu, kenaikan NPL juga dipengaruhi oleh pemberlakuan PPKM yang mempengaruhi turunnya mobilitas dan permintaan di bidang pariwisata.


Selain itu, sektor transportasi, pergudangan, dan komunikasi juga mengalami kenaikan nominal NPL sebesar Rp608 miliar (yoy), namun dengan rasio NPL yang membaik dari 2,16% tahun lalu menjadi 2,07%. Hal ini dipengaruhi oleh pertumbuhan kredit sektor ini yang masih lebih tinggi dari pertumbuhan nominal NPL. Adapun naiknya nominal NPL pada sektor ini utamanya didorong oleh subsektor angkutan air penyeberangan domestik yang masih dipengaruhi oleh penurunan mobilitas masyarakat.

Grafik 32 Perkembangan Nominal NPL berdasarkan Sektor Ekonomi




Sumber: SPI Desember 2021

Grifik 33 Tren Pertumbuhan Kredit per Sektor Ekonomi



Sumber: SPI Desember 2021

Grifik 34 Tren NPL Gross per Sektor Ekonomi



Sumber: SPI Desember 2021

2.3 Risiko Kredit berdasarkan Lokasi (Spasial)

Berdasarkan lokasi, peningkatan NPL tertinggi terdapat di wilayah Jawa serta Sulawesi dengan kenaikan rasio NPL masing-masing dari 3,21% dan 2,52% menjadi 3,22% dan 2,84%. Secara umum kenaikan rasio NPL di kedua wilayah tersebut antara lain dipengaruhi oleh melambatnya kinerja pada sektor usaha yang terdampak pandemi COVID-19 di tengah pemberlakuan PPKM yang membatasi kegiatan usaha serta mobilitas masyarakat, sehingga memicu penurunan permintaan kredit sekaligus mendorong kenaikan kredit bermasalah karena turunnya kemampuan bayar debitur.

Peningkatan NPL di wilayah Jawa antara lain dipengaruhi naiknya rasio NPL di sektor industri pengolahan, diikuti sektor

konstruksi. Rasio NPL pada kedua sektor tersebut masing-masing naik menjadi sebesar 5,79% dan 2,90% dari 4,82% dan 2,78%. Selain itu, rasio NPL sektor pertambangan di Jawa juga masih cukup tinggi sebesar 5,54%, namun sudah menurun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 8,97%. Kenaikan NPL di wilayah Jawa, terutama terdapat di Provinsi DKI Jakarta dengan kenaikan nominal NPL sebesar Rp3,88 triliun. Kenaikan NPL di Provinsi DKI Jakarta sebagian besar didorong oleh sektor industri pengolahan, penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum serta perantara keuangan. Meski demikian, secara umum NPL di Provinsi DKI Jakarta masih terjaga sebesar 2,95%.

Sementara itu, Provinsi Jawa Tengah tercatat memiliki rasio NPL tertinggi di Pulau Jawa


dan meningkat dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 4,65% menjadi 5,07%. Kenaikan NPL di Provinsi Jawa Tengah sebagian besar didorong oleh industri pengolahan, perdagangan besar dan rumah tangga.

Selanjutnya, wilayah Sulawesi memiliki kenaikan NPL dan Rasio NPL tertinggi kedua setelah Jawa, dengan kenaikan rasio NPL antara lain didorong oleh sektor transportasi; konstruksi dan listrik, gas, dan air. Rasio NPL pada ketiga sektor tersebut masing-masing

sebesar 5,12%; 9,30%; dan 0,25%, meningkat dari 1,56%; 8,49%; dan 0,11% pada tahun sebelumnya.

Kenaikan nominal NPL di Sulawesi terutama terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan dengan kenaikan nominal NPL sebesar Rp1,14 triliun atau secara rasio meningkat menjadi 3,29% dari 2,48%. Peningkatan NPL di provinsi ini sebagian besar didorong oleh sektor perantara keuangan, perdagangan besar, dan transportasi.

Grafik 35 Tren NPL Gross berdasarkan Lokasi (Spasial)



Sumber: SPI Desember 2021

Tabel 23 NPL Gross Lokasi berdasarkan Sektor Ekonomi

	Pertanian	Pertambangan	Industri Pengolahan	Listrik, Gas dan Air	Konstruksi	Perdagangan Besar	Transportasi	Rumah Tangga	Total
Jawa	1,55%	5,54%	5,79%	1,14%	2,90%	4,21%	1,52%	1,93%	3,22%
Sumatera	1,60%	2,49%	2,62%	1,59%	8,97%	4,15%	11,02%	1,47%	2,69%
Kalimantan	1,29%	4,95%	1,93%	0,78%	9,14%	4,96%	1,73%	1,74%	2,68%
Sulawesi	2,48%	0,34%	2,89%	0,25%	9,30%	3,83%	5,12%	1,70%	2,84%
Bali & Nusa Tenggara	1,76%	0,01%	2,44%	0,28%	6,99%	2,64%	4,96%	1,14%	1,90%
Papua & Maluku	1,41%	0,12%	3,76%	2,18%	9,65%	3,08%	2,37%	1,31%	2,26%
Total	1,57%	4,42%	5,18%	1,04%	3,62%	4,08%	2,07%	1,77%	3,00%

Sumber: SPI Desember 2021, diolah


3. Risiko Pasar

Pada triwulan IV-2021, tekanan di pasar keuangan global belum sepenuhnya mereda meskipun perekonomian global mulai menunjukkan pemulihan. Hal ini disebabkan masih terdapat potensi risiko ke depan di antaranya, risiko penyebaran varian COVID-19 omicron yang meningkat di beberapa negara serta kekhawatiran normalisasi

kebijakan moneter di AS sejalan dengan tekanan inflasi yang meningkat akibat gangguan rantai pasok dan kenaikan permintaan. Hal tersebut tercermin dari indeks volatilitas yang sempat meningkat pada akhir triwulan IV-2021 meskipun masih lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kekhawatiran pengetatan kebijakan moneter tersebut, khususnya The

Fed, dapat mendorong pengalihan aliran modal kepada aset keuangan yang dianggap aman (*flight to quality*) yang dapat berpotensi memperlemah mata uang domestik.

Grafik 36 Dolar Index dan VIX Index




Sumber: Reuters

3.1 Risiko Nilai Tukar

Pada akhir Desember 2021, nilai tukar Rupiah terhadap USD tercatat sebesar Rp14.269/USD, melemah 1,16% dari posisi akhir Desember 2020 sebesar Rp14.105/USD. Pelemahan antara lain dipengaruhi oleh keluarnya modal asing (*capital outflow*), tercermin pada transaksi investor non residen di pasar SBN selama setahun terakhir yang mencatatkan *net sell* sebesar Rp82,57 triliun. Meski demikian, pelemahan lebih dalam tertahan oleh masuknya modal asing di pasar saham yang mencatatkan *net buy* sebesar Rp37,70 triliun.


Grafik 37 Transaksi Non Residen di Pasar Saham dan SBN Indonesia



Sumber: DJPPR dan BEI


Pada perbankan, eksposur risiko nilai tukar terhadap portofolio valuta asing bank menurun dan terjaga tercermin dari rasio PDN yang masih berada pada level rendah jauh di bawah *threshold* 20% yaitu sebesar 1,23%, menurun dari tahun lalu sebesar 1,58%. Selain itu, PDN juga masih berada pada posisi *Long* yang menunjukkan aset valas yang dimiliki bank masih lebih besar dibandingkan kewajiban valasnya. Berdasarkan individu bank, sebagian besar bank devisa (54 bank) memiliki rasio PDN yang rendah (<2%) dan tidak terdapat bank yang memiliki rasio PDN di atas 20%.

Grafik 38 PDN dan Pergerakan Nilai Tukar



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 39 Jumlah Bank Terhadap Range PDN




Sumber: Bank Indonesia

3.2 Risiko Suku Bunga

Seiring dengan laju inflasi AS yang meningkat pesat, hal tersebut membawa sentimen kenaikan FFR menjadi lebih cepat. Merespon hal ini, *yield Treasury* AS (UST) menunjukkan peningkatan dari periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan ini

berdampak pada menyempitnya *spread yield* UST dengan *yield* SBN yang dapat memengaruhi terbatasnya aliran arus modal asing masuk ke domestik.

Grafik 40 Spread Yield UST dan SBN



Sumber: IBPA dan Reuters

Di perbankan, risiko suku bunga yang bersumber dari portofolio *trading book* meningkat sejalan dengan naiknya *yield* obligasi. Pada akhir triwulan IV-2021, *yield* obligasi meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sehingga nilai wajar surat berharga yang dimiliki oleh bank cenderung menurun. Perubahan nilai wajar surat berharga dan keuntungan penjualan surat berharga kategori *trading* menurun menjadi sebesar Rp18,37 triliun dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp20,75 triliun.

Grafik 41 Perubahan Nilai Wajar dan Keuntungan/Kerugian Penjualan Surat Berharga




Sumber: LBU, Reuters

Meski demikian, risiko suku bunga yang berasal dari portofolio *banking book* masih terjaga tercermin dari *Interest Rate Risk in the Banking Book* (IRRBB) yang berada pada level

rendah yaitu sebesar 2,10%, menurun dari tahun sebelumnya sebesar 2,84%. Penurunan IRRBB didorong oleh turunnya kewajiban dengan suku bunga tetap jangka panjang utamanya dalam bentuk simpanan berjangka dan pinjaman yang diterima, sementara aset dengan suku bunga tetap jangka panjang meningkat yang didorong oleh surat berharga. Surat berharga jangka panjang yang dimiliki oleh perbankan tumbuh cukup tinggi yaitu 27,07% (yoy), meskipun melambat dari tahun lalu yang tumbuh 79,46% (yoy). Tingginya penempatan bank pada surat berharga antara lain selain sebagai alternatif di tengah masih terbatasnya permintaan kredit, juga dipengaruhi oleh berlakunya aturan BI mengenai pelonggaran GWM (GWM Rupiah turun 200bps untuk BUK dan 50bps untuk BUS) dan peningkatan PLM (4% menjadi 6% untuk BUK dan 4% menjadi 4,5% untuk BUS) yang berlaku sejak 1 Mei 2020. Pelonggaran GWM tersebut membuat bank memiliki tambahan likuiditas yang kemudian dapat ditempatkan ke dalam surat berharga untuk pemenuhan kenaikan PLM. Meskipun demikian, untuk merespon sentimen normalisasi kebijakan moneter global (khususnya AS), BI akan meningkatkan kewajiban pemenuhan GWM secara bertahap yang mulai berlaku pada Maret 2022.

Grafik 42 Perkembangan Parameter IRRBB




Sumber: Sistem Informasi Perbankan OJK

4. Risiko Likuiditas

Pada periode laporan, kondisi likuiditas perbankan masih sangat memadai seiring dengan tingginya pertumbuhan DPK di tengah kredit yang masih tumbuh terbatas. Kemampuan likuiditas bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek tetap terjaga, tercermin dari rasio AL/NCD dan AL/DPK yang masih meningkat dan jauh di atas *threshold*, rasio LCR yang di atas 100%, serta akses bank terhadap sumber likuiditas di Pasar Uang Antar Bank (PUAB) yang juga baik. Selain itu, kemampuan bank dalam mengelola dana stabil juga masih terjaga dengan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) yang memadai.


Pada Desember 2021, LDR perbankan tercatat sebesar 77,13% menurun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 82,24%. Penurunan LDR didorong oleh turunnya LDR rupiah dan LDR valas masing-masing menjadi 76,92% dan 78,40%.



Sumber: LBU

Seiring dengan meningkatnya alat likuid dan DPK, rasio AL/NCD dan AL/DPK juga masih terjaga jauh berada di atas *threshold* masing-masing sebesar 157,94% dan 35,12%, meningkat dari tahun sebelumnya masing-masing sebesar 146,72% dan 31,67%.

Grafik 44 AL/NCD dan AL/DPK



Sumber: Bank Indonesia

Tabel 24 Perkembangan LCR Perbankan

Kelompok	HQLA (Rp T)		
	Dec-20	Sep-21	Dec-21
KBMI 2	114	121	133
KBMI 3	153	164	151
KBMI 4	1.236	1.312	1.459
KCBLN	145	161	159
Bank Asing selain KCBLN	565	663	683
TOTAL HQLA	2.211	2.421	2.585

Kelompok	NCO (Rp T)		
	Dec-20	Sep-21	Dec-21
KBMI 2	50	47	48
KBMI 3	61	63	58
KBMI 4	458	522	573
KCBLN	39	40	40
Bank Asing selain KCBLN	217	262	284
TOTAL NCO	825	934	1.003

Kelompok	LCR (%)		
	Dec-20	Sep-21	Dec-21
KBMI 2	225,39	258,39	276,29
KBMI 3	251,93	259,91	262,18
KBMI 4	269,62	251,30	254,48
KCBLN	366,89	406,30	400,98
Bank Asing selain KCBLN	260,66	252,67	240,50
LCR Industri	267,91	259,19	257,79

Sumber: OJK

Selanjutnya, untuk mengantisipasi penarikan dana dalam jangka pendek (30 hari ke depan), likuiditas perbankan masih terpantau memadai. Hal tersebut tercermin dari *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) perbankan yang berada jauh di atas 100% yaitu sebesar 257,79% meskipun menurun dibandingkan tahun lalu sebesar 267,91%. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh *Net Cash Outflow* (NCO) yang tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan *High Quality Liquid Asset* (HQLA). Seiring dengan adanya perubahan Kelompok Bank


berdasarkan Modal Inti (KBMI) yaitu pada POJK Nomor 12/POJK.03/2021 per 31 Oktober 2021, maka pengelompokan bank diubah dari sebelumnya BUKU menjadi KBMI. Dalam hal ini, ketentuan terkait kewajiban perhitungan dan pelaporan rasio kecukupan likuiditas dan rasio pendanaan stabil bersih yang berlaku untuk BUKU 3, BUKU 4, dan bank asing menjadi berlaku untuk KBMI 2, KBMI 3, KBMI 4, dan bank asing. Pada akhir triwulan IV-2021, KCBLN memiliki LCR tertinggi sebesar 400,98% utamanya karena didukung oleh komponen CEMA yang berbentuk surat berharga serta relatif rendahnya NCO.

Lebih lanjut, kemampuan bank dalam memelihara pendanaan yang stabil juga masih memadai, tercermin dari rasio pendanaan stabil bersih atau *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) yang terjaga pada level 142,50%, meningkat dibandingkan posisi yang sama tahun sebelumnya sebesar 140,57%. Selama pandemi COVID-19, OJK menerbitkan kebijakan relaksasi dalam pemenuhan LCR dan NSFR dengan menurunkan *threshold* pemenuhan minimal 85% sampai dengan 31 Maret 2022 dan Bank wajib menyusun rencana tindak lanjut untuk mengembalikan pemenuhan LCR dan NSFR

menjadi paling rendah 100% paling lambat 30 April 2022 (POJK Nomor 17/POJK.03/2021). Dengan demikian, diharapkan kondisi likuiditas perbankan dapat tetap terjaga di tengah pandemi COVID-19. Pada triwulan IV-2021, tidak terdapat bank yang memiliki rasio LCR maupun NSFR di bawah *threshold* 85%.

Untuk memenuhi kondisi likuiditas jangka pendek, bank juga dapat meminjam dan/atau menyalurkan dana melalui Pasar Uang Antar Bank (PUAB). Akses bank terhadap sumber likuiditas di PUAB cukup kondusif, dengan volume yang meningkat sementara suku bunga rata-rata tertimbang menurun. Penurunan suku bunga PUAB terjadi seiring dengan keputusan BI mempertahankan suku bunga acuan BI7DRR pada level rendah (3,5%) dan menurun sebesar 25 bps dibandingkan dengan akhir tahun lalu (3,75%).

Grafik 45 Perkembangan Suku Bunga PUAB



Sumber: LHBU

Halaman ini sengaja dikosongkan



Pengawasan Perbankan

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab III

Pengawasan Perbankan

Secara umum kondisi perbankan pada triwulan IV-2021⁴ tergolong baik antara lain tercermin dari risiko yang *manageable* dengan ditopang tata kelola yang baik. Untuk memperkuat fungsi pengawasan bank, OJK secara aktif memantau kepatuhan setiap bank serta melakukan pengembangan metodologi dan tata cara pengawasan bank, antara lain melalui penyusunan pedoman pengawasan bank dan implementasi *tools* pengawasan OBOX untuk BPR dan BPRS.

1. Penilaian Risiko Operasional⁵

Pada semester II-2021, risiko operasional sebagian besar bank umum tergolong moderat. Sesuai hasil pemeriksaan, ditemukan beberapa hal yang berpotensi mengakibatkan peningkatan risiko operasional antara lain tingginya *turn over* pegawai, *fraud*, *human error*, dan kelemahan pada pengendalian Teknologi Informasi. Untuk memitigasi terjadinya *fraud*, bank secara umum meningkatkan *internal control* baik di kantor cabang maupun di pusat. Selain itu, OJK juga mewajibkan seluruh bank untuk memiliki strategi anti *fraud* yang efektif dan hasil implementasinya disampaikan kepada OJK setiap semester⁶. Strategi meminimalisasi kejadian *fraud* mencakup upaya pencegahan dan deteksi dini, melakukan investigasi, serta memperbaiki sistem pengendalian internal bank.

2. Penilaian Tata Kelola Perbankan⁷

Penerapan tata kelola/ *Good Corporate Governance* (GCG) bertujuan untuk meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan. Pelaksanaan GCG perbankan didasarkan pada lima prinsip dasar, yaitu: transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran. Penilaian kelima prinsip dasar tersebut dikelompokkan dalam tiga aspek, yaitu *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome*.

Penilaian tata kelola Bank Umum dilakukan secara semesteran pada bulan Juni dan Desember, sedangkan penilaian tata kelola BPR dilakukan satu kali dalam setahun pada bulan Desember. Salah satu aspek penilaian penerapan tata kelola BPR adalah

⁴ Penggunaan periode waktu antara Triwulan IV-2021 dengan Semester II-2021 dilakukan untuk maksud yang sama.

⁵ Rating penilaian risiko operasional yaitu: 1=Low; 2=Low to moderat; 3=Moderat; 4=Moderat to high; 5=High. Semakin rendah rating semakin baik yang menunjukkan risiko operasional bank rendah.

⁶ Kewajiban penyampaian laporan Strategi *Anti Fraud* sebagaimana ditetapkan dalam POJK No. 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi *Anti Fraud* Bagi Bank Umum.

⁷ Rating penilaian tata kelola perbankan (*Good Corporate Governance/GCG*) yaitu: 1=Sangat Baik; 2=Baik; 3=Cukup Baik; 4=Kurang Baik; 5=Tidak Baik. Semakin rendah rating semakin baik yang menunjukkan tata kelola yang dilakukan perbankan sudah sangat memadai.

memenuhi jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang dapat dipantau oleh pengawas melalui penyampaian laporan bulanan oleh BPR kepada OJK.

2.1 Bank Umum

Penilaian terhadap manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG, mencakup: i) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi; ii) kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern bank; iii) penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal; iv) penerapan manajemen risiko, termasuk pengendalian intern; v) penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar; vi) rencana strategis bank; serta vii) transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan bank.


Pada semester II-2021, implementasi GCG oleh Bank Umum sebagian besar tergolong baik. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa bank telah melaksanakan prinsip *Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, dan Fairness* (TARIF) pada penerapan GCG secara memadai serta memiliki *governance structure* yang baik dan mendukung terlaksananya proses *corporate governance* sehingga menghasilkan *outcome* yang memadai sesuai dengan harapan *stakeholders*.

2.2 BPR

POJK Nomor 4/POJK.03/2015 mewajibkan BPR melaksanakan GCG dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Namun demikian, dengan mempertimbangkan variasi bisnis

dan ukuran BPR yang beragam, maka penerapan *corporate governance* dibedakan sesuai besaran modal inti BPR. Besaran modal inti BPR akan menentukan syarat pemenuhan minimal jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris, pembentukan unit kerja/fungsi, serta komite. Dalam hal ini, BPR dengan modal inti \geq Rp50 miliar wajib memiliki paling sedikit masing-masing tiga orang anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Sementara itu, BPR dengan modal inti $<$ Rp50 miliar, wajib memiliki paling sedikit masing-masing dua orang anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Pertimbangan utama gradasi penerapan GCG BPR adalah kompleksitas risiko. Umumnya semakin besar modal inti dan total aset BPR maka akan memiliki DPK dan Kredit yang lebih besar, jangkauan operasional yang lebih luas, rentang kendali yang lebih panjang, dan jumlah nasabah yang lebih banyak sehingga memiliki risiko yang lebih kompleks. Semakin tinggi kompleksitas risiko maka BPR membutuhkan penerapan tata kelola yang lebih baik atau GCG yang lebih memadai.

Grafik 46 Jumlah BPR berdasarkan Pemenuhan Komposisi Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Komisaris



Sumber: OJK

Pada triwulan IV-2021, terdapat 978 BPR yang sudah memenuhi masing-masing jumlah anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sesuai dengan yang dipersyaratkan. Sementara itu, masih

terdapat 135 BPR yang belum memenuhi jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris sesuai persyaratan. Tantangan dalam pemenuhan Direksi dan Dewan Komisaris BPR umumnya dipengaruhi oleh faktor lokasi BPR yang berada di *remote area*, persaingan remunerasi dengan LJK lain, serta keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki persyaratan minimal pengalaman dan sertifikasi profesi sebagaimana dipersyaratkan ketentuan. Dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai tata kelola BPR, OJK juga secara aktif melakukan sosialisasi kepada BPR.

3. Penegakan Kepatuhan Perbankan

3.1 Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan (Tipibank)

Seiring dengan perkembangan industri perbankan, para pelaku tindak pidana perbankan (tipibank) atau *fraudsters* senantiasa berupaya mencari dan kemudian memanfaatkan kelemahan bank, baik dalam

memenuhi ketentuan (*compliance*), pengawasan yang ditetapkan, dan prosedur internal bank.

Selama triwulan IV-2021, terdapat empat kantor Bank dengan enam Penyimpangan Ketentuan Perbankan (PKP) yang diterima dari satuan kerja pengawasan Bank. Selanjutnya terhadap PKP yang telah diterima (termasuk *carry over* dari periode sebelumnya), sedang diproses sebanyak 11 kantor Bank dengan 21 PKP dan dikembalikan kepada pengawasan sebanyak satu kantor dengan satu PKP, serta telah dilimpahkan kepada satuan kerja penyidikan OJK sebanyak satu kantor Bank dengan 3 PKP.

Dengan demikian selama tahun 2021, terdapat 23 kantor bank dengan total 39 PKP yang diterima dari satuan kerja pengawasan Bank dan terdapat 12 kantor Bank dengan 22 PKP yang dilimpahkan kepada satuan kerja penyidikan OJK.

Tabel 25 Statistik Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan

Tahapan Kegiatan	Triwulan IV-2021						Tahun 2021	
	Bank Umum		BPR		Total		KB	PKP
	KB	PKP	KB	PKP	KB	PKP		
1. PKP yang diterima	1	1	3	5	4	6	23	39
2. PKP dalam proses *)	3	4	8	17	11	21	11	21
3. PKP yang dikembalikan	1	1	0	0	1	1	8	14
4. PKP yang dilimpahkan kepada Satker Penyidikan OJK *)	0	0	1	3	1	3	12	22

*) Termasuk *carry over* PKP yang diterima dari periode tahun sebelumnya

Sumber: OJK

Dalam rangka melakukan pendalaman terhadap indikasi penyimpangan ketentuan perbankan yang ditemukan oleh satuan kerja pengawasan Bank, pada periode laporan telah dilaksanakan Pemeriksaan Khusus Indikasi Penyimpangan Ketentuan Perbankan (Riksus IPKP) bersama Pengawas terhadap 13 kantor bank.

Selain itu, salah satu peran OJK adalah untuk meningkatkan pemahaman industri perbankan dan masyarakat atas penanganan tipibank. Pemahaman dan penanganan kasus tipibank penting untuk dapat diproses secara cepat sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi oknum bankir yang melakukan *fraud*. Dalam konteks ini, OJK melakukan sosialisasi

kepada industri perbankan dan masyarakat mengenai peran OJK dalam penanganan tipibank serta upaya pencegahannya.

Pada periode triwulan IV-2021, OJK telah melakukan Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Perbankan (Sesuai UU Perbankan Syariah) yang ke-empat kepada Industri Perbankan dan Pengawas Bank. Sosialisasi tersebut dilaksanakan secara *virtual* dengan peserta dari pengurus dan pegawai industri perbankan syariah di wilayah pengawasan Kantor Regional OJK Jawa Tengah dan DIY, dan Kantor OJK di bawah koordinasinya.

Selain itu, dalam upaya peningkatan pemahaman pengawas dalam penanganan dugaan tipibank, pada triwulan IV-2021 telah dilaksanakan *workshop* kepada Pengawas Bank sebanyak satu kali, yaitu *Workshop* Tipologi dan Penanganan Tipibank ke-empat yang dilaksanakan secara *virtual*.

3.2 Pemberian Keterangan Ahli dan/atau Saksi

Selama triwulan IV-2021, dalam rangka memenuhi permintaan Aparat Penegak Hukum (APH), telah dilakukan 15 pemberian keterangan Ahli dan empat pemberian keterangan Saksi Pelapor. Pemberian keterangan Ahli tersebut merupakan pemenuhan atas tujuh permintaan dari Polri, empat permintaan dari Kejaksaan RI untuk hadir dalam persidangan dan empat permintaan dari internal OJK (satuan kerja penyidikan OJK). Sedangkan pemberian keterangan Saksi Pelapor merupakan pemenuhan atas empat permintaan dari Kejaksaan RI untuk hadir dalam persidangan.

Keterangan Ahli yang diberikan merupakan kasus-kasus yang pernah ditangani OJK maupun kasus lainnya yang tengah ditangani

oleh Polri dan Kejaksaan RI. Pemberian keterangan Ahli dilakukan sesuai dengan kompetensi terkait ketentuan perbankan dan pengawasan bank serta pengalaman pegawai dalam menangani kasus dugaan tipibank.

3.3 Penguatan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT)

Kondisi Indonesia selama triwulan IV-2021 masih terdampak pandemi COVID-19 dan berakibat pada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Hal tersebut mendorong inovasi dalam berbagai program pengembangan kapasitas SDM yang tetap efektif dan bahkan semakin inklusif menjangkau banyak pihak melalui penyelenggaraan secara *virtual*.

Sebagai upaya mendorong efektifitas peran PJK dalam Rezim APU PPT, OJK menyelenggarakan berbagai kegiatan *capacity building* penerapan program APU PPT bagi PJK baik yang diselenggarakan oleh OJK maupun bersinergi dengan Asosiasi PJK. Kegiatan *capacity building* dilaksanakan secara komprehensif baik materi yang bersifat strategis bagi Direksi dan Dewan Komisaris, sampai dengan materi yang bersifat teknis bagi Pejabat/Pegawai bidang APU-PPT pada masing-masing PJK. Kegiatan *capacity building* bagi PJK selama triwulan IV-2021, antara lain mencakup: (i) Sosialisasi Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Lembaga Keuangan Mikro; (ii) Webinar Penerapan Program APU PPT sebagai Pencegahan TPPU yang Berasal dari Tindak Pidana Kehutanan dan Tindak Pidana Lingkungan Hidup; dan (iii) Pelatihan Penerapan Program APU PPT.

OJK juga melakukan upaya untuk memastikan peningkatan *awareness* PJK atas beberapa Tindak Pidana Asal (TPA) berisiko Tinggi dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam *National Risk Assessment* (NRA) meliputi TPA Narkotika, Korupsi, Perpajakan, Kehutanan, Lingkungan Hidup, TPA Luar Negeri, termasuk terjadinya *trend* kejahatan paska pandemi COVID-19 yang cenderung meningkatkan transaksi digital, yaitu *Business Email Compromise* (BEC). Hal ini dilakukan melalui penyampaian *supervisory letter* beserta Panduannya, dari Pengawas kepada PJK, dalam rangka menghimbau PJK untuk mewaspadai terjadinya TPA tersebut sehingga dapat dilakukan upaya mitigasi yang memadai.

Pada triwulan IV-2021, OJK telah mempublikasikan video untuk meningkatkan *awareness* masyarakat dan PJK terkait APU PPT. Video dinilai sebagai alat kampanye masif yang efektif dimana PJK dapat memanfaatkan video tersebut pada media fisik dan digitalnya masing-masing dan OJK juga telah mempublikasikan video tersebut melalui media sosial, serta menayangkannya setiap penyelenggaraan sosialisasi atau pelatihan APU PPT.

OJK terus mengupayakan penyelesaian dan pemeliharaan gelar *Certified Anti Money Laundering Specialist* (CAMS) oleh Pengawas. Hal ini didorong oleh urgensi kebutuhan keahlian pengawasan bidang APU PPT yang berstandar internasional, serta komitmen Indonesia untuk menjadi anggota penuh FATF yang bergantung pada kesuksesan MER Indonesia oleh FATF. Terdapatnya Pegawai OJK yang berhasil memiliki sertifikat CAMS merupakan salah satu upaya OJK untuk memenuhi Rekomendasi FATF Nomor 26 –

Regulation and Supervision of Financial Institutions yang mensyaratkan sumber daya Pengawas perlu dipastikan memiliki standar profesional yang tinggi, serta memiliki integritas dan keahlian yang tinggi.

Selama triwulan IV-2021, program pengembangan kapasitas bidang APU PPT juga tetap dilaksanakan bagi internal OJK untuk meningkatkan kapasitas pengaturan dan pengawasan APU PPT di Sektor Jasa Keuangan. OJK telah menyelenggarakan *In-House Training* (IHT) Pengawasan Program APU PPT bagi Pengawas Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

Selanjutnya, OJK juga melakukan sosialisasi kepada Pengawas mengenai metodologi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), sosialisasi *National Risk Assessment* (NRA) dan gambaran *Sectoral Risk Assessment* (SRA) dalam menentukan tingkat risiko APU PPT, di mana disampaikan bahwa salah satu *concern assessor* adalah internalisasi NRA dan SRA dalam pelaksanaan pengawasan. Hal tersebut perlu menjadi perhatian bersama yang dapat ditindaklanjuti dengan pelaksanaan pengawasan tematik, khususnya terkait dua Tindak Pidana Asal yang selalu dinilai berisiko tinggi, yaitu TP Korupsi dan TP Narkotika. Dalam praktiknya, NRA dan SRA agar menjadi acuan, referensi, pertimbangan, dan perhatian dari Pengawas dalam melakukan penilaian risiko TPPU/TPPT dalam pelaksanaan pengawasan. Dalam RBA *Tools* Perbankan, telah terdapat cakupan SRA yang tercantum pada *inherent risk* dan *structural factor*. Termasuk juga dalam hal ini adalah mempertimbangkan klasifikasi profil risiko nasabah yaitu tinggi, sedang dan

rendah; volume usaha; struktur perusahaan; struktur kepemilikan dan lainnya. Dalam pelaksanaan pemeriksaan program APU PPT (*on-site supervision*), Pengawas dapat melakukan pemilihan program pemeriksaan dengan mengacu kepada SRA dan NRA dari jenis produk/layanan, nasabah, area geografis, dan saluran distribusi yang akan diperiksa, yang kemudian dituangkan pada *Supervisory Plan* dan *Audit Working Plan* (AWP). Sebagai langkah persiapan MER FATF dan dalam rangka pemenuhan Stranas TPPU, maka tindak lanjut yang akan dilakukan adalah *joint audit* secara tematik antara OJK dan PPATK pada tahun 2022.

Salah satu kewajiban PJK dalam penerapan program APU PPT adalah melakukan pemblokiran secara serta merta terhadap seluruh dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (Daftar Proliferasi) termasuk kewajiban untuk menindaklanjuti dan mengelola daftar dimaksud. Dengan memperhatikan hal tersebut, OJK telah melakukan penyampaian DTTOT dan Daftar Proliferasi kepada seluruh PJK. Pada triwulan IV-2021, telah dilakukan tiga kali penyampaian DTTOT oleh OJK dan tidak terdapat penyampaian Daftar Proliferasi.

Tabel 26 DTTOT pada Triwulan IV-2021

No.	No. DTTOT	Tanggal	Jumlah Daftar	
			Individu	Korporasi
1	DTTOT/P-9a/162/X/RES.6.1./2021	9 Oktober 2021	Penghapusan 1 WNA yang diduga terkait dengan jaringan terorisme ISIL dan Al Qaeda, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	
2	DTTOT/P-10/166/XI/RES.6.1./2021	18 November 2021	Perpanjangan 417 individu terdiri dari: 25 WNI berasal dari PBB, 22 WNI berasal dari Pemerintah Indonesia dan 370 WNA berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Perpanjangan 99 entitas terdiri dari 6 entitas dalam negeri yang bersumber dari PBB, 5 entitas dalam negeri yang bersumber dari Pemerintah Indonesia dan 88 entitas luar negeri bersumber dari PBB, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
3	DTTOT/P-10a/169/XII/RES.6.1./2021	8 Desember 2021	Pencantuman 1 WNA yang diduga terkait dengan jaringan terorisme ISIL dan Al Qaeda, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	

Sumber: OJK

Sehubungan dengan telah berlakunya SEOJK Nomor 29/SEOJK.01/2019 tentang Perubahan atas SEOJK Nomor 38/SEOJK.01/2017 tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris

(SEOJK DTTOT), dan SEOJK Nomor 31/SEOJK.01/2019 tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (SEOJK Proliferasi), maka terhitung sejak bulan Juni 2020 telah berlaku secara

efektif penyampaian DTTOT dan Daftar Proliferasi dari OJK kepada PJK secara *online* melalui Sistem Informasi Program APU PPT (SIGAP), serta penyampaian tindak lanjut dari PJK kepada OJK berupa tembusan berita acara Pemblokiran secara serta merta dan laporan Pemblokiran secara serta merta, dan Laporan Nihil terkait DTTOT dan/atau Daftar Proliferasi dari PJK kepada OJK, yang juga secara *online* melalui SIGAP.

Berdasarkan hasil pemantauan per 31 Desember 2021, jumlah PJK yang telah melakukan registrasi pada SIGAP adalah sebanyak 97,65% atau 2.866 PJK dari total keseluruhan 2.935 PJK. Selanjutnya, untuk pemantauan terkait dengan tindak lanjut laporan pada SIGAP per 31 Desember 2021, didapatkan bahwa DTTOT tanggal 9 Oktober 2021 telah ditindaklanjuti oleh 60,10% dari keseluruhan PJK (sektor Perbankan 69,08%, Pasar Modal 86,24% dan IKNB 38,19%). Selanjutnya, untuk DTTOT tanggal 18 November 2021 telah ditindaklanjuti oleh 48,42% dari keseluruhan PJK (sektor Perbankan 56,40%, Pasar Modal 72,02% dan IKNB 28,85%). Sementara itu, untuk DTTOT tanggal 8 Desember 2021 masih dalam pemantauan lebih lanjut atas tindak lanjut PJK per posisi 31 Desember 2021.

Penyampaian data DTTOT dan Daftar Proliferasi melalui SIGAP merupakan salah satu bentuk pemenuhan prinsip *freezing without delay* di mana proses pemblokiran dapat dilakukan secara serta merta atas Dana Nasabah yang identitasnya tercantum dalam kedua daftar dimaksud, sehingga diharapkan pelaporan PJK melalui SIGAP dapat terus meningkat pada triwulan berikutnya sebagaimana telah diatur pula pada SEOJK DTTOT dan SEOJK Proliferasi.

4. Pengembangan Pengawasan Perbankan

4.1 Bank Umum

Kegiatan pengembangan kualitas pengawasan Bank Umum pada triwulan IV-2021, mencakup antara lain:

1. Menyusun beberapa kajian ketentuan internal sebagai pedoman pengawasan Bank umum untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pengawas Bank, antara lain terkait: (i) proses pengawasan berdasarkan prinsip kehati-hatian; (ii) percepatan proses perizinan produk serta kelembagaan bank umum; (iii) pengawasan keuangan berkelanjutan; dan (iv) pengolahan dan penyediaan informasi yang komprehensif dari laporan yang disampaikan Bank kepada OJK.
2. Melaksanakan *capacity building* dalam bentuk sosialisasi ketentuan internal kepada pengawas bank umum untuk memperkuat pengawasan bank berbasis teknologi.

4.2 BPR dan BPRS

Kegiatan pengembangan kualitas pengawasan bagi BPR dan BPRS yang telah dilakukan selama triwulan IV-2021, mencakup antara lain:

1. Menerbitkan pedoman internal pengawasan BPR dan BPRS terkait pedoman teknis *Bank Performance Report* (BPeR).

Bank Performance Report (BPeR) merupakan salah satu alat bantu (*tools*) pengawasan berupa rasio-rasio keuangan yang digunakan pengawas dalam melakukan analisis kinerja BPR dan BPRS. Pedoman internal tersebut

telah diterbitkan dan telah disosialisasikan pada periode laporan.

2. Menyusun pedoman internal pengawasan BPR dan BPRS terkait pedoman penilaian penerapan manajemen risiko.

Pedoman ini disusun untuk memberikan panduan bagi pengawas dalam melakukan penilaian penerapan manajemen risiko BPR dan BPRS dan mengevaluasi berbagai laporan terkait manajemen risiko BPR dan BPRS.

3. Implementasi OJK BOX (OBOX) pada BPR dan BPRS.

Sebagai salah satu upaya OJK dalam melakukan penyempurnaan metode dan *tools* pengawasan dengan mengadopsi inovasi dalam teknologi informasi, OJK mengimplementasikan OBOX bagi BPR dan BPRS. OBOX merupakan aplikasi pintar yang memungkinkan Bank untuk berbagi data dan informasi yang bersifat transaksi dalam periode waktu tertentu melalui *repository*. *Launching* OBOX BPR BPRS telah dilaksanakan pada 2 November 2021, dan saat ini OBOX BPR BPRS telah diimplementasikan secara penuh.

4.3 Perbankan Syariah

Selain kegiatan pengembangan pengawasan BPRS yang dilakukan bersama Pengembangan Pengawasan BPR sebagaimana disebutkan di atas, Pengembangan Pengawasan Perbankan Syariah juga melaksanakan kegiatan pengembangan pengawasan perbankan syariah lainnya pada triwulan IV-2021 sebagai berikut:

1. Menyusun pedoman internal pengawasan BPRS terkait penerapan tata kelola BPRS untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawas BPRS. Selanjutnya pedoman tersebut telah disosialisasikan kepada pengawas BPRS.
2. Menyusun kajian pengembangan aplikasi BPeR BPRS dalam rangka menunjang pengawasan BPRS berdasarkan risiko. Aplikasi BPeR tersebut direncanakan dapat diimplementasikan pada tahun 2022.
3. Menyusun *user requirement* pengembangan sistem informasi pengawasan tentang analisis laporan tata kelola BPRS dan laporan penerapan manajemen risiko BPRS.

4.4 Pengawasan Terintegrasi

Kegiatan pengembangan kualitas pengawasan terintegrasi yang dilakukan pada triwulan IV-2021, antara lain sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Rapat Komite Pengawasan Terintegrasi dalam rangka meningkatkan efektivitas, konsistensi, transparansi, dan efisiensi proses pengambilan keputusan dalam pengawasan terintegrasi berdasarkan risiko serta pembahasan *cross cutting issues* lintas sektor.
2. Menyusun ketentuan internal OJK dan beberapa pedoman internal pengawasan terintegrasi berdasarkan risiko terhadap konglomerasi keuangan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawas konglomerasi keuangan dan telah disosialisasikan kepada pengawas.

3. Menyusun rencana pengembangan sistem informasi pengawasan terintegrasi dalam rangka mendukung pengawasan terintegrasi berdasarkan risiko terhadap konglomerasi keuangan menjadi lebih optimal.
4. Melakukan penguatan pengawasan terintegrasi untuk mengoptimalkan pengawasan terintegrasi berdasarkan risiko terhadap konglomerasi keuangan melalui pelaksanaan *capacity building* kepada pengawas.

Halaman ini sengaja dikosongkan

The background features a series of overlapping, curved, ribbon-like shapes in white and red, set against a solid red background. The shapes curve from the top left towards the bottom right, creating a sense of movement and depth.

Pengaturan dan Kelembagaan Perbankan

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab IV

Pengaturan dan Kelembagaan Perbankan

Pada periode laporan, OJK menerbitkan enam ketentuan perbankan, meliputi dua POJK dan empat SEOJK. Selain itu, OJK juga senantiasa berupaya meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders* antara lain dengan mempercepat proses perizinan terkait kelembagaan perbankan.

1. Pengaturan Perbankan

1.1 Bank Umum

Pada triwulan IV-2021, OJK menerbitkan tiga ketentuan terkait Bank Umum, yaitu:

Tabel 27 Ketentuan Bank Umum yang diterbitkan pada Triwulan IV-2021

No	Nomor Ketentuan	Perihal	Tanggal
1	SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/2021	Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum	07 Oktober 2021
2	SEOJK Nomor 32/SEOJK.03/2021	Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2019 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Bank	27 Desember 2021
3	SEOJK Nomor 34/SEOJK.03/2021	Buku Panduan Akuntansi Perbankan Bagi Bank Umum Konvensional	31 Desember 2021

Ket: penjelasan pengaturan terdapat pada lampiran

1.2 Perbankan Syariah

Pada triwulan yang sama, OJK juga menerbitkan satu ketentuan khusus terkait Bank Umum Syariah, yaitu POJK Nomor 26/POJK.03/2021 tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana dan Penyaluran Dana Besar Bagi Bank Umum Syariah.

Penerbitan ketentuan tersebut bertujuan untuk mendukung tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih optimal dan mengurangi potensi kegagalan usaha Bank sebagai akibat dari konsentrasi penyaluran dana. Melalui ketentuan tersebut, bank diwajibkan untuk melakukan penyebaran dan diversifikasi portofolio penyaluran dana terutama melalui pembatasan penyaluran dana, baik kepada

Pihak Terkait maupun selain Pihak Terkait sebesar persentase tertentu dari Modal Bank atau Modal Inti (*tier 1*) Bank, yang dikenal dengan BMPD dan Penyaluran Dana Besar.

Pokok-pokok pengaturan, antara lain:

1. Bank wajib melakukan perhitungan BMPD dan Penyaluran Dana Besar untuk setiap penyaluran dana Bank secara individu dan konsolidasi, tidak termasuk penyaluran dana dari Perusahaan Anak yang melakukan kegiatan usaha asuransi.
2. Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam memberikan penyaluran dana.

3. Bank dilarang membuat suatu perikatan atau menetapkan persyaratan yang mewajibkan Bank untuk memberikan penyaluran dana yang akan mengakibatkan terjadinya pelanggaran BMPD.
4. Portofolio penyaluran dana kepada Pihak Terkait dengan Bank secara keseluruhan ditetapkan paling tinggi 10% dari Modal Bank.
5. Penyaluran dana kepada satu nasabah penerima fasilitas selain Pihak Terkait atau satu kelompok nasabah penerima fasilitas selain Pihak Terkait, ditetapkan paling tinggi 25% dari Modal Inti (*tier 1*) Bank.
6. Penyaluran dana yang diperhitungkan dalam perhitungan BMPD dan Penyaluran Dana Besar merupakan seluruh penyaluran dana dalam posisi *banking book* dan *trading book*.
7. Dalam hal Bank melakukan Pelanggaran BMPD dan/atau Pelampauan BMPD, Bank wajib menyusun rencana tindak untuk penyelesaian Pelanggaran BMPD dan/atau Pelampauan BMPD.
8. Ketentuan ini mencabut ketentuan PBI Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor 8/13/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, serta ketentuan pelaksanaannya; dan POJK Nomor 15/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit atau Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank untuk Mendorong Pertumbuhan Sektor Pariwisata dan Peningkatan Devisa.
9. POJK ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

1.3 BPR dan BPRS

Pada triwulan IV-2021, OJK menerbitkan dua ketentuan terkait BPR dan BPRS, yaitu:

Tabel 28 Ketentuan BPR dan BPRS yang diterbitkan pada Triwulan IV-2021

No	Nomor Ketentuan	Perihal	Tanggal
1	POJK Nomor 25/POJK.03/2021	Penyelenggaraan Produk Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	14 Desember 2021
2	SEOJK Nomor 28/SEOJK.03/2021	Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat	22 November 2021

Ket: penjelasan pengaturan terdapat pada lampiran

2. Kelembagaan Perbankan

2.1 Bank Umum Konvensional

2.1.1 Perizinan

Pada triwulan IV-2021, telah diselesaikan 41 perizinan kelembagaan BUK, terdiri dari pembukaan kantor, penutupan kantor, pemindahan alamat kantor, perubahan status, dan perubahan nama bank. Perizinan

tersebut sebagian besar berupa penutupan Kantor Cabang (KC) sebanyak 15 perizinan. Penutupan kantor masih merupakan strategi bisnis bank yang mulai lebih aktif dalam pengembangan bisnis ke arah digital, penyesuaian target pasar, dan efisiensi biaya operasional.

Pada triwulan berjalan terdapat dua perizinan perubahan nama bank yang disetujui, yaitu: (i) PT BRI Agro, Tbk menjadi PT Bank Raya Indonesia, Tbk pada 1 November 2021; dan (ii) PT BPD Sumatera

Barat menjadi PT Bank Nagari pada 18 November 2021. Selain itu, juga terdapat pembukaan Unit Kerja Luar Negeri PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk di Taiwan pada 29 November 2021.

Tabel 29 Perizinan BUK

NO.	JENIS KEGIATAN	TW IV - 2021
1	Pembukaan Bank Umum	
	a. Kantor Wilayah (Kanwil)	1
	b. Kantor Cabang (KC)	6
	c. Kantor Cabang Pembantu (KCP)	-
	d. Kantor Fungsional (KF)	1
	e. Kantor Perwakilan Bank Umum Di Luar Negeri	-
2	Penutupan Bank Umum	
	a. Izin Usaha	-
	b. Kantor Perwakilan	-
	c. Kantor Cabang (KC)	15
	d. Kantor Cabang Pembantu (KCP)	5
	e. Kantor Fungsional (KF)	-
3	Pemindahan Alamat Bank Umum	
	a. Kantor Pusat (KP)	1
	b. Kantor Wilayah (Kanwil)	-
	c. Kantor Cabang (KC)	2
	d. Kantor Cabang Pembantu (KCP)	5
	e. Kantor Fungsional (KF)	1
	f. Kantor Perwakilan Bank	-
4	Perubahan Status Bank Umum	
	a. Peningkatan Status	
	- KCP menjadi KC	1
	- KK menjadi KCP	1
	- KF menjadi KCP	-
	- KK menjadi KC	-
	b. Penurunan Status Bank Umum	
	- KP menjadi KC	-
	- KC menjadi KCP	-
	- KCP ke KF/KK	-
5	Perubahan Penggunaan izin usaha (Perubahan Nama)	2
6	Perubahan Badan Hukum	-
7	Merger/Integrasi Bank Umum	-
8	Izin Bank Devisa	-
9	Pembukaan Kantor Perwakilan Bank Luar Negeri di Indonesia	-
	Jumlah	41

Sumber: OJK

Ket: Data perizinan tersebut hanya mencakup perizinan BUK di wilayah Jakarta dan Tangerang atau yang menjadi kewenangan perizinan di Kantor Pusat.

2.1.2 Jaringan Kantor

Pada triwulan IV-2021, terdapat 130.829 jaringan kantor BUK, terdiri dari 130.776 jaringan kantor di dalam negeri dan 53

jaringan kantor di luar negeri. Jaringan kantor terbanyak masih didominasi oleh terminal elektronik (ATM/CDM/CRM) sebanyak 94.693 unit. Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, terdapat penurunan

sebanyak 202 jaringan kantor, dengan penurunan terbanyak pada KK, *payment*

point, dan Kas Keliling/Kas Mobil/Kas Terapung.

Tabel 30 Jaringan Kantor BUK

JARINGAN KANTOR		2021 TW III	2021 TW IV	Δ
1	Kantor Pusat Operasional	39	40	1
2	Kantor Pusat Non Operasional	62	61	(1)
3	Kantor Cabang Bank Asing	8	8	-
4	Unit Usaha Syariah	20	21	1
5	Kantor Wilayah	150	151	1
6	Kantor Cabang (Dalam Negeri)	2.756	2.754	(2)
7	Kantor Cabang (Luar Negeri)	16	17	1
8	Kantor Cabang Pembantu Bank Asing	23	23	-
9	Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri)	15.188	26.919	11.731
10	Kantor Cabang Pembantu (Luar Negeri)	6	6	-
11	Kantor Kas	9.173	179	(8.994)
12	Kantor Fungsional	418	1.663	1.245
13	<i>Payment Point</i>	2.426	121	(2.305)
14	Kas Keliling/Kas Mobil/Kas Terapung	1.461	57	(1.404)
15	Kantor dibawah KCP KCBLN yg tidak termasuk 11,12,13,14	7	9	2
16	Kantor Perwakilan Bank Umum di Luar Negeri	4	4	-
17	Terminal Elektronik (ATM/CDM/CRM)	95.188	94.693	(495)
JARINGAN KANTOR UUS				
18	Kantor Cabang (Dalam Negeri)	169	178	9
19	Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri)	170	201	31
20	Kantor Kas	71	66	(5)
21	Kantor Fungsional	8	18	10
22	<i>Payment Point</i>	90	87	(3)
23	Kas Keliling/Kas Mobil/Kas Terapung	34	27	(7)
24	Terminal Elektronik (ATM/CDM/CRM)	219	218	(1)
25	Layanan Syariah Bank Umum	3.325	3.308	(17)
TOTAL		131.031	130.829	(202)


Sumber: APOLO OJK

Ket: merupakan jaringan kantor BUK di seluruh Indonesia

Berdasarkan pembagian wilayah untuk jaringan kantor di dalam negeri, sebaran jaringan kantor tersebut sebagian besar berada di pulau Jawa sejumlah 81.044 jaringan kantor (61,97%), diikuti pulau Sumatera 21.707 (16,60%), Sulampua 11.936 (9,13%), Kalimantan 9.384 (7,18%), dan Bali-Nusa Tenggara 6.705 (5,13%). Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, penurunan

jaringan kantor terdapat di wilayah Jawa dan Bali-Nusa Tenggara.

Grafik 47 Penyebaran Jaringan Kantor BUK



Sumber: APOLO OJK

2.1.3 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Dalam rangka menciptakan industri perbankan yang sehat, terdapat tiga besaran kegiatan yang dilakukan oleh Bank yaitu perbaikan kondisi keuangan bank, penerapan tata kelola bank yang baik, dan pelaksanaan prinsip kehati-hatian. Sebagai lembaga intermediasi, perbankan harus mampu menjaga kepercayaan masyarakat penyimpan dana (*depositors*) untuk dikelola oleh bank. Dengan demikian, pemilik dan pengelola/pengurus bank harus memiliki integritas serta komitmen dan kemampuan yang tinggi dalam pengelolaan maupun pengembangan aktivitas bank agar tercipta industri perbankan maupun individual bank yang sehat dan efisien. Selain itu, pengelolaan bank memerlukan SDM yang berintegritas tinggi, kompeten, dan memiliki

reputasi keuangan yang baik. Dalam kaitan tersebut, OJK melakukan proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) terhadap calon pemilik dan calon pengurus bank melalui penelitian administratif yang efektif dan proses wawancara yang efisien.

Pada triwulan IV-2021, dari 49 peserta wawancara pengurus BUK, terdapat 44 calon pengurus yang lulus wawancara. Selanjutnya, terdapat 47 calon yang memperoleh Surat Keputusan PKK sebagai Pemegang Saham Pengendali/Pemegang Saham Pengendali Terakhir (PSP/PSPT), Komisaris dan Direksi BUK, termasuk calon yang mengikuti proses (*carry over*) pada triwulan sebelumnya. Selain itu, selama periode laporan juga terdapat lima permohonan yang tidak ditindaklanjuti dan dikembalikan kepada bank.

Tabel 31 PKK Calon Pengurus dan Pemegang Saham BUK

Pemohon PKK	Wawancara		Surat Keputusan (SK) PKK		Tidak ditindaklanjuti
	Lulus	Tidak Lulus	Lulus	Tidak Lulus	
PSP/PSPT	6	-	6	-	-
Komisaris	14	2	16	-	4
Direksi	24	3	25	1	1
Total	44	5	47	1	5

Sumber: OJK

2.2 Perbankan Syariah

2.2.1 Perizinan

Pada triwulan IV-2021, terdapat 35 permohonan jaringan kantor perbankan syariah yang terdiri dari pembukaan, perubahan status, penutupan, dan pemindahan alamat jaringan kantor, dengan hasil 30 permohonan telah disetujui, satu permohonan tidak disetujui, dan empat permohonan masih dalam proses penyelesaian.

Terkait perizinan kelembagaan perbankan syariah, terdapat 13 permohonan perizinan kelembagaan perbankan Syariah (BUS, UUS, dan BPRS), dengan rincian dua perizinan disetujui, satu perizinan dikembalikan, dan sepuluh perizinan masih dalam proses. Dua perizinan yang disetujui yaitu: (i) Perubahan kegiatan usaha (konversi) PT BPR Mitra Niaga Banggai menjadi PT BPRS Khairan Inti Amanah yang berlokasi di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah pada 25 November 2021; dan (ii) Pencabutan izin

usaha atas permintaan sendiri (*self-liquidation*) PT BPRS Ummu yang berlokasi di Kota Malang pada 29 Oktober 2021.

Tabel 32 Perizinan Perbankan Syariah

Jenis Kegiatan	Perizinan Masuk	Proses	Perizinan Selesai		
			Disetujui	Tidak Disetujui	Dikembalikan
Pembukaan Jaringan Kantor	6	2	4	-	-
Perubahan Status Jaringan Kantor	10	1	9	-	-
Penutupan Jaringan Kantor	1	-	1	-	-
Pindah Alamat Jaringan Kantor	18	1	16	1	-
Perizinan Jaringan Kantor BUS/UUS	35	4	30	1	-
Merger BPRS	1	-	-	-	1
Pendirian UUS	-	-	-	-	-
Izin Prinsip Pendirian BPRS	1	1	-	-	-
Izin Usaha Pendirian BPRS	1	1	-	-	-
Konversi BPRS	8	7	1	-	-
Konversi BUS	1	1	-	-	-
Penutupan/Pencabutan Izin Usaha BPRS	1	-	1	-	-
Perubahan Nama BUS	-	-	-	-	-
Perizinan Kelembagaan Perbankan Syariah	13	10	2	-	1
Total Proses Perizinan	48	14	32	1	1

Sumber: OJK

Ket: Data perizinan tersebut hanya mencakup perizinan yang menjadi kewenangan di Kantor Pusat.

2.2.2 Jaringan Kantor

Pada triwulan IV-2021, terdapat 16.289 jaringan kantor BUS, dengan dua di antaranya merupakan jaringan kantor luar negeri (satu KC dan satu terminal elektronik).

Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, secara total terdapat pengurangan 48 jaringan kantor BUS dengan sumber terbesar berasal dari berkurangnya Kantor Fungsional BUS sebanyak 150 unit.


Tabel 33 Jaringan Kantor Bank Umum Syariah

JARINGAN KANTOR		2021 TW III	2021 TW IV	Δ
1	Kantor Pusat Operasional Bank Umum Syariah	6	6	-
2	Kantor Pusat Non Operasional Bank Umum Syariah	6	8	2
3	Kantor Wilayah Bank Umum Syariah	18	18	-
4	Kantor Cabang (Dalam Negeri) Bank Umum Syariah	485	487	2
5	Kantor Cabang (Luar Negeri) Bank Umum Syariah	1	1	-
6	Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri) Bank Umum Syariah	1.337	1.343	6
7	Kantor Kas Bank Umum Syariah	193	192	(1)
8	Kantor Fungsional Bank Umum Syariah	338	188	(150)
9	Payment Point Bank Umum Syariah	2.804	2.822	18
10	Kas Keliling/Kas Mobil/Kas Terapung Bank Umum Syariah	143	143	-
11	Terminal Elektronik (ATM/CDM/CRM) Bank Umum Syariah	3.879	3.968	89
12	Layanan Syariah Bank Umum	7.127	7.113	(14)
Layanan Syariah Bank Umum		16.337	16.289	(48)

Sumber: APOLO OJK

Sebaran jaringan kantor BUS dalam negeri sebagian besar masih berada di wilayah Jawa (54,60%, 8.893 kantor), diikuti Sumatera (28,18%, 4.590 kantor), Sulampua (7,11%, 1.158 kantor), Kalimantan (5,08%, 827 kantor), dan Bali-Nusa Tenggara (5,03%, 819 kantor). Penurunan jaringan kantor terdapat di wilayah Jawa dan Bali-Nusa Tenggara dengan penurunan terbanyak di wilayah Jawa.

Grafik 48 Penyebaran Jaringan Kantor BUS



Sumber: OJK


Untuk BPRS, pada periode laporan terdapat 2.915 jaringan kantor, stabil dari triwulan sebelumnya. Meskipun demikian, terdapat penurunan jumlah BPRS menjadi 164 BPRS. Penurunan juga terjadi pada KK yang berkurang 18 kantor. Sementara itu, terdapat peningkatan delapan KC dan 11 *payment point*. Lebih lanjut, sebaran jaringan kantor BPRS umumnya terkonsentrasi di wilayah Jawa (57,12%, 1.665 kantor), diikuti Sumatera (40,58%, 1.183 kantor), Sulampua (1,44%, 42 kantor), Bali-Nusa Tenggara (0,62%, 18 kantor), dan Kalimantan (0,24%, 7 kantor).

Tabel 34 Jaringan Kantor BPRS

JARINGAN KANTOR	2021 TW III	2021 TW IV	Δ
- Kantor Pusat (KP)	165	164	(1)
- Kantor Cabang (KC)	190	198	8
- Kantor Kas (KK)	315	297	(18)
- ATM	60	60	-
- <i>Payment Point</i>	2.185	2.196	11
TOTAL	2.915	2.915	-

Sumber: Laporan Bulanan BPRS, diolah

Grafik 49 Penyebaran Jaringan Kantor BPRS



Sumber: OJK

2.2.3 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Selama triwulan IV-2021, dilakukan proses PKK terhadap 19 calon pengurus Bank Umum Syariah (Komisaris dan Direksi), empat calon Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan dua calon PSP. Hasil penilaian yaitu terdapat delapan calon pengurus dan DPS yang disetujui, dua calon pengurus masing-masing tidak disetujui dan dikembalikan, serta 15 calon PSP, pengurus, dan DPS masih dalam proses penyelesaian.

Tabel 35 PKK Calon Pengurus dan DPS Bank Syariah

Pemohon PKK	Disetujui	Dikembalikan/ Tidak disetujui	Proses	Total
Pengurus (Komisaris dan Direksi)	6	2	11	19
DPS	2	-	2	4
PSP	-	-	2	2
Total	8	2	15	25

Sumber: OJK

Sementara untuk BPRS, pada triwulan IV-2021, telah dilakukan PKK terhadap 69 calon Komisaris, Direksi, dan PSP dengan hasil penilaian 59 calon disetujui (lulus) dan 10 calon tidak disetujui.

Tabel 36 PKK Calon Pengurus dan Pemegang Saham BPRS

Pemohon PKK	TW IV 2021		Total
	Lulus	Tidak Lulus	
Komisaris	16	-	16
Direksi	41	10	51
PSP	2	-	2
Jumlah	59	10	69

Sumber: OJK

2.3 BPR

2.3.1 Perizinan

Pada triwulan IV-2021, terdapat empat jenis permohonan perizinan kelembagaan BPR yang telah disetujui yaitu terkait pendirian usaha, merger, konsolidasi, dan pencabutan izin usaha, dengan rincian sebagai berikut:

- Dua pendirian usaha BPR yaitu PT BPR Anjuk Ladang dan PT BPR BKK Jateng.
- Dua proses merger, yaitu pada:
 - PT BPR Dhanaganda dan PT BPR Diori Ganda ke dalam PT BPR Mangatur Ganda pada 7 Oktober 2021; dan
 - PT BPR Arthaya Aditama Utama ke dalam PT BPR Arthaya Indotama Pusaka pada 1 November 2021.
- Satu proses konsolidasi PT BPR Dana Master Surya dan PT BPR Tanjung Abdi Swadaya menjadi PT BPR Danamaster Lotara pada 15 Desember 2021.
- Tiga pencabutan Izin Usaha yaitu pada: (i) PT BPR Tripakarti Dhanatama

(*Self Liquidation*) pada 5 Oktober 2021; (ii) PT BPR Citrahalim Persada (*Self Liquidation*) pada 19 Oktober 2021; dan (iii) PT BPR Citrahalim Raharja (*Self Liquidation*) pada 21 Oktober 2021.

2.3.2 Jaringan Kantor

Pada triwulan IV-2021, terdapat 1.468 BPR dengan 7.934 jaringan kantor. Dari jaringan kantor tersebut, 5.871 di antaranya merupakan kantor bank yang meliputi Kantor Pusat (KP), Kantor Cabang (KC), dan Kantor Kas (KK). Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, terdapat penambahan pada jumlah KC, KK, dan ATM, sementara terdapat penurunan pada jumlah KP dan *payment point*. Terdapat perbedaan data penurunan jumlah BPR dengan data perizinan dikarenakan antara lain terdapat beberapa BPR yang sudah disetujui perizinan merger pada triwulan sebelumnya namun efektif merger pada triwulan IV-2021, serta terdapat satu BPR yang konversi menjadi BPRS.

Tabel 37 Jaringan Kantor BPR


JARINGAN KANTOR	2021 TW III	2021 TW IV	Δ
- Kantor Pusat (KP)	1.481	1.468	(13)
- Kantor Cabang (KC)	1.800	1.820	20
- Kantor Kas (KK)	2.569	2.583	14
- ATM	210	394	184
- <i>Payment Point</i>	1.745	1.669	(76)
TOTAL	7.805	7.934	129

Sumber: Laporan Bulanan BPR, diolah

Berdasarkan lokasi, penyebaran jaringan kantor BPR (termasuk ATM dan *payment point*) masih terpusat di wilayah Jawa dengan porsi sebesar 71,62% (5.682 jaringan kantor), diikuti wilayah Sumatera sebesar 14,77% (1.172 kantor). Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, terdapat penambahan

jaringan kantor di wilayah Jawa dan Kalimantan, sementara jaringan kantor BPR di wilayah Sumatera dan Bali-Nusa Tenggara mengalami penurunan.

Grafik 50 Penyebaran Jaringan Kantor BPR



Sumber: OJK

2.3.3 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Pada triwulan IV-2021, telah dilakukan PKK kepada 238 calon Komisaris, Direksi, dan PSP BPR. Hasil PKK yaitu terdapat 186 calon yang mendapatkan persetujuan (lulus) untuk menjadi Komisaris, Direksi, dan PSP.

Tabel 38 PKK Calon Pengurus dan Pemegang Saham BPR

Pemohon PKK	TW IV 2021		Total
	Lulus	Tidak Lulus	
Komisaris	85	7	92
Direksi	84	44	128
PSP	17	1	18
Jumlah	186	52	238

Sumber: OJK

Box 2. Roadmap Pengembangan Industri BPR dan BPRS (RBPR-S) 2021-2025

Industri BPR dan BPRS masih akan menghadapi berbagai tantangan ke depan, baik yang bersumber dari kondisi eksternal maupun tantangan jangka pendek yang terutama dipicu akibat adanya pandemi COVID-19 dan berbagai dampak yang mengikutinya. Selain itu, terdapat sejumlah tantangan struktural BPR dan BPRS yang masih harus dihadapi terkait skala usaha, daya saing, serta pesatnya perkembangan ekonomi dan keuangan digital yang diiringi dengan perubahan perilaku ekonomi masyarakat. Mencermati tantangan tersebut, OJK memandang perlu untuk merumuskan arah pengembangan industri BPR dan BPRS ke depan yang selaras dengan dinamika perekonomian dan perbankan nasional yang dituangkan dalam *Roadmap* Pengembangan Perbankan Indonesia (RP2I) 2021 – 2025 bagi industri BPR dan BPRS. RP2I 2021 – 2025 bagi industri BPR dan BPRS yang selanjutnya disebut RBPR-S, merupakan turunan dari RP2I 2020 – 2025 dan *Roadmap* Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia (RP2SI) 2020 – 2025 yang telah diluncurkan pada awal tahun ini.

RBPR-S berisi arah dan acuan pengembangan jangka pendek maupun pengembangan struktural secara bertahap dalam rentang waktu lima tahun. Arah pengembangan jangka pendek ditujukan untuk mengoptimalkan peran BPR dan BPRS dalam mempercepat proses pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi COVID-19 di daerah atau wilayahnya. Arah pengembangan struktural ditujukan untuk memperkuat industri BPR dan BPRS agar memiliki daya tahan (*resilience*) yang lebih kuat, daya saing yang lebih tinggi, dan kontribusi yang lebih optimal dalam memberikan akses keuangan bagi masyarakat dan UMK di daerah atau wilayahnya.

RBPR-S terdiri dari empat arah pengembangan yaitu:

1. Penguatan struktur dan keunggulan kompetitif

Dalam rangka meningkatkan daya saing industri BPR dan BPRS, penguatan permodalan diperlukan untuk meningkatkan kapasitas BPR dan BPRS dalam mengembangkan usahanya, menerapkan tata kelola dan manajemen risiko yang baik, serta menghadapi digitalisasi industri keuangan. Inovasi produk dan layanan serta kemitraan dengan lembaga atau institusi lain juga diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan menciptakan ruang yang lebih besar untuk berekspansi bagi BPR dan BPRS.

2. Akselerasi transformasi digital

Pemanfaatan TI yang semakin masif dan perubahan pola perilaku masyarakat, menuntut BPR dan BPRS untuk selalu mengembangkan infrastruktur TI yang dimiliki agar dapat melayani nasabahnya secara *mobile*, cepat dan aman. Digitalisasi produk dan layanan dapat menjadi nilai tambah bagi nasabah dalam berinteraksi dengan BPR dan BPRS, serta meningkatkan daya saing BPR dan BPRS di tengah kompetisi yang semakin ketat. Digitalisasi tersebut juga merupakan partisipasi BPR dan BPRS dalam pengembangan ekosistem digital di daerahnya.

3. Penguatan peran BPR dan BPRS terhadap Daerah atau Wilayahnya

Peningkatan peran BPR dan BPRS dalam pembiayaan UMK terutama di wilayah/daerah perlu dilakukan, mengingat ketatnya persaingan dalam penyaluran kredit/pembiayaan kepada UMK. Sehingga diperlukan dukungan OJK dan *stakeholders* terkait dalam rangka mendorong industri BPR dan BPRS untuk dapat meningkatkan perannya dalam penyaluran

kegiatan/pembiayaan pada segmen UMK, baik secara langsung kepada sektor UMK atau melalui partisipasi dalam program Pemerintah terkait pembiayaan UMK.

4. Penguatan pengaturan, perizinan dan pengawasan

Jumlah BPR dan BPRS yang cukup banyak membutuhkan pengawasan berbasis TI (*supervisory technology*) dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan serta percepatan proses perizinan yang memanfaatkan TI sehingga proses menjadi lebih efisien. Selain itu, dalam rangka mendorong inovasi produk dan layanan BPR dan BPRS diperlukan reformasi pengaturan yang sebelumnya bersifat *rule-based* menjadi *principle based*.

Keberhasilan pencapaian arah pengembangan BPR dan BPRS melalui keempat pilar tersebut memerlukan dukungan yang optimal dari perangkat pendukung (*enabler*), yaitu:

1. Kepemimpinan dan manajemen perubahan yang baik,
2. Kuantitas dan kualitas SDM yang memadai,
3. Infrastruktur teknologi informasi yang mumpuni dan *up to date*,
4. Kolaborasi dan kerja sama sektoral dan seluruh pemangku kepentingan.

RBPR-S merupakan *living document* yang dapat disesuaikan seiring dinamika perubahan ataupun perkembangan industri sehingga diperlukan respons kebijakan yang relevan, tepat waktu, dan tepat substansi untuk mendukung daya saing perbankan nasional.

Halaman ini sengaja dikosongkan



Koordinasi Antar Lembaga

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab V

Koordinasi Antar Lembaga

Dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan, OJK terus melakukan koordinasi dengan lembaga/otoritas terkait, baik secara bilateral maupun melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Selanjutnya, OJK juga berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dalam rangka mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional serta berkoordinasi dengan PPATK dan lembaga terkait dalam rangka penguatan implementasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di sektor jasa keuangan.

1. Koordinasi Multi-Lembaga dalam rangka Stabilitas Sistem Keuangan

Dalam siaran Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) **disimpulkan bahwa, Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) triwulan IV-2021 dalam kondisi normal seiring penurunan kasus COVID-19 dalam negeri yang mendorong peningkatan aktivitas ekonomi.** Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyepakati komitmen bersama untuk terus memperkuat sinergi guna menjaga SSK dan momentum pemulihan ekonomi dalam Rapat Berkala KSSK I tahun 2022 yang diselenggarakan pada Jumat, 28 Januari 2022, melalui konferensi video.

Pemulihan ekonomi nasional berlanjut, didukung oleh perkembangan pandemi COVID-19 yang terkendali dan mulai pulihnya aktivitas masyarakat. Perkembangan kasus harian COVID-19 yang rendah pada triwulan IV-2021 mendorong pelonggaran pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) sehingga mendukung berlanjutnya pemulihan

aktivitas ekonomi. Kondisi ini tercermin pada perkembangan indikator dini hingga Desember 2021, antara lain mobilitas masyarakat yang melampaui level prapandemi, keyakinan konsumen yang kuat, penjualan eceran yang meningkat, *Purchasing Managers' Index* (PMI) manufaktur yang bertahan di zona ekspansif, konsumsi listrik sektor industri dan bisnis yang meningkat, serta kinerja positif penjualan kendaraan bermotor dan semen. Laju inflasi tetap rendah dengan IHK 2021 di level 1,87% (yoy), di bawah kisaran sasaran $3,0\% \pm 1\%$. Surplus neraca perdagangan berlanjut di Desember 2021 dan secara akumulatif di tahun 2021 mencapai USD35,34 miliar. Cadangan devisa berada pada level USD144,9 miliar, setara 8 bulan impor barang dan jasa. Perkembangan tersebut turut ditopang oleh berlanjutnya perbaikan ekonomi global dengan PMI, keyakinan konsumen, dan penjualan ritel yang tetap kuat.

Namun demikian, terdapat potensi risiko yang perlu diwaspadai, baik dari sisi domestik maupun global. Potensi risiko dari sisi domestik terutama terkait kenaikan kasus COVID-19. Sementara potensi risiko

global antara lain gangguan rantai pasok di tengah kenaikan permintaan yang mendorong peningkatan tekanan inflasi terutama akibat kenaikan harga energi serta berlanjutnya ketidakpastian pasar keuangan global sejalan dengan percepatan kebijakan normalisasi The Fed dalam merespons tekanan inflasi AS yang meningkat (Desember 2021: 7,0% yoy) serta peningkatan tensi geopolitik di kawasan Baltik.

Paket kebijakan terpadu KSSK untuk peningkatan pembiayaan dunia usaha yang diterbitkan pada Februari 2021 turut berperan dalam mendorong percepatan pemulihan ekonomi. Sinergi kebijakan baik yang bersifat *across the board* (berlaku pada seluruh sektor) maupun yang spesifik pada sektor tertentu (*sector specific*) berkontribusi dalam menjaga momentum pemulihan di tahun 2021. Kebijakan *across the board* yang diberikan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) antara lain insentif fiskal dan dukungan belanja Pemerintah untuk turut menjaga kinerja keuangan dunia usaha dan mendorong daya beli masyarakat.

Untuk mendukung kebutuhan penanganan kesehatan dan kemandirian dalam rangka penanganan dampak COVID-19, Pemerintah bersama BI melakukan bauran kebijakan fiskal dan moneter, antara lain melalui dukungan pembelian SBN oleh BI. Pada tahun 2021, realisasi pembelian SBN oleh BI mencapai Rp358,32 triliun yang terdiri dari pembelian SBN di pasar perdana melalui lelang Rp143,32 triliun dan *private placement* Rp215 triliun. Bauran tersebut dilakukan dengan tetap berkomitmen menjaga kredibilitas pasar SBN serta kesinambungan, baik di sisi APBN maupun neraca BI, agar pemulihan dapat terwujud secara

berkesinambungan dalam jangka menengah panjang.

BI menempuh kebijakan suku bunga rendah, stabilisasi nilai tukar Rupiah, dan injeksi likuiditas (*quantitative easing*), OJK mengeluarkan kebijakan restrukturisasi kredit/pembiayaan, serta LPS menetapkan tingkat bunga penjaminan yang rendah dan memberikan relaksasi denda keterlambatan pembayaran premi penjaminan perbankan. Sinergi kebijakan di dalam KSSK juga ditujukan untuk mengupayakan terbentuknya tingkat suku bunga di sektor jasa keuangan yang lebih efisien. Dengan dukungan berbagai kebijakan tersebut, pemulihan ekonomi telah terjadi di semua sektor dan semakin merata, meskipun kecepatan pemulihannya masih sangat bergantung pada jenis aktivitas usaha dan dampak pandemi pada sektor terkait.

Kebijakan yang diberikan untuk sektor tertentu seperti properti dan otomotif juga memberikan dampak yang positif bagi kedua sektor. Insentif PPN untuk perumahan yang diberikan Pemerintah, diperkuat dengan kebijakan BI yang melanjutkan pelonggaran rasio *Loan to Value/Financing to Value* (LTV/FTV) kredit/pembiayaan properti menjadi paling tinggi 100% untuk bank yang memenuhi NPL/NPF tertentu, serta pelonggaran aset tertimbang menurut risiko (ATMR), ketentuan tarif premi asuransi, dan uang muka perusahaan pembiayaan dari OJK mampu mendorong realisasi kredit properti hingga Rp465,55 triliun (Desember 2021). Untuk sektor otomotif, insentif PPnBM kendaraan bermotor dari Kemenkeu, yang dikolaborasikan dengan pelonggaran ATMR dan uang muka perusahaan pembiayaan oleh OJK serta pelonggaran uang muka kredit oleh BI turut mendorong realisasi

kredit kendaraan bermotor hingga Rp97,45 triliun (Desember 2021). Capaian ini sejalan dengan peningkatan penjualan mobil di 2021 ke level 863,3 ribu dibandingkan penjualan 578,3 ribu pada 2020.

Dukungan KSSK terhadap sektor perbankan menjadi bagian dari paket kebijakan dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi melalui intermediasi perbankan. Kemenkeu, BI, OJK, dan LPS sesuai kewenangan masing-masing mengimplementasikan kebijakan untuk memberikan keyakinan perbankan dalam menyalurkan kredit/pembiayaan, mendukung likuiditas industri perbankan, menjaga kinerja perbankan, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan.

Pemerintah mengimplementasikan program penjaminan kredit dalam rangka memberikan keyakinan kepada perbankan untuk meningkatkan partisipasinya di dalam menjaga dan mendorong kinerja dunia usaha melalui penyaluran kredit. Program penjaminan kredit tersebut telah diimplementasikan sejak tahun 2020 dan dilakukan kalibrasi kriteria pada tahun 2021, terutama untuk penjaminan kredit korporasi. Kalibrasi tersebut mencakup pelonggaran kriteria pelaku usaha korporasi sehingga lebih akomodatif dan fleksibel untuk mencakup lebih banyak korporasi penerima fasilitas penjaminan. Selain itu, penyesuaian juga dilakukan agar kriteria penjaminan Pemerintah lebih sejalan terhadap perkembangan risiko yang dihadapi oleh penjamin, perbankan, dan pelaku usaha korporasi.

Dalam rangka turut mendukung kinerja perbankan sekaligus mendorong

intermediasi, Pemerintah melakukan penempatan dana di perbankan yang memberikan *multiplier effect* terhadap penyaluran kredit hingga Rp458,22 triliun bagi 5,49 juta debitur per 17 Desember 2021.

KSSK turut berperan di dalam mendorong aktivitas ekspor yang memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian di masa pandemi. Di dalam Paket Kebijakan Terpadu KSSK, terdapat kombinasi kebijakan antara Pemerintah c.q. Kemenkeu dengan BI untuk mendorong aktivitas ekspor.

Pemerintah memberikan fasilitas kepabeanan untuk meningkatkan daya saing ekspor melalui pemberian insentif penangguhan Bea Masuk (BM) dan/atau tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) untuk Kawasan Berikat (KB) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Selain itu, melalui fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) diberikan insentif pembebasan atau pengembalian BM dan PDRI atas barang dan bahan yang diimpor untuk tujuan diolah, dirakit atau dipasang dan hasil produksinya untuk tujuan ekspor.

UMKM sebagai segmen usaha yang banyak menyerap tenaga kerja turut didorong untuk secara optimal berkontribusi pada pemulihan ekonomi. Pentingnya UMKM di dalam perekonomian menjadi perhatian khusus KSSK yang diimplementasikan dalam bentuk kebijakan insentif fiskal Pemerintah, makroprudensial BI, dan prudensial sektor keuangan OJK.

Dari sisi Pemerintah, Pemerintah memberikan insentif PPh Final UMKM DTP, subsidi bunga UMKM, serta program penjaminan kredit UMKM. Pada tahun 2021, insentif PPh Final UMKM DTP dimanfaatkan oleh 138.635 pelaku UMKM senilai Rp0,80

triliun. KUR disalurkan sebesar Rp284,9 triliun bagi 7,51 juta debitur. Tambahan subsidi bunga KUR dinikmati oleh 8,45 juta pelaku UMKM. Sementara itu, subsidi bunga non-KUR dimanfaatkan oleh 8,33 juta pelaku UMKM. Adapun penjaminan kredit UMKM yang dilaksanakan sejak tahun 2020 telah menjamin total Rp53,41 triliun bagi 2,45 juta debitur.

BI, selama tahun 2021, mengarahkan seluruh instrumen bauran kebijakan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Suku bunga kebijakan moneter rendah mendorong penurunan suku bunga perbankan. Kebijakan makroprudensial akomodatif untuk mendorong pembiayaan kepada dunia usaha dan pemulihan ekonomi nasional, serta menjaga SSK.

Untuk tahun 2022, bauran kebijakan BI diarahkan untuk menjaga stabilitas dengan tetap mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional. Dalam hal ini, kebijakan moneter akan lebih diarahkan untuk menjaga stabilitas, sekaligus untuk memitigasi dampak potensi risiko global dari normalisasi kebijakan di negara maju, khususnya Bank Sentral AS (The Fed), sementara kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, serta ekonomi-keuangan inklusif dan hijau diarahkan tetap untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

BI terus memperkuat kebijakan nilai tukar Rupiah untuk menjaga stabilitas nilai tukar yang sejalan dengan fundamental ekonomi dan mekanisme pasar. Selanjutnya, normalisasi kebijakan likuiditas dilakukan dengan tetap memastikan kemampuan perbankan dalam penyaluran kredit/pembiayaan kepada dunia usaha dan partisipasi dalam pembelian SBN untuk

pembiayaan APBN. Tahapan normalisasi likuiditas dilakukan dengan menaikkan GWM (Giro Wajib Minimum) Rupiah secara bertahap dengan kenaikan hingga sebesar 300 *bps* untuk BUK (Bank Umum Konvensional), dan 150 *bps* untuk BUS (Bank Umum Syariah) dan UUS (Unit Usaha Syariah) pada 1 September 2022. Adapun normalisasi melalui GWM ini akan dilakukan secara bertahap pada bulan Maret, Juni, dan September 2022. Sementara itu, suku bunga kebijakan dipertahankan rendah sampai terdapat tanda-tanda awal kenaikan inflasi.

Kebijakan makroprudensial akomodatif akan diperkuat untuk mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan kepada sektor prioritas dan pembiayaan inklusif dalam rangka mengatasi *scarring effect* dan mendorong pemulihan pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga SSK, melalui berbagai langkah berikut:

- Memberikan insentif bagi bank-bank yang menyalurkan kredit/pembiayaan kepada sektor prioritas dan pembiayaan inklusif dan/atau bank-bank yang memenuhi target RPIM berupa pengurangan kewajiban GWM harian sampai dengan sebesar 100 *bps*, mulai berlaku 1 Maret 2022.
- Melanjutkan kebijakan makroprudensial akomodatif dengan mempertahankan (a) rasio *Countercyclical Capital Buffer* (CCyB) sebesar 0%, (b) Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) pada kisaran 84-94% dengan parameter disinsentif batas bawah sebesar 84% sejak 1 Januari 2022, serta (c) rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) sebesar 6% dengan fleksibilitas repo sebesar 6% dan rasio PLM Syariah sebesar 4,5% dengan fleksibilitas repo sebesar 4,5%.

- Memperkuat kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit (SBDK).

Akselerasi digitalisasi sistem pembayaran terus ditempuh BI guna mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional yang akan mendorong permintaan domestik, khususnya dari sisi konsumsi rumah tangga, serta percepatan ekonomi dan keuangan yang inklusif dan efisien, melalui:

- Perluasan penggunaan QRIS melalui: (i) implementasi strategi 15 juta pengguna baru QRIS pada 2022 melalui kolaborasi dengan industri, Kementerian/ Lembaga, dan komunitas, (ii) perluasan fitur-fitur QRIS, (iii) penyiapan model bisnis dan aspek teknis dalam rangka implementasi QRIS *cross border* dengan Malaysia.
- Peningkatan peserta, perluasan layanan, serta akseptasi pemanfaatan BI-FAST untuk transaksi antar bank dan masyarakat yang lebih efisien.
- Intensifikasi program elektronifikasi melalui: (i) digitalisasi Bansos, (ii) elektronifikasi layanan Pemda khususnya Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD), (iii) integrasi moda transportasi.
- Ketersediaan Uang Rupiah dengan kualitas yang terjaga di seluruh wilayah NKRI melalui penguatan strategi digitalisasi dan perluasan distribusi uang, termasuk Program Ekspedisi Rupiah Berdaulat ke wilayah 3T (Terluar, Terdepan, Terpencil), serta perluasan gerakan Cinta Bangsa dan Paham (CBP) Rupiah.

BI turut berkontribusi dalam mendorong kinerja ekspor untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, melalui: (i) Fasilitasi penyelenggaraan promosi

perdagangan dan investasi serta melanjutkan sosialisasi penggunaan *Local Currency Settlement* (LCS) bekerja sama dengan instansi terkait, (ii) Perpanjangan batas waktu pengajuan pembebasan Sanksi Penangguhan Ekspor (SPE) sampai dengan 31 Desember 2022 dalam rangka mengurangi dampak pandemi kepada eksportir, memanfaatkan momentum peningkatan permintaan negara mitra dagang dan kenaikan harga komoditas dunia.

BI terus mendorong inklusi ekonomi dan keuangan serta memperkuat peran UMKM dalam pemulihan ekonomi nasional, melalui penyempurnaan kebijakan rasio kredit UMKM menjadi kebijakan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) pada bulan Agustus 2021. Kebijakan ini memberikan opsi yang lebih luas bagi Perbankan antara lain melalui perluasan mitra bank dalam penyaluran pembiayaan inklusif, sekuritisasi pembiayaan inklusif, dan model bisnis lain.

Pada tahun 2022, BI kembali memperkuat implementasi kebijakan RPIM terutama melalui pemenuhan komitmen bank terhadap target RPIM yang ditetapkan sesuai dengan keahlian dan model bisnis bank. Lebih lanjut, BI juga memberikan insentif bagi bank-bank yang menyalurkan kredit/pembiayaan inklusif dan/atau bank-bank yang memenuhi target RPIM berupa pengurangan kewajiban GWM harian.

OJK akan terus memperkuat ketahanan sektor jasa keuangan menghadapi normalisasi kebijakan negara maju dan meningkatkan peran sektor jasa keuangan dalam menjaga momentum akselerasi pemulihan ekonomi nasional. Sektor

Perbankan akan mengoptimalkan kinerja fungsi intermediasi melalui penyaluran kredit. Pasar modal akan terus menjaga stabilitas ketahanan pasar modal dan meningkatkan perannya sebagai alternatif sumber pendanaan masyarakat. OJK juga akan terus melakukan literasi secara masif terhadap produk-produk keuangan yang ada untuk meningkatkan perlindungan konsumen. Selain itu, melalui Taksonomi Hijau Edisi 1.0 yang telah diluncurkan oleh Bapak Presiden pada tanggal 20 Januari 2022, diharapkan dapat mendorong perkembangan ekonomi hijau dengan dukungan Kementerian/Lembaga terkait.

OJK telah memperpanjang kebijakan restrukturisasi kredit/pembiayaan hingga 2023 untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Selanjutnya, selama ini OJK telah memberikan pelonggaran ATMR bagi kredit/pembiayaan sektor properti, kendaraan bermotor, dan kesehatan, serta khusus untuk sektor kesehatan juga diberikan pelonggaran Batas Maksimum Penyaluran Kredit (BMPK). Hal ini merupakan bagian dari upaya untuk mendorong *demand* kredit/pembiayaan.

OJK memberikan dukungan melalui kebijakan peningkatan akses keuangan UMKM untuk mencapai target penyaluran pembiayaan sebesar 30% kepada UMKM di tahun 2024 yang didukung oleh peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Program kerja yang dilaksanakan TPAKD antara lain perluasan dan percepatan penyerapan KUR Klaster, perluasan kredit/pembiayaan melawan rentenir (K/PMR) yang hingga triwulan III-2021 telah menyalurkan sebesar Rp1,3 triliun kepada 133,9 ribu debitur, perluasan *raising fund* melalui *Security Crowdfunding* (SCF) dengan

target pendanaan di tahun 2022 sebesar Rp251 miliar (2021: Rp228,29 miliar), perluasan pendirian Bank Wakaf Mikro (BWM) dari 60 BWM di 2021 dan ditargetkan menjadi 100 BWM, kemudahan UMKM untuk *go public*, simplifikasi ketentuan *branchless banking*, serta optimalisasi *platform* UMKMMU dengan target 1.500 pelaku UMKM yang *onboarding* dengan penambahan jumlah produk yang di-*listing* dan didigitalkan sebanyak 3.000 produk (2021: 1.023 pelaku UMKM yang telah *onboarding* dengan 10.240 produk). Selain itu, dukungan OJK bagi UMKM berupa kebijakan restrukturisasi kredit/pembiayaan yang telah dirasakan manfaatnya oleh lebih dari 3,1 juta debitur, diperpanjang hingga tahun 2023.

Ke depannya, OJK berkomitmen untuk tetap memperkuat kebijakan dalam menjawab berbagai tantangan global maupun domestik, termasuk melalui peningkatan peran sektor jasa keuangan dalam mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional, khususnya kepada sektor-sektor prioritas dan menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Sebagai anggota KSSK, **LPS terus berpartisipasi menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pemulihan ekonomi nasional melalui program penjaminan simpanan.** Selama tahun 2021, LPS telah menurunkan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) ke level terendah sepanjang beroperasinya LPS. Kebijakan ini berkontribusi dalam penurunan *cost of fund* perbankan yang turut mendorong penurunan suku bunga kredit.

Ke depan, LPS akan terus mengevaluasi TBP agar berada pada tingkat yang tetap mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, dengan memperhatikan perkembangan SSK. Di sisi lain, jumlah rekening nasabah yang dijamin seluruh simpanannya per Desember 2021 mencapai 99,92% dari total rekening simpanan di perbankan sehingga berkontribusi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan.

Selain itu, LPS juga memberikan keringanan bagi perbankan selama masa pandemi melalui relaksasi denda keterlambatan pembayaran premi penjaminan dan relaksasi batas waktu penyampaian laporan.

Sinergi kebijakan KSSK bersifat adaptif dan terus dikalibrasi menyesuaikan dinamika COVID-19, perkembangan sektor keuangan, serta kondisi perekonomian global dan domestik. Pada periode awal pandemi, perspektif kebijakan lebih berorientasi pada menjaga daya beli masyarakat dan mendukung ketahanan dunia usaha. Memasuki tahun kedua pandemi di 2021, dilakukan kalibrasi kebijakan yang mulai diarahkan pada upaya menjaga momentum pemulihan yang dilanjutkan dengan upaya mendorong percepatan pemulihan. Ke depan, upaya percepatan pemulihan terus dilakukan dengan mewaspadaikan efek rambatan dari kompleksitas kebijakan antarnegara akibat pemulihan ekonomi yang tidak merata, tekanan inflasi, dan *supply disruption*. Kompleksitas kebijakan antarnegara baik dari sisi moneter maupun fiskal tersebut berpotensi memicu dinamika arus modal

antarnegara yang akan memberikan dampak lanjutan pada volatilitas nilai tukar Rupiah dan pasar keuangan.

Dengan berbagai dinamika global tersebut, ditambah kebutuhan untuk mulai melakukan *exit strategy* secara bertahap seiring tren pemulihan ekonomi domestik, tantangan di dalam perumusan kebijakan akan semakin tinggi. KSSK akan terus memperkuat koordinasi dan sinergi. Pada tahun 2022, kombinasi kebijakan fiskal dan moneter yang efektif akan menjadi kunci di dalam menghadapi dinamika global sekaligus menjadi bagian dari upaya mengimplementasikan *exit strategy* secara bertahap. Keselarasan kebijakan fiskal dan moneter tersebut akan diperkuat lebih lanjut melalui sinkronisasi dengan kebijakan makroprudensial, mikroprudensial, dan penjaminan simpanan.

KSSK akan bersama-sama mendukung Presidensi G20 Indonesia tahun 2022. Kemenkeu dan BI sebagai *focal point* di *Finance Track* dengan dukungan OJK dan LPS akan mengawal pembahasan agenda prioritas *Finance Track*, yaitu koordinasi *exit strategy* untuk mendukung pemulihan global, upaya penanganan dampak pandemi (*scarring effects*) dalam perekonomian guna mendukung pertumbuhan yang lebih kuat di masa depan, penguatan sistem pembayaran di era digital, pengembangan pembiayaan berkelanjutan (*sustainable finance*), peningkatan sistem keuangan yang inklusif, perpajakan internasional, infrastruktur, serta penguatan arsitektur kesehatan global.

KSSK akan kembali menyelenggarakan rapat berkala pada bulan April 2022.

2. Koordinasi Bilateral

2.1. OJK dan BI

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) mengamanatkan OJK dan BI untuk berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing Lembaga. Amanat UU dimaksud ditindaklanjuti dengan Keputusan Bersama (KB) antara Gubernur BI dan Ketua Dewan Komisiner OJK. Pada triwulan IV-2021, BI dan OJK telah melakukan beberapa koordinasi antara lain terkait:

- a. Pembahasan mekanisme pertukaran data *Financial Soundness Indicators (FSI) Guide*;
- b. *Sharing* mengenai cetak biru transformasi digital perbankan dan PADG mengenai Standar Nasional *Open Application Programming Interface (SNAP)*;
- c. Pembahasan Persiapan Implementasi Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT);
- d. Pelaksanaan *joint stress test*;
- e. Penyesuaian jam operasional layanan publik BI;
- f. Pertukaran data dan pembahasan rencana bisnis bank;
- g. Koordinasi terkait ketentuan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) bagi bank umum;
- h. Rencana perluasan transaksi oleh *Agent Bank*;
- i. Rencana pengembangan standardisasi repo; dan
- j. Pelaksanaan riset bersama.

Selain itu, terdapat beberapa aspek kerjasama dan koordinasi antara OJK dan BI

sesuai dengan UU PPKSK serta bentuk respon atas diterbitkannya UU Nomor 2 tahun 2020, yaitu:

- a. Pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan;
- b. Penanganan krisis sistem keuangan;
- c. Penanganan permasalahan (likuiditas dan solvabilitas) bank sistemik, baik dalam kondisi stabilitas sistem keuangan normal maupun kondisi krisis sistem keuangan; dan
- d. Pertukaran data dan/atau informasi yang diperlukan dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan.

2.2. OJK dan LPS

Sesuai dengan amanat UU PPKSK serta bentuk respons atas diterbitkannya UU Nomor 2 tahun 2020, terdapat beberapa aspek kerjasama dan koordinasi antara OJK dan LPS yang telah dituangkan dalam Nota Kesepahaman (NK) antara OJK dan LPS pada 12 Agustus 2020.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada triwulan IV-2021 telah dilaksanakan beberapa koordinasi antara OJK dan LPS, yaitu:

- a. Pertukaran data dan pengkinian kondisi bank umum maupun BPR/BPRS;
- b. Pembahasan penilaian tingkat risiko keuangan BPR/BPRS;
- c. Koordinasi penanganan BPR/BPRS;
- d. Koordinasi dalam rangka penyusunan *resolution plan*;
- e. Koordinasi persiapan uji coba aplikasi *Single Customer View (SCV) Client*;
- f. Pelaksanaan riset bersama.

2.3. OJK dan Kementerian Keuangan

Sebagai bentuk dukungan OJK pada program PEN, OJK berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang tertuang dalam Keputusan Bersama (KB) OJK dan Kementerian Keuangan pada tanggal 28 Mei 2020 yang bertujuan untuk memperlancar koordinasi antara Kementerian Keuangan dan OJK serta mengoptimalkan pemberian informasi dari OJK dalam rangka Penempatan Dana dan pemberian subsidi bunga sebagai pelaksanaan Program PEN. Adapun koordinasi yang dilakukan OJK pada triwulan IV-2021 antara lain berupa *monitoring* dana PEN di beberapa bank yang berakhir pada triwulan dimaksud melalui Rapat Koordinasi Perkembangan Program PEN bagi UMKM dan *monitoring* secara berkala atas program PEN bersama Kementerian Koordinator bidang Perekonomian sebagai koordinator, beserta Kemenkeu dan Kementerian Koperasi dan UKM.

Selain itu, koordinasi dengan Kemenkeu juga dilakukan di antaranya untuk pengkinian data kinerja sektor jasa keuangan dalam rangka penyusunan prospektus dan *due diligence* SBN valas.

3. Koordinasi Multi-Lembaga dalam rangka Implementasi APU dan PPT

Koordinasi kelembagaan menjadi kunci penting dalam penguatan rezim APU PPT di Indonesia yang melibatkan banyak pihak dari aspek pencegahan, aspek pemberantasan, dan fungsi *financial intelligence unit*. Koordinasi kelembagaan dalam rezim APU PPT di Indonesia dilakukan baik dalam ruang lingkup Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak

Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) secara multilateral maupun dalam lingkup koordinasi bilateral antar lembaga.

Pada triwulan IV-2021, Komite TPPU dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) menyelenggarakan Rapat Komite TPPU dengan agenda pertemuan secara khusus membahas laporan Ketua PPATK dan pembahasan Menteri Keuangan RI mengenai Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan 4 (empat) Prinsip *Voluntary Tax Compliance* (VTC) berdasarkan rekomendasi FATF sehubungan dengan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) Wajib Pajak. Pemenuhan prinsip VTC tersebut akan dituangkan ke dalam Keputusan Bersama sebagaimana yang dilakukan pada program *tax amnesty* yang lalu. Selanjutnya, PPATK akan menjadi *focal point* yang akan menyampaikan Kesepakatan Bersama tersebut kepada FATF dan *Asia Pacific Group on Money Laundering* (APG) sebagai bukti kuat bahwa PPS Wajib Pajak tidak mengurangi kewajiban pihak pelapor (Penyedia Jasa Keuangan, Penyedia Barang dan Jasa, dan Profesi) untuk menerapkan program APU dan/atau PPT dan kewajiban pelaporan.

Koordinasi OJK dengan Kementerian/Lembaga dan Organisasi Internasional juga dilakukan dalam rangka penguatan Rezim APU PPT di Indonesia. Koordinasi OJK dengan PPATK selama triwulan IV-2021 dilakukan secara intensif antara lain dalam koordinasi penyusunan studi kasus pada SRA SJK tahun 2021, koordinasi rencana *joint audit* OJK dan PPATK tahun 2022, koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi OJK dan PPATK, pembahasan data Laporan Harta

Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dikelola oleh KPK sebagai salah satu sumber data *Politically Exposed Person* (PEP) pada aplikasi PEP PPATK dan pemanfaatannya oleh Pengawas serta PJK, hingga pengisian survei evaluasi hasil analisis dan informasi PPATK.

OJK juga melakukan koordinasi dengan KPK, selaku Pengarah Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), serta dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) selaku *central registry* data *Beneficial Owner* (BO) dari Badan Hukum di Indonesia dalam pemenuhan aksi "Pemanfaatan Data *Beneficial Owner*". Selama tahun 2021, OJK melakukan upaya maksimal untuk pemenuhan *key activities* berupa "Peningkatan jumlah Korporasi yang mendeklarasikan BO (2021)" melalui: (1) Pemetaan tingkat kepatuhan pelaporan BO oleh Korporasi yang berada di bawah pengawasan OJK; (2) Penyampaian surat himbauan kepada seluruh asosiasi di Sektor Jasa Keuangan; (3) Penyampaian surat pembinaan kepada Korporasi di bawah pengawasan OJK (PJK dan Emiten) yang belum memenuhi kewajiban pelaporan BO kepada Kemenkumham sesuai Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 (Perpres BO); (4) *Monitoring* dari Pengawas atas kepatuhan pemenuhan Perpres BO, termasuk melayani konsultasi pertanyaan terkait mekanisme pelaporan BO; (5) Narasumber kegiatan penguatan BO termasuk sosialisasi/*capacity building* kepada PJK dan Pengawas dengan *point of concern* khusus terkait BO; (6) *Refreshment* Persiapan MER FATF dengan agenda pembahasan isu BO; (7) Partisipasi

kajian UNODC mengenai *Beneficial Ownership Registries* antara lain melalui *interview*, dan rencana penyelenggaraan webinar; (8) Penyusunan Nota Kesepahaman antara OJK dan Kemenkumham; dan (9) Pelaporan triwulanan kepada Ketua Dewan Komisiner untuk arahan dan perhatian strategis, serta pelaporan pada aplikasi JAGA. Realisasi per posisi 29 Desember 2021 yaitu tercatat 2.920 dari 3.601 (81%) Korporasi yang berada di bawah pengawasan OJK telah melaporkan data BO ke Kemenkumham. Pada praktiknya, pencapaian dapat lebih tinggi mengingat nilai tersebut hanya bersumber dari surat yang ditembuskan kepada OJK. Di sisi lain, penilaian capaian Stranas PK 2021 dilakukan secara tanggung renteng berdasarkan persentase ketersediaan data BO pada sistem AHU Online⁸ yaitu baru dinilai 23% pada triwulan III-2021, sehingga untuk ini dibutuhkan sinergi dan kolaborasi dari seluruh Kementerian/Lembaga yang menjalankan Aksi.

Pada triwulan berjalan, OJK juga berpartisipasi pada FGD Pembahasan Panduan Penuntutan Pendanaan Terorisme yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung bekerja sama dengan Kedutaan Besar Australia. FGD diselenggarakan untuk meminta masukan terhadap konsep Panduan Penuntutan Pendanaan Terorisme dan untuk mendapatkan wawasan terkait rezim APU PPT. Dalam kesempatan ini, Kepala GPUT menjelaskan peran OJK sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) dalam melakukan upaya pencegahan digunakannya Sektor Jasa Keuangan sebagai

⁸ AHU ONLINE adalah sistem Pelayanan Publik secara Online milik Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

sarana bagi pelaku kejahatan dalam melakukan TPPT dan PPSPM. Secara khusus, dijelaskan pula perkembangan pengaturan dan pengawasan OJK terhadap Industri *Fintech*, serta pemanfaatan Sistem Informasi Program APU PPT (SIGAP), sebagai *supervisory technology*, bagi internal OJK dalam hal pengawasan berbasis risiko, dan eksternal PJK dalam hal meningkatkan efektivitas implementasi *freezing without delay* terhadap Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan Daftar PPSPM. Panduan Penuntutan Pendanaan Teroris dimaksud telah disosialisasikan pada periode laporan.

Kerja sama bidang APU PPT juga dilakukan oleh OJK bersama dengan organisasi internasional. OJK berpartisipasi dalam PPATK-AUSTRAC Partnership Program. Dengan keikutsertaan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman terkait *best practice* di luar negeri dalam melakukan penilaian risiko TPPU dan TPPT sektoral. Lebih jauh, pada triwulan IV-2021, OJK telah

menginisiasi kerja sama dalam bentuk *bilateral meeting* pada area APU PPT tahun 2022 dengan tiga otoritas asing yakni Bank Negara Malaysia (BNM), Monetary Authority of Singapore (MAS), dan Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC). Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penerapan dan pengawasan program APU PPT, serta mendukung penilaian *Immediate Outcome 2 - Internal Cooperation* dalam rangka pelaksanaan MER FATF khususnya *On-site Visit*. Kerja sama ini juga didorong oleh kebutuhan kerja sama antara OJK dengan Otoritas/Regulator dari Luar Negeri yang secara spesifik membahas mengenai program APU PPT. Ketiga otoritas asing tersebut menyambut baik usulan kerja sama internasional bidang APU PPT tahun 2022. Secara khusus, pertemuan OJK dengan BNM yang semula diagendakan sebagai *introductory meeting* berkembang secara dinamis menjadi sesi *sharing* pengalaman pengaturan dan pengawasan di bidang APU PPT oleh masing-masing otoritas.

Halaman ini sengaja dikosongkan



Asesmen Lembaga Internasional

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab VI

Asesmen Lembaga Internasional

Di tengah penundaan kembali *on-site visit Mutual Evaluation Review (MER)* akibat pandemi, OJK senantiasa memperkuat kesiapan MER mendatang yang akan ditetapkan melalui FATF *Plenary* pada bulan Februari 2022. Selama tahun 2021, OJK juga berpartisipasi aktif dalam *Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)*.

Sejalan dengan keanggotaan Indonesia di beberapa fora internasional, Indonesia berkomitmen untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai inisiatif reformasi sektor keuangan global dengan ikut serta mengadopsi standar internasional. Sejalan dengan itu, OJK bekerja sama dan berkolaborasi dengan lembaga internasional yang berperan dalam melaksanakan asesmen terhadap kondisi Sektor Jasa Keuangan Indonesia (SJKI). Pada triwulan IV-2021, asesmen internasional yang tengah dipersiapkan yaitu *Mutual Evaluation Review (MER)* Indonesia oleh *Financial Action Task Force (FATF)*. Selain itu, pada tahun 2021, OJK juga berpartisipasi aktif sebagai anggota dalam beberapa level 2 dan level 3 *groups* dalam *Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)*.

A. *Mutual Evaluation Review (MER)*

Pemerintah Indonesia berkomitmen penuh untuk dapat menjadi anggota FATF. Indonesia yang saat ini memegang Presidensi G-20 memiliki tugas untuk memastikan FATF menjalankan mandat terkait penjagaan sistem keuangan global agar tidak tercampur dengan kejahatan yang berasal dari TPPU/TPPT/PPSPM. Indonesia sebagai salah satu kekuatan

ekonomi besar dunia juga sudah selayaknya berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan strategis yang dapat menentukan sistem keuangan internasional. Hal tersebut memperkuat kebutuhan Indonesia untuk menjadi anggota penuh FATF.

Salah satu prasyarat agar Indonesia dapat diterima sebagai anggota penuh FATF adalah pelaksanaan MER yang merupakan evaluasi mendalam terhadap suatu negara, mencakup analisis implementasi dan efektivitas langkah-langkah untuk memerangi TPPU, TPPT, dan PPSPM, serta rekomendasi untuk negara tersebut.

Berdasarkan prosedur umum MER FATF, seluruh rangkaian proses MER membutuhkan waktu hingga 18 bulan. Namun demikian, proses MER Indonesia oleh FATF terus mengalami penundaan pada tahapan *On-site Visit* sehingga MER Indonesia belum selesai hingga saat ini. Surat Presiden FATF tanggal 22 September 2021 secara resmi menyampaikan penundaan ke-6 *On-site Visit* Indonesia sebagai akibat kondisi Pandemi COVID-19 yang mendorong kebijakan larangan perjalanan bagi *assessor*. *On-site Visit* ini sebelumnya direncanakan akan

diselenggarakan pada tanggal 1 s.d 17 November 2021.

On-site Visit sendiri merupakan perjalanan langsung Tim Penilai ke negara yang dinilai. Sebelum, selama, dan setelah *On-site Visit*, negara yang dinilai harus menyampaikan informasi yang menunjukkan efektivitas sistem APU PPT sesuai dengan 11 *Immediate Outcomes* (IO). Menuju pelaksanaan *On-site Visit*, negara yang dinilai juga harus menyiapkan dokumen informasi IO untuk membantu diskusi selama *On-site Visit* berlangsung. Dengan demikian, di tengah penundaan yang terus berlangsung, Indonesia, termasuk OJK dan Sektor Jasa Keuangan, tetap melakukan pengkinian informasi IO dan persiapan lainnya.

Salah satu persiapan utama MER oleh OJK pada triwulan IV-2021 adalah pelaksanaan *Mock-up Interview* dengan asistensi dari PPATK. Narasumber yang berperan sebagai *assessor* adalah Bapak Syahril Ramadhan selaku Direktur Pengawasan Kepatuhan PPATK, dan Ibu Ferti Srikandi Sumanthi selaku Analis Hukum Senior PPATK. *Mock-up Interview* diselenggarakan bagi Tim PJK *sampling* (Perbankan, Pasar Modal, dan Perusahaan Asuransi) dan juga Tim Penjawab OJK. *Mock-up assessor* memberikan pertanyaan sesuai dengan *core issue* pada IO4 – *Preventive Measures* yang menjadi tanggung jawab PJK, dan *core issue* pada IO3 – Pengawasan yang menjadi tanggung jawab OJK. Selain itu, pertanyaan dari *assessor* juga berfokus pada tindak lanjut PJK dan OJK atas rekomendasi dan masukan pada *mock-up interview* bulan Juni 2021 sebelumnya, serta perkembangan kondisi dan isu terkini APU PPT, antara lain terbitnya *National Risk*

Assessment (NRA) Tahun 2021, dan kondisi Pandemi COVID-19. Melalui kegiatan ini, OJK bersama PJK *Sampling* dapat menilai kesiapan dan mengidentifikasi area-area untuk diperbaiki dan ditingkatkan.

OJK juga menyelenggarakan rangkaian program *Refreshment MER FATF*, baik kepada Tim Penjawab dan Tim Pendukung internal OJK, dan kepada para PJK yang ditunjuk sebagai *sampling On-site Visit MER FATF*. Rangkaian *refreshment MER* pada triwulan IV-2021, yaitu:

1. Pembahasan isu terkini terkait *Financial Technology*. Kegiatan dihadiri oleh Satuan Kerja Pengawasan dan PJK *Fintech Peer-to-Peer Lending* dan *Securities Crowd Funding*, dengan narasumber dari Direktorat Hukum PPATK. Pertemuan membahas potensi penambahan fokus area pada *On-Site Visit MER FATF*, yakni terkait penerapan program APU PPT pada *Fintech*. Untuk itu, perlu dipersiapkan secara baik dari keseluruhan aspek pengaturan, pengawasan, dan penerapan program APU PPT di industri *Fintech* tersebut.
2. Pembahasan isu terkini APU PPT kepada Tim PJK *sampling*. Pada kesempatan tersebut, Narasumber PPATK menjelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan oleh PJK pada penerapan program APU PPT, khususnya internalisasi NRA 2021 yang akan berpengaruh pada penilaian IO4 MER.
3. Pembahasan isu terkini kepada tim penjawab dan pendukung MER OJK. Narasumber PPATK menyampaikan hal-hal yang perlu diperhatikan oleh OJK pada penerapan dan pengawasan

program APU PPT berdasarkan NRA 2021, termasuk adanya potensi penambahan fokus area *On-Site Visit* terkait penerapan Program APU PPT pada *Fintech* dan Inovasi Keuangan Digital.

OJK akan terus konsisten dan berkontribusi aktif dalam persiapan MER bagi OJK dan Industri Jasa Keuangan, serta dalam kerangka nasional yang dikoordinasikan oleh PPATK.

Pada triwulan IV-2021, OJK juga berkesempatan mengikuti FATF *Plenary Meeting* secara virtual pada tanggal 19-21 Oktober 2021. FATF *Plenary* menghasilkan keputusan terkait proses MER Indonesia yang masih mengalami penundaan *On-site Visit* sehingga tidak jadi dilaksanakan di bulan November 2021. FATF *Plenary* akan membahas kembali kelanjutan proses MER Indonesia dan *emergency procedure* atas MER pada *Plenary* bulan Februari 2022. Selanjutnya, hasil FATF *Plenary* menetapkan negara berisiko tinggi. FATF, melalui *International Co-operation Review Group* (ICRG), telah menganalisis yurisdiksi berisiko tinggi dan merekomendasikan tindakan perbaikan. ICRG FATF tidak hanya menganalisis negara anggota FATF dan FATF-style *Regional Bodies*, namun meliputi seluruh negara di dunia. Pada FATF *Plenary* ini, Pakistan hadir dan berjuang secara langsung, meskipun bukan sebagai anggota FATF, untuk menyampaikan *action plan* agar keluar dari daftar ini. Hal ini menjadi *lessons learned* bagi Indonesia agar tidak masuk ke dalam daftar tersebut dengan menjaga dan mempertahankan efektivitas Rezim APU PPT-nya. Selain itu, Negara yang baru ditetapkan sebagai

"*Jurisdictions under increased monitoring*" adalah Yordania, Mali, dan Turki.

B. Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)

Pada tahun 2021, OJK berpartisipasi aktif sebagai anggota dalam beberapa level 2 dan level 3 *groups* dalam *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS), dengan beberapa *highlight* sebagai berikut:

Level 2	Partisipasi OJK
<i>Risk and Vulnerabilities Assessment Group</i>	Mengikuti dan memberikan masukan terkait: <ul style="list-style-type: none"> - dampak suku bunga rendah terhadap keuangan perbankan, - dampak kenaikan suku bunga dengan besaran yang signifikan dan tiba-tiba pada kinerja perbankan - dampak industri fintech terhadap perbankan - Digitalisasi perbankan
<i>Supervisory Cooperation Group</i>	Menyampaikan materi terkait progress transisi LIBOR di Indonesia dan praktik tata kelola risiko kredit.
<i>Policy and Standard Group</i>	Memberikan masukan terkait dengan tanggapan industri perbankan global terhadap <i>consultative paper</i> perlakuan prudensial untuk asset kripto.
Level 3	Partisipasi OJK
<i>Task force on Climate-related Financial Risks</i> (TCFR)	Mengikuti dan memberikan masukan terhadap penyusunan <i>consultative paper</i> mengenai prinsip

	pengawasan yang efektif terhadap <i>climate related financial risk</i> serta beberapa inisiatif lainnya yang dilakukan oleh TFCR.
<i>Accounting and Audit Experts Group</i>	Terlibat dalam penyusunan 2 <i>paper</i> AAEG terkait <i>expected credit lossess</i> dan <i>provisioning practice</i> serta sebagai <i>response team</i> untuk <i>Third International Accounting Standard Board Agenda Consultation</i> .
<i>Financial Technology Group</i>	Mengikuti dan menanggapi beberapa isu terkait <i>consultative paper</i> perlakuan prudensial untuk asset kripto.
<i>Market Risk</i>	NA (<i>belum terdapat pertemuan/aktivitas pada grup ini</i>)

Pada September 2021, OJK telah menyampaikan *progress report* atas implementasi Basel III kepada BCBS di mana terdapat peningkatan status untuk revisi kerangka ATMR Risiko Operasional. Selanjutnya, memperhatikan perkembangan ekonomi digital dan inovasi di bidang Teknologi Informasi yang pesat di sektor perbankan, dan publikasi BCBS yang meminta agar seluruh otoritas perbankan mendorong Bank untuk menerapkan manajemen risiko keamanan siber yang efektif, OJK mempublikasikan *Consultative Paper* (CP) mengenai Manajemen Risiko Keamanan Siber Bank Umum pada 25 Oktober 2021. CP dimaksud memuat standar minimal yang perlu dipenuhi oleh bank dalam menerapkan manajemen risiko keamanan siber untuk memitigasi kerentanan

terhadap insiden siber di era digitalisasi perbankan, yang merupakan implementasi dari *building block* Manajemen Risiko dalam *Blueprint* Transformasi Digital Perbankan Indonesia.

Kerangka manajemen risiko keamanan siber terdiri dari 4 (empat) pilar yang saling berkesinambungan yang telah disesuaikan dengan ketentuan terkait penerapan manajemen risiko bank umum agar dapat diintegrasikan ke dalam aspek profil risiko bank. Pilar aspek manajemen risiko keamanan siber ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi bank untuk mengelola kerentanan dan risiko terhadap keamanan siber. Keempat pilar dimaksud adalah *governance* (tata kelola), *strategy* (pedoman, kecukupan kebijakan dan prosedur, pilar 3 yang terdiri atas 5 (lima) tahapan, yaitu kecukupan proses *identification* (identifikasi), *protection* (perlindungan), *vigilance* (ketanggapan), dan *resilience* (keamanan), dan tersedianya sistem informasi manajemen risiko yang memadai, serta pilar terakhir yaitu sistem pengendalian intern.

Selain CP mengenai keamanan siber, OJK mempublikasikan CP mengenai Revisi Kebijakan Pilar 2 khususnya mengenai implementasi *Internal Liquidity Adequacy Assessment Process* (ILAAP) pada 25 Oktober 2021. Penerbitan CP dimaksud diharapkan dapat menyempurnakan implementasi Kebijakan Pilar 2 dari Kerangka Basel serta memenuhi rekomendasi dari hasil FSAP pada tahun 2017. CP Revisi Kebijakan Pilar 2 mencakup pemberlakuan LCR dan NSFR bagi seluruh Bank Umum dan pemberlakuan ILAAP sebagai bagian dari implementasi Pilar 2. Beberapa fitur baru yang akan diterapkan

dalam ILAAP adalah perhitungan *available High-Quality Liquid Asset (HQLA)*, perhitungan dan penentuan *survival period*, pemantauan *roll over funding*, pemantauan likuiditas intrahari, pemantauan transaksi intragrup, dan LCR berdasarkan mata uang asing yang signifikan.

OJK juga aktif mengikuti *forum Executive's Meeting of East Asia-Pacific Central Banks – Working Group on Banking Supervision (EMEAP WGBS)* yang membahas berbagai perkembangan perbankan di regional antara lain implikasi dari transisi suku bunga LIBOR, pembangunan berkelanjutan, pengawasan berbasis teknologi, dan perbankan digital.

OJK berperan aktif dalam perundingan multilateral dan bilateral terkait Perjanjian Perdagangan Internasional, khususnya dalam perjanjian perdagangan jasa. OJK terus mengawal agar perjanjian perdagangan internasional yang mencakup sektor jasa keuangan khususnya perbankan sesuai dengan peraturan dan kebijakan

yang ada, serta arah pengembangan perbankan yang tercantum dalam Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia (RP2I). Hal ini diperlukan agar sektor perbankan Indonesia tidak terikat pada kewajiban yang tidak dapat dipenuhi nantinya. Apabila sektor perbankan tidak dapat memenuhi kewajiban yang tertera dalam disiplin dan komitmen perjanjian, Indonesia dapat disengketakan melalui mekanisme arbitrase internasional yang diatur dalam perjanjian tersebut. Saat ini, OJK ikut aktif dalam menegosiasikan sejumlah perjanjian perdagangan jasa, antara lain: Indonesia – Uni Eropa *Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEUCEPA)*, Indonesia Uni Arab Emirates *Comprehensive Economic Partnership Agreement (IUAECEPA)*, *Review ASEAN Australia New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA)*, *World Trade Organization-Joint Statement Initiatives of Electronic Commerce*, dan *World Trade Organization-Joint Statement Initiatives of Services Domestic Regulation*.

Halaman ini sengaja dikosongkan



Perlindungan
Konsumen,
Literasi, dan
Inklusi Keuangan

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab VII

Perlindungan Konsumen, Literasi, dan Inklusi Keuangan

Dalam rangka perlindungan konsumen terkait sektor jasa keuangan, pada triwulan IV-2021, OJK telah menerima 16.018 permintaan layanan terkait dengan sektor Perbankan, terdiri dari 86,74% pertanyaan; 3,33% informasi; dan 9,93% pengaduan. OJK juga senantiasa mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia antara lain melalui program Laku Pandai, SimPel, KEJAR, SiMuda, dan K/PMR.

A. Perlindungan Konsumen

Salah satu tujuan pembentukan OJK adalah agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan). Untuk mencapai tujuan tersebut, OJK diberikan kewenangan memberikan perlindungan bagi konsumen (Pasal 28, 29, 30, dan 31 UU OJK).

Sehubungan dengan itu, OJK melakukan edukasi dan diseminasi informasi kepada masyarakat, menyediakan pelayanan pengaduan terkait permasalahan Lembaga Jasa Keuangan (LJK), melakukan mediasi dalam rangka penyelesaian sengketa antara konsumen dengan LJK, dan bahkan meminta LJK menghentikan kegiatannya apabila merugikan masyarakat.


Agar terdapat standarisasi perlindungan konsumen di seluruh sektor jasa keuangan, menghindari arbitrase yang merugikan konsumen, danantisipasi inovasi produk dan layanan di sektor jasa keuangan, maka diterbitkan beberapa peraturan berupa POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, POJK Nomor 18/POJK.07/2018

tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, dan POJK Nomor 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.


1. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Konsumen

Berdasarkan amanah UU OJK dalam Pasal 55 ayat (2), tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan (termasuk pelayanan pengaduan konsumen) beralih dari BI kepada OJK sejak tanggal 31 Desember 2013. Dalam menjalankan fungsi yang berkaitan dengan konsumen jasa keuangan, OJK memiliki Layanan Konsumen OJK yang menyediakan tiga layanan utama, yaitu Layanan Pemberian Informasi (pertanyaan), Layanan Penerimaan Informasi (laporan), dan Layanan Pengaduan (terkait hal dengan indikasi sengketa dan/atau kerugian yang dialami oleh konsumen akibat kelalaian Pelaku Usaha Jasa Keuangan/PUJK). Pada triwulan IV-2021, Layanan Konsumen OJK menerima 84.310 layanan yang terdiri dari 75.776 pertanyaan, 5.108 informasi, dan 3.426 pengaduan.

Grafik 51 Layanan Konsumen OJK per Jenis Pelayanan



Data Layanan per sektor



Sumber: Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK

Tabel 39 Total Layanan Per Sektor

Sektor	2021 TW III	2021 TW IV	qtq	Porsi
Perbankan	15.589	16.018	2,75%	19,00%
IKNB	29.070	33.627	15,68%	39,88%
Asuransi	2.562	1.530	-40,28%	1,81%
Lembaga Pembiayaan	7.995	8.854	10,74%	10,50%
Dana Pensiun	79	45	-43,04%	0,05%
Fintech	18.252	23.059	26,34%	27,35%
Lainnya	182	139	-23,63%	0,16%
Pasar Modal	749	1.015	35,51%	1,20%
Lainnya	91.290	33.650	-63,14%	39,91%
Total	136.698	84.310	-38,32%	100%

Sumber : Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK

Berdasarkan sektoral, dari total 84.310 layanan, 16.018 merupakan layanan terkait Perbankan (19,00%), 33.627 layanan terkait IKNB (39,88%), 1.015 layanan terkait Pasar

Modal (1,20%), dan 33.650 layanan terkait hal lainnya (39,91%). Selanjutnya pembahasan difokuskan pada sektor perbankan.

1.1 Layanan Terkait Sektor Perbankan

Dari 16.018 layanan Sektor Perbankan, 86,74% (13.894 layanan) merupakan pertanyaan, 3,33% (533 layanan) informasi,

dan 9,93% (1.591 layanan) pengaduan. Pada triwulan IV-2021, penerimaan layanan sektor perbankan meningkat sebesar 2,75% (429 layanan) dibandingkan triwulan sebelumnya.

Tabel 40 Layanan Konsumen OJK Sektor Perbankan

Layanan	2021 TW III	2021 TW IV	qtq	Porsi
Pertanyaan	13.466	13.894	3,18%	86,74%
Informasi	632	533	-15,66%	3,33%
Pengaduan	1.491	1.591	6,71%	9,93%
Total	15.589	16.018	2,75%	100%


Sumber : Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK

1.1.1 Layanan Pertanyaan

Layanan Konsumen OJK menerima 13.894 pertanyaan terkait sektor perbankan (18,34% dari total sebanyak 75.776 pertanyaan yang diterima). Secara triwulanan, jumlah ini meningkat sebesar 3,18% (428 layanan). Layanan Pertanyaan yang paling banyak diterima pada triwulan IV-2021 adalah terkait permintaan informasi debitur sebesar 46,24% (6.424 layanan) dan terkait penipuan

18,86% (2.621 layanan). Sebagian besar layanan pertanyaan terkait permohonan informasi debitur (IDEB) yaitu menanyakan dan pengecekan status kredit di suatu PUJK sebagai persyaratan dalam mengajukan kredit baru. Sementara itu, terkait permasalahan penipuan, umumnya Konsumen melaporkan terkait penipuan dari oknum yang mengatasnamakan lembaga atau badan tertentu.

Grafik 52 Lima Layanan Pertanyaan Terbanyak Sektor Perbankan Berdasarkan Jenis Permasalahan




Sumber: Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK

1.1.2 Layanan Penerimaan Informasi

Layanan informasi terkait perbankan pada periode laporan berjumlah 533 layanan (10,43% dari total 5.108 layanan informasi yang diterima). Jumlah layanan informasi

perbankan tersebut menurun sebesar 15,66% dari triwulan sebelumnya. Layanan Informasi yang paling banyak adalah permintaan informasi debitur (22,33% - 119 Layanan) dan perilaku *debt collector* (9,76% - 52 Layanan).

Grafik 53 Lima Layanan Informasi Terbanyak Sektor Perbankan Berdasarkan Jenis Permasalahan




Sumber: Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK

1.1.3 Layanan Pengaduan

Pada triwulan IV-2021, terdapat 1.591 pengaduan yang diterima terkait sektor perbankan (46,44% dari total sebanyak 3.426 pengaduan yang diterima). Secara triwulanan, jumlah ini meningkat sebesar 6,71% (100 pengaduan). Layanan Pengaduan yang paling banyak diterima pada triwulan IV-2021 adalah terkait restrukturisasi kredit atau pembiayaan sebesar 19,42% (309 pengaduan) dan

terkait permintaan informasi debitur 8,30% (132 pengaduan). Sebagian besar layanan pengaduan terkait restrukturisasi kredit yaitu pengajuan permohonan keringanan pembayaran kredit. Sementara itu, terkait permasalahan permohonan informasi debitur (IDEB), umumnya konsumen melaporkan terkait status kredit di suatu PUJK di mana konsumen tidak memiliki kredit ataupun sudah melunasi kredit tetapi nama konsumen tercantum sebagai debitur.

Grafik 54 Lima Layanan Pengaduan Terbanyak Sektor Perbankan Berdasarkan Jenis Permasalahan



Sumber: Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK

2. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan

2.1 Pemantauan Operasionalisasi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) secara rutin melakukan verifikasi terhadap permohonan penyelesaian sengketa. Dari hasil verifikasi tersebut selanjutnya

dilakukan penanganan sengketa baik secara mediasi maupun arbitrase.

Laporan penerimaan permohonan dan progres penyelesaian sengketa dengan dengan rincian sebagai berikut:

a. Jumlah Permohonan penyelesaian sengketa

Total permohonan penyelesaian sengketa pada triwulan-IV 2021 berjumlah 453 permohonan, yang terdiri dari:

- melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK): 436 permohonan mediasi dan fasilitasi.
- melalui Non-APPK: 15 mediasi dan dua arbitrase.

2. Demografi konsumen yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa via APPK

Pada triwulan IV-2021, sebagian besar konsumen yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa melalui APPK berdomisili di provinsi DKI Jakarta (24%), diikuti dengan Jawa Barat (21%), Jawa Timur (11%), Jawa Tengah (7%), Banten (6%), Sumatera Utara (6%), dan sisanya dari beberapa kota lainnya.

3. Jumlah Permohonan penyelesaian Sengketa yang ditolak

Berdasarkan hasil laporan triwulan-IV 2021, jumlah permohonan penyelesaian sengketa yang ditolak sebanyak 464 permohonan yang semuanya disampaikan melalui APPK.

Jumlah tersebut termasuk dengan sengketa yang *carry over* dari triwulan III-2021. Adapun alasan penolakan terbanyak yaitu dikarenakan adanya indikasi tindakan pidana (140

permohonan) dan belum diselesaikan melalui proses *internal dispute resolution* (125 permohonan).

4. Jumlah sengketa yang masih dalam proses penyelesaian

Berdasarkan data permohonan penyelesaian sengketa yang masuk pada dua triwulan terakhir, terdapat 497 permohonan penyelesaian sengketa yang masih dalam proses dan terdapat 1.323 permohonan penyelesaian sengketa yang telah diterima atau masuk.

5. Rata-rata jangka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masing-masing sengketa adalah selama 153 hari per kasus untuk mediasi dan maksimal 180 hari per kasus untuk arbitrase.

6. Jenis layanan dan/atau produk yang menjadi Sengketa terbanyak di antaranya terkait Penerimaan Pinjaman Dana dan Pembiayaan Konsumen.

7. Jumlah sengketa yang telah diputus dan hasil *monitoring* atas pelaksanaan kesepakatan dan putusan dimaksud.

Pada triwulan IV-2021, terdapat tujuh sengketa yang telah diputus dan mencapai kesepakatan, dengan rincian sebagai berikut:

- Layanan fasilitasi: satu kesepakatan *deadlock*.
- Layanan mediasi: satu kesepakatan sudah dilaksanakan, empat kesepakatan *deadlock*, dan satu masih dalam proses pelaksanaan.
- Layanan arbitrase: tidak ada sengketa yang telah diputus.

8. Daftar lima besar jenis sengketa yang diterima LAPS SJK, yaitu: (1) Perilaku *debt collector* (50 sengketa, 11%); (2) Penipuan (39 sengketa, 9%); (3) Keberatan atas biaya tambahan (30 sengketa, 7%); (4) Keberatan atas tagihan (22 sengketa, 5%); dan (5) Restrukturisasi kredit/pembiayaan (21 sengketa, 5%).

2.2 Pengenaan Sanksi Peringatan Tertulis kepada PUJK yang belum membayar iuran Keanggotaan LAPS SJK

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 huruf b jo. Pasal 43 ayat (1) huruf a POJK Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, OJK telah melakukan pengenaan sanksi berupa peringatan tertulis pertama kepada 24 PUJK yang belum melakukan pembayaran iuran keanggotaan LAPS SJK dan peringatan tertulis kedua kepada 53 PUJK yang belum melakukan pembayaran iuran keanggotaan LAPS SJK setelah sebelumnya telah diberikan peringatan tertulis pertama. Surat-surat sanksi peringatan tertulis tersebut telah dikirimkan kepada beberapa PUJK dimaksud pada pertengahan November 2021.

3. Pengawasan Market Conduct


3.1 Pemantauan Iklan Triwulanan

Dalam kerangka perlindungan konsumen, OJK melaksanakan pemantauan terhadap iklan produk dan/atau layanan jasa keuangan di media massa cetak, media sosial, dan media dalam jaringan (*daring*).

Berdasarkan hasil *monitoring* iklan pada triwulan IV-2021, ditemukan pelanggaran sebesar 6,77% (432 iklan) dari total 6.385 iklan yang diverifikasi. Pelanggaran iklan terbanyak yang ditemukan pada triwulan IV-2021 adalah iklan tidak jelas (98,61%) dan iklan menyesatkan (1,39%). Adapun yang termasuk iklan tidak jelas, antara lain: iklan tidak mencantumkan pernyataan terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, iklan tidak mencantumkan tautan spesifik untuk iklan yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut, dan iklan yang tidak mencantumkan pada badan iklan informasi yang dapat membatalkan janji yang diiklankan. Sementara itu, iklan menyesatkan adalah iklan yang menggunakan frasa dan/atau pernyataan yang dapat menimbulkan persepsi yang berbeda dari maksud iklan yang sebenarnya. Pada triwulan ini, tidak ditemukan iklan yang tidak akurat, yaitu iklan yang mencantumkan kata superlatif, kinerja masa lalu, dan/atau proyeksi kinerja tanpa referensi yang kredibel.

Terhadap pelanggaran tersebut, OJK telah menyampaikan 73 surat pembinaan, 19 surat teguran, dan 3 undangan konfirmasi tindak lanjut terhadap PUJK yang melakukan pelanggaran iklan. Dengan demikian, sepanjang tahun 2021 OJK telah menyampaikan total 468 surat pembinaan, 30 surat teguran, dan 5 undangan konfirmasi tindak lanjut sebagai langkah kuratif atas pelanggaran iklan yang ditemukan.

Secara umum, iklan PUJK mengalami peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan OJK sejak dilaksanakan pemantauan iklan secara berkala.

Grafik 55 Tren Kepatuhan Iklan PUJK

Sumber: OJK

3.2 Self Assessment

Dalam Pasal 52 ayat (1) POJK nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dinyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaku usaha jasa keuangan terhadap penerapan ketentuan perlindungan konsumen, OJK berwenang meminta data dan informasi dari pelaku usaha jasa keuangan berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan perlindungan Konsumen. Berdasarkan hal ini, OJK mengumpulkan penilaian *self assessment* sebagai salah satu proses pemantauan dan analisis perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan melalui pengisian kertas kerja oleh PUJK sebagaimana terdapat dalam pedoman pemantauan dan analisis perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.

Dalam pelaksanaan penilaian penerapan perlindungan konsumen melalui *self assessment*, PUJK diberikan kewenangan untuk melakukan pengisian dan penilaian terhadap penerapan prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam kegiatan usahanya yang tertuang dalam lima Kertas Kerja, yaitu:

- 1) Pelaksanaan Edukasi Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan dan

Konsumen dan/atau Masyarakat (SEOJK Nomor 1/SEOJK.07/2014).

- 2) Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada PUJK (SEOJK Nomor 2/SEOJK.07/2014, telah diubah dengan SEOJK Nomor 17/SEOJK.07/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan dan POJK LAPS Nomor 1/POJK.07/2014, telah diubah dengan POJK Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan).
- 3) Penyampaian Informasi dalam rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan (SEOJK Nomor 12/SEOJK.07/2014).
- 4) Perjanjian Baku (SEOJK Nomor 13/SEOJK.07/2014).
- 5) Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen (SEOJK Nomor 14/SEOJK.07/2014).

PUJK menyampaikan laporan *self assessment* melalui Sistem Informasi Pelaporan Edukasi dan Perlindungan Konsumen (SiPEDULI) yang dapat diakses di <http://peduli.ojk.go.id> selama periode penyampaian pelaporan *self assessment* yaitu bulan Juni sampai dengan 30 September setiap tahunnya. Namun mengingat kondisi yang tidak kondusif dikarenakan pandemi COVID-19, maka dilakukan perpanjangan batas waktu penyampaian laporan *self assessment* 2021 oleh PUJK sampai dengan 31 Oktober 2021.

Jumlah PUJK yang telah menyampaikan laporan *self assessment* melalui SiPEDULI sampai dengan 31 Oktober 2021 adalah

sebanyak 2.280 PUJK atau 75% dari jumlah PUJK yang diwajibkan menyampaikan laporan. Sektor pasar modal memiliki nilai rata-rata tertinggi *self assessment* (80) diikuti oleh sektor IKNB (69), dan sektor perbankan (64). Hasil rata-rata penilaian kertas kerja *self assessment* didapatkan urutan perolehan nilai rata-rata tertinggi hingga paling rendah, dengan urutan kertas kerja kerahasiaan data (78), kertas kerja perjanjian baku (71), kertas kerja pemasaran (68), kertas kerja edukasi (59), dan kertas kerja pelayanan konsumen (58).

Hasil penilaian *self assessment* ini akan menjadi salah satu bahan masukan dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan dan analisis yang dilaksanakan oleh OJK dalam kerangka perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

4. Sosialisasi Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Pada triwulan IV-2021, OJK melakukan kegiatan forum diskusi atau seminar bertemakan “*Virtual Account Payment: Manfaat Kemudahannya dan Potensi Risikonya*”. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh anggota *Working Group* (WG) Perlindungan Konsumen (sektor perbankan, pasar modal, dan IKNB termasuk *Fintech*) dan internal OJK. Adapun materi yang dibahas adalah sebagai berikut: (1) Kebijakan perlindungan konsumen oleh Bank Indonesia terkait *virtual account*; (2) Pengenalan dan risiko terkait *virtual account* pada sektor perbankan; (3) *Virtual account* dalam perspektif penegakan hukum; dan (4) *Virtual account* dan perlindungan konsumen pada *platform e-commerce*.

Selain itu, untuk memperluas pemahaman masyarakat mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, OJK melakukan sosialisasi melalui *talkshow* radio. Pada triwulan IV-2021 telah dilakukan tiga kegiatan *talkshow* radio dengan topik diantaranya: (1) Tips Aman Asuransi Unit-Link; (2) Kenali Manfaat APPK; dan (3) Kilas Balik Pengaduan Konsumen 2021: *Lesson Learnt*.

B. Literasi dan Inklusi Keuangan

1. Layanan Keuangan tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)

Pada triwulan IV-2021, terdapat 35 bank yang menjadi penyelenggara Laku Pandai. Jumlah agen Laku Pandai sampai dengan periode berjalan mencapai 1.452.383 agen. Jumlah nasabah tabungan *basic saving account* (BSA) sebanyak 34.874.965 nasabah dengan dana yang dihimpun sebesar Rp15,78 triliun.

Tabel 41 Realisasi Laku Pandai Triwulan IV-2021

Agen Laku Pandai	
Perorangan	Badan Hukum
1.419.746	32.637
Nasabah Laku Pandai	
Jumlah Nasabah	<i>Outstanding</i> Tabungan BSA
34.874.965	Rp15,78 Triliun

Sumber: Aplikasi Pelaporan Laku Pandai, penarikan 16 Februari 2022

Selain tabungan dengan karakteristik BSA, agen Laku Pandai dapat melayani pengajuan kredit mikro, pembelian asuransi mikro, dan produk/layanan keuangan lainnya seperti uang elektronik sepanjang agen Laku Pandai telah

memenuhi klasifikasi tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan Laku Pandai.

2. Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB)

SimPel/SimPel iB merupakan program inklusi keuangan yang bertujuan untuk mendorong budaya menabung sejak dini. Program yang ditujukan bagi pelajar sejak PAUD hingga SMA ini diluncurkan pada tanggal 14 Juni 2015 dan sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).

Perkembangan program SimPel/SimPel iB sampai dengan triwulan IV-2021 tercatat sebanyak sebanyak 438 bank yang telah menjadi peserta SimPel/SimPel iB yang terdiri dari 62 Bank Umum (23 BUK, 11 BUS, dan 28 BPD) dan 376 BPR/BPRS. Sebanyak 424.896 sekolah telah menjalin kerja sama dengan bank dalam rangka program SimPel/SimPel iB dengan jumlah rekening tercatat 35,4 juta rekening dan nominal Rp7,1 triliun.

3. Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR)

Dalam rangka implementasi Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 26 Tahun 2019 tentang Hari Indonesia Menabung, telah diinisiasi program **Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR)** sebagai salah satu bentuk Aksi Pelajar Indonesia Menabung. Program ini sejalan dengan arahan Presiden RI pada Rapat Terbatas Dewan Nasional Keuangan Inklusif tanggal 28 Januari 2020 yang mendorong seluruh pelajar untuk memiliki rekening tabungan dan berkontribusi pada pencapaian target inklusi keuangan masyarakat yang ditargetkan mencapai di atas 90% pada tahun 2024 (Perpres Nomor

114 tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) menggantikan Perpres Nomor 82 tahun 2016).

Dalam implementasinya, program KEJAR dapat menggunakan produk tabungan segmentasi anak/pelajar *existing* yang dimiliki oleh bank maupun produk SimPel/SimPel iB. Sampai dengan triwulan IV-2021, terdapat 47,4 juta rekening tabungan segmen anak/pelajar (termasuk SimPel/SimPel iB) atau sebesar 71,21% dari total pelajar pada tahun 2021 dengan total nominal sebesar Rp30,2 triliun.

4. Simpanan Mahasiswa dan Pemuda (SiMuda)

Program SiMuda diluncurkan pada tahun 2018 dan telah diikuti oleh delapan bank peserta yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk; PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk; PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk; PT Bank Mandiri (Persero), Tbk; PT Bank Central Asia, Tbk; PT Bank Jawa Barat dan Banten, Tbk; PT Bank Syariah Indonesia, Tbk; dan PT Bank Commonwealth, Tbk. Skema program SiMuda terbagi menjadi tiga, yaitu SiMuda InvestasiKu, SiMuda RumahKu, dan SiMuda EmasKu.

Sampai dengan triwulan IV-2021, rekening SiMuda tercatat sebanyak 43.747 rekening dan nominal sebesar Rp94,9 miliar, dengan rincian sebagai berikut:

- SiMuda InvestasiKu: 64 rekening dengan nominal Rp33,6 juta.
- SiMuda RumahKu: 43.666 rekening dengan nominal Rp94,9 miliar.
- SiMuda EmasKu: 17 rekening dengan nominal Rp44,8 juta.

5. Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR)

Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) merupakan kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Jasa Keuangan formal kepada pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan proses cepat, mudah, dan berbiaya rendah. Terdapat tiga skema *Generic Model* (GM) kredit/pembiayaan melawan rentenir yang telah disusun, yaitu: 1) Kredit/Pembiayaan Proses Cepat, 2) Kredit/Pembiayaan Berbiaya Rendah, dan 3) Kredit/Pembiayaan Cepat dan Berbiaya Rendah. GM K/PMR

dimaksud merupakan salah satu bentuk implementasi dari program tematik Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) tahun 2021 yang memiliki fokus terhadap pengembangan sektor UMK di daerah.

Sampai dengan triwulan IV-2021, program K/PMR telah diimplementasikan oleh 67 TPAKD tingkat provinsi/kabupaten/kota dengan 98 skema model pembiayaan. Realisasi program K/PMR disalurkan kepada 221.851 debitur dengan nominal dana sebesar Rp2.298,89 miliar.

Tabel 42 Realisasi program K/PMR berdasarkan skema GM

Skema GM	Jumlah Skema Produk	Realisasi	
		Debitur	Nominal (Rp M)
GM 1 (Proses Cepat)	30	84.215	Rp840,42
GM 2 (Berbiaya Rendah)	29	45.388	Rp568,56
GM 3 (Proses Cepat dan Berbiaya Rendah)	39	92.248	Rp889,91
Total	98	221.851	Rp2.298,89

Sumber: OJK

Terdapat penambahan empat TPAKD yang telah mengimplementasikan program K/PMR pada triwulan IV-2021, yaitu:

1. TPAKD Provinsi Sulawesi Selatan dengan dua skema tambahan produk K/PMR, yaitu:
 - a. Produk KUR Super Mikro yang masuk dalam GM Skema 3: Kredit/Pembiayaan Proses Cepat dan Berbiaya Rendah; dan
 - b. Produk Pembiayaan Kemitraan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) yang masuk dalam GM Skema 2: Kredit/Pembiayaan Berbiaya Rendah.
2. TPAKD Provinsi Sulawesi Barat dengan dua skema tambahan produk K/PMR, yaitu:

- a. Produk KUR Super Mikro yang masuk dalam GM Skema 3: Kredit/Pembiayaan Proses Cepat dan Berbiaya Rendah; dan
- b. Produk Pembiayaan Kemitraan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) yang masuk dalam GM Skema 2: Kredit/Pembiayaan Berbiaya Rendah.

3. TPAKD Kabupaten Tapanuli Utara dengan produk KUR Klaster Jagung yang masuk dalam GM Skema 2: Kredit/Pembiayaan Berbiaya Rendah.
4. TPAKD Kota Tanjungpinang dengan dengan satu skema tambahan produk KUR Melawan Rentenir yang masuk

dalam GM Skema 3: Kredit/Pembiayaan
Proses Cepat dan Berbiaya Rendah.

Selain itu, terdapat satu TPAKD yang melakukan *rebranding* produk K/PMR, yaitu TPAKD Sumatera Utara yang sebelumnya bernama Kredit Sahabat Insan Pengusaha Pemula (SIPP) menjadi Kredit Mikro SUMUT

Bermartabat (KMSB) dengan perubahan pada batas nominal plafon yang sebelumnya Rp15.000.000,00 menjadi Rp1.000.000,00 - Rp15.000.000,00. Selain itu, tingkat suku bunga juga diturunkan dari 6% anuitas menjadi 5% anuitas dan menghapuskan syarat jaminan/agunan.

Halaman ini sengaja dikosongkan

The background features a series of overlapping, curved, ribbon-like shapes in white and red, creating a sense of movement and depth. The shapes originate from the top left and curve downwards and to the right, eventually merging into a solid red area on the right side of the page.

Lampiran

Halaman ini sengaja dikosongkan

LAMPIRAN I

Rumus Indikator Kinerja Perbankan dan Penilaian Profil Risiko

No.	Nama	Rumus
Indikator Kinerja Perbankan		
1.	<i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i>	$\frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)}}$
2.	<i>Return on Asset (ROA)</i>	$\frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata – rata Total Aset}}$
3.	Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	$\frac{\text{Total Beban Operasional}}{\text{Total Pendapatan Operasional}}$
4.	<i>Net Interest Margin (NIM)</i>	$\frac{\text{Pendapatan Bunga Bersih}}{\text{Rata – rata Aktiva Produktif}}$
5.	<i>Net Operation Margin (NOM)</i>	$\frac{\text{Pendapatan Operasional Bersih}}{\text{Rata – rata Aktiva Produktif}}$
6.	<i>Cash Ratio (CR)</i>	$\frac{\text{Total Alat Likuid}}{\text{Total Hutang Lancar}}$
Risiko Kredit		
7.	<i>Non Performing Loan (NPL) atau Non Performing Finance (NPF) Gross</i>	$\frac{\text{Kredit/Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Kredit/Pembiayaan}}$
8.	<i>Non Performing Loan (NPL) atau Non Performing Finance (NPF) Net</i>	$\frac{\text{Kredit/Pembiayaan Bermasalah – CKPN atas Kredit/Pby Bermasalah}}{\text{Total Kredit/Pembiayaan}}$
Risiko Pasar		
9.	Rasio PDN	$\frac{\text{Posisi Devisa Netto}}{\text{Total Modal}}$
10.	Rasio <i>Interest Risk Rate in the Banking Book (IRRBB)</i>	$\frac{\text{Kewajiban Suku Bunga Tetap Jangka Waktu > 1 tahun}}{\text{Aset Suku Bunga Tetap Jangka Waktu > 1 tahun}}$
Risiko Likuiditas		
11.	<i>Loan to Deposit Ratio (LDR)</i>	$\frac{\text{Total Kredit kepada Pihak Ketiga Bukan Bank}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga (DPK)}}$
12.	<i>Finance to Deposit Ratio (FDR)</i>	$\frac{\text{Total Pembiayaan kepada Pihak Ketiga Bukan Bank}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga (DPK)}}$
13.	AL/DPK	$\frac{\text{Alat Likuid}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga (DPK)}}$
14.	AL/NCD	$\frac{\text{Alat Likuid}}{30\% \text{ Tabungan} + 30\% \text{ Giro} + 10\% \text{ Deposito}}$
15.	<i>Liquidity Coverage Ratio (LCR)</i>	$\frac{\text{High Quality Liquid Assets (HQLA)}}{\text{Net Cash Outflow (NCO)}}$
16.	<i>Net Stable Funding Ratio (NSFR)</i>	$\frac{\text{Available Stable Funding (ASF)}}{\text{Required Stable Funding (RSF)}}$

Halaman ini sengaja dikosongkan

LAMPIRAN II

Daftar Kebijakan/Pengaturan Perbankan pada Triwulan IV-2021

No.	No POJK/SEOJK	Perihal	Tanggal Penetapan	Latar Belakang	Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan	Link
1	POJK Nomor 25/POJK.03/2021	Penyelenggaraan Produk Bank dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	14 Desember 2021	Pesatnya perkembangan teknologi informasi, perubahan perilaku dan ekspektasi masyarakat, dan persaingan <i>shadow banking</i> yang memanfaatkan teknologi informasi, menuntut BPR dan BPRS untuk meningkatkan kapasitas dalam berinovasi maupun berkolaborasi dalam penyelenggaraan produk. Untuk mendukung hal tersebut, OJK melakukan penyesuaian pengaturan yang responsif dan berbasis prinsip dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian termasuk mengedepankan penerapan manajemen risiko.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengertian produk adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR atau BPRS dalam bentuk penyelenggaraan produk, layanan, jasa, dan/atau kegiatan lain untuk mendukung usaha BPR atau BPRS. b. Pengelompokan produk BPR dan BPRS menjadi produk dasar dan produk lanjutan. c. Pencantuman penyelenggaraan produk dasar maupun produk lanjutan yang memenuhi kategori produk baru dalam rencana bisnis BPR dan BPRS. d. Penerapan manajemen risiko dan tata kelola atas penyelenggaraan produk. e. Penyelenggaraan produk lanjutan harus memperhatikan prinsip permodalan yang memadai dan penerapan manajemen risiko secara efektif untuk mendukung kesinambungan penyelenggaraan Produk BPR dan BPRS. f. Mekanisme penyelenggaraan produk. g. Berdasarkan pertimbangan tertentu, BPR dan BPRS dapat melakukan penyesuaian rencana penyelenggaraan produk baru selain yang telah disampaikan dalam rencana bisnis. Adapun penyampaian penyesuaian rencana penyelenggaraan Produk baru paling lama 1 (satu) bulan sebelum penyelenggaraan produk baru beserta alasan penyesuaian. h. Penghentian Produk dapat dilakukan atas dasar inisiatif dari BPR dan BPRS atau atas dasar perintah OJK. Penghentian Produk atas dasar perintah OJK dapat berlaku sementara maupun permanen. 	<u>POJK Nomor 25/POJK.03/2021</u>

No.	No POJK/ SEOJK	Perihal	Tanggal Penetapan	Latar Belakang	Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan	Link
					<ul style="list-style-type: none"> i. Kewajiban penerapan prinsip perlindungan konsumen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kewajiban penerapan prinsip syariah bagi BPRS dalam penyelenggaraan produk. j. OJK dapat menetapkan kebijakan yang berbeda berdasarkan pertimbangan tertentu selain yang diatur dalam Peraturan OJK ini. k. Laporan dan/atau permohonan persetujuan penyelenggaraan kegiatan usaha dan produk dan/atau aktivitas baru yang telah diajukan sebelum Peraturan OJK ini berlaku, tetap mengacu pada Peraturan OJK yang berlaku pada saat penyampaian laporan dan/atau permohonan persetujuan. l. POJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 	
2	POJK Nomor 26/POJK.03/2021	Batas Maksimum Penyaluran Dana dan Penyaluran Dana Besar Bagi Bank Umum Syariah	17 Desember 2021	Penerbitan ketentuan bertujuan untuk mendukung tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih optimal dan mengurangi potensi kegagalan usaha Bank sebagai akibat dari konsentrasi penyaluran dana. Melalui ketentuan tersebut, bank diwajibkan untuk melakukan penyebaran dan diversifikasi portofolio penyaluran dana terutama melalui pembatasan penyaluran dana, baik kepada Pihak Terkait maupun selain Pihak Terkait sebesar persentase tertentu dari Modal Bank atau Modal Inti (<i>tier 1</i>) Bank, yang dikenal dengan BMPD dan Penyaluran Dana Besar.	<ul style="list-style-type: none"> a. Bank wajib melakukan perhitungan BMPD dan Penyaluran Dana Besar untuk setiap penyaluran dana Bank secara individu dan konsolidasi, tidak termasuk penyaluran dana dari Perusahaan Anak yang melakukan kegiatan usaha asuransi. b. Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam memberikan penyaluran dana. c. Bank dilarang membuat suatu perikatan atau menetapkan persyaratan yang mewajibkan Bank untuk memberikan penyaluran dana yang akan mengakibatkan terjadinya pelanggaran BMPD. d. Portofolio penyaluran dana kepada Pihak Terkait dengan Bank secara keseluruhan ditetapkan paling tinggi 10% dari Modal Bank. e. Penyaluran dana kepada satu nasabah penerima fasilitas selain Pihak Terkait atau satu kelompok nasabah penerima fasilitas selain Pihak Terkait, ditetapkan paling tinggi 25% dari Modal Inti (<i>tier 1</i>) Bank. f. Penyaluran dana yang diperhitungkan dalam perhitungan BMPD dan Penyaluran Dana Besar 	POJK Nomor 26/POJK.03/2021

No.	No POJK/ SEOJK	Perihal	Tanggal Penetapan	Latar Belakang	Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan	Link
					<p>merupakan seluruh penyaluran dana dalam posisi <i>banking book</i> dan <i>trading book</i>.</p> <p>g. Dalam hal Bank melakukan Pelanggaran BMPD dan/atau Pelampauan BMPD, Bank wajib menyusun rencana tindak untuk penyelesaian Pelanggaran BMPD dan/atau Pelampauan BMPD.</p> <p>h. Ketentuan ini mencabut ketentuan PBI Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor 8/13/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, serta ketentuan pelaksanaannya; dan POJK Nomor 15/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit atau Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank untuk Mendorong Pertumbuhan Sektor Pariwisata dan Peningkatan Devisa.</p> <p>i. POJK ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.</p>	
3	SEOJK Nomor 24/SEOJK.03 /2021	Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum	07 Oktober 2021	Terdapat revisi standar pemenuhan modal minimum untuk risiko kredit sebagaimana diatur dalam standar Basel III: <i>Finalising postcrisis reforms (Basel III Reforms)</i> yang diterbitkan oleh <i>Basel Committee on Banking Supervision</i> (BCBS). Perubahan dimaksud merupakan respon BCBS terhadap krisis keuangan global, di mana diperlukan adanya standar yang dapat menjadi dasar pengaturan untuk menciptakan ketahanan sistem perbankan dalam mendukung perekonomian. Standar dimaksud berlaku secara internasional sejak 1 Januari 2023.	<p>a. Tata cara perhitungan ATMR Risiko Kredit dengan menggunakan pendekatan standar, yang antara lain mencakup perhitungan tagihan bersih, penetapan bobot risiko sesuai kategori portofolio, serta pengakuan teknik mitigasi risiko kredit.</p> <p>b. Perubahan dalam rangka meningkatkan ketahanan permodalan dan sensitivitas terhadap risiko.</p> <p>c. Penyampaian laporan kepada OJK serta publikasi laporan oleh Bank</p> <p>d. Dalam rangka mempersiapkan implementasi pada tahun 2023, Bank menyampaikan uji coba Laporan Perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar secara semesteran untuk posisi akhir bulan Desember 2021, bulan Juni 2022, dan bulan Desember 2022.</p> <p>e. ATMR Risiko Kredit dengan menggunakan pendekatan standar sesuai SEOJK ini pertama kali diperhitungkan dalam rasio KPMM sejak 1 Januari</p>	SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/ 2021

No.	No POJK/ SEOJK	Perihal	Tanggal Penetapan	Latar Belakang	Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan	Link
					2023. Dengan demikian, sampai dengan posisi Desember 2022, Bank tetap memperhitungkan ATMR Risiko Kredit dengan mengacu pada SEOJK No.42/SEOJK.03/2016 jo. SEOJK No.11/SEOJK.03/2018.	
4	SEOJK Nomor 28/SEOJK.03/2021	Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat	22 November 2021	SEOJK ini diterbitkan sebagai pedoman pelaksanaan atas POJK Nomor 15/POJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan merupakan penyempurnaan atas SEOJK Nomor 52/SEOJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis BPR.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengurangan cakupan lampiran rencana bisnis BPR dalam rangka efisiensi dan simplifikasi pelaporan BPR. b. Penyempurnaan format laporan Rencana Bisnis dan Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Bisnis. c. Penjelasan lebih lanjut mengenai kriteria penyesuaian rencana bisnis berdasarkan kewenangan OJK dan perubahan rencana bisnis berdasarkan inisiatif BPR. d. Penyelarasan format laporan posisi keuangan dan laba rugi sesuai dengan ketentuan terkini. e. SEOJK ini mencabut SEOJK Nomor 25/SEOJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat. 	SEOJK Nomor 28/SEOJK.03/2021
5	SEOJK Nomor 32/SEOJK.03/2021	Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2019 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Bank	27 Desember 2021	Sehubungan dengan ditetapkannya POJK Nomor 14/POJK.03/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan (POJK Perubahan POJK PKPU) yang telah diundangkan dan berlaku pada 30 Juli 2021, sehingga diperlukan penyesuaian terhadap SEOJK yang saat ini berlaku sebagaimana Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Bank (SEOJK PKPU), untuk memberikan penjelasan lebih lanjut terkait dengan penambahan ketentuan dalam cakupan, tata cara dan konsekuensi hasil akhir dari penilaian kembali pihak utama Bank sebagaimana POJK Perubahan POJK PKPU.	<p>Dalam SEOJK Perubahan SEOJK PKPU ini, dilakukan penambahan dan/atau penyesuaian substansi pengaturan dari SEOJK PKPU, yang secara umum sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyesuaian definisi Pihak Utama Pengurus, Pejabat Eksekutif, dan prinsip kehati-hatian di sektor jasa keuangan dan/atau prinsip pengelolaan LJK yang baik bagi Bank. b. Penambahan cakupan indikasi permasalahan yaitu menghambat atau mengganggu upaya dan pelaksanaan kewenangan OJK dan/atau upaya dari Pihak Utama Bank dan/atau pihak lain dalam penanganan permasalahan solvabilitas dan/atau likuiditas Bank dan permasalahan lainnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Penetapan hasil akhir penilaian kembali tanpa mengikuti seluruh langkah penilaian kembali (4 Tahap) dan penetapan jangka waktu penyampaian 	SEOJK Nomor 32/SEOJK.03/2021

No.	No POJK/ SEOJK	Perihal	Tanggal Penetapan	Latar Belakang	Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan	Link
					<p>tanggapan dari Pihak Utama kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja, dengan pertimbangan tertentu.</p> <p>d. Penambahan konsekuensi hasil akhir penilaian kembali yaitu perlakuan sebagai pihak terkait bagi Pihak Utama yang ditetapkan Tidak Lulus yang mengacu pada peraturan BMPK/BMPD/BMPP beserta penerapan jangka waktu larangan.</p> <p>e. Pemberlakuan: Ketentuan dalam SEOJK Perubahan SEOJK PKPU ini juga berlaku terhadap proses penilaian kembali yang sedang dilaksanakan terhadap Pihak Utama berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan (POJK PKPU) dan POJK Perubahan POJK PKPU.</p>	
6	SEOJK Nomor 34/SEOJK.03/2021	Buku Panduan Akuntansi Perbankan Bagi Bank Umum Konvensional	31 Desember 2021	POJK Nomor 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank telah mencabut Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) telah dicabut melalui sejak 1 Januari 2020. Namun demikian, terdapat kebutuhan pemahaman penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang terstandar bagi sumber daya manusia di industri perbankan konvensional, pengawas bank di OJK, investor, akademisi, dan masyarakat. Selain itu, dibutuhkan juga petunjuk lebih teknis dari SAK yang membantu pelaksana perbankan konvensional dalam mencatat transaksi keuangan sehingga dapat mendorong pilar keterbukaan informasi yang berkualitas.	<p>a. Buku Panduan Akuntansi Keuangan yang selanjutnya disingkat BPAK, berisi penjabaran lebih lanjut dari SAK yang relevan bagi industri perbankan konvensional, antara lain PSAK 16 tentang Aset Tetap, PSAK 19 tentang Aset Takberwujud, PSAK 50 tentang Instrumen Keuangan – Penyajian, PSAK 58 tentang Aset Tidak Lancar yang dikuasai untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan, PSAK 60 tentang Instrumen Keuangan – Pengungkapan, PSAK 68 tentang Pengukuran Nilai Wajar, PSAK 71 tentang Instrumen Keuangan, PSAK 72 tentang Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, dan PSAK 73 tentang Sewa.</p> <p>b. BPAK memuat penjelasan, jurnal, dan contoh transaksi perbankan yang di dalamnya mengandung pertimbangan (<i>judgement</i>) sesuai dengan konteks dan kondisi dalam contoh. Oleh karena itu, perlakuan akuntansi atas suatu transaksi yang terjadi dalam bank harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam SAK.</p> <p>c. BPAK merupakan acuan atau pedoman dalam penyusunan laporan keuangan secara umum yang diterapkan oleh bank. Dalam hal terdapat hal yang</p>	SEOJK Nomor 34/SEOJK.03/2021

No.	No POJK/ SEOJK	Perihal	Tanggal Penetapan	Latar Belakang	Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan	Link
					<p>tidak diuraikan atau dijabarkan dalam BPAK, bank mengikuti SAK yang berlaku.</p> <p>d. Dalam hal terdapat perubahan pada SAK setelah berlakunya SEOJK ini, penyusunan laporan keuangan bank wajib mengikuti SAK terkini di industri perbankan, sepanjang tidak dinyatakan lain oleh Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>e. BPAK sebagai lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.</p>	

LAMPIRAN III

GLOSSARY

Istilah	Keterangan
A	
Aktivitas Bank	Jasa yang disediakan oleh Bank kepada nasabah (SEOJK No.27/SEOJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha Bank Umum berdasarkan Modal Inti).
AL/DPK	Indikator likuiditas yang membandingkan antara Alat Likuid (AL = <i>Final Excess Reserve</i> + Kas + Penempatan pada BI lainnya + <i>Reserve Repo</i>) terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK = Tabungan + Giro + Deposito). Likuiditas yang baik jika berada diatas <i>threshold</i> AL/DPK > 10%.
AL/NCD	Indikator likuiditas yang membandingkan antara Alat Likuid terhadap <i>Non Core Deposit</i> (NCD = 30% Tabungan + 30% Giro + 10% Deposito). Likuiditas yang baik jika berada diatas <i>threshold</i> AL/NCD > 50%.
<i>Anti Money Laundering</i> (AML) atau Anti Pencucian Uang (APU)	Suatu rezim yang mencegah dan membasmi segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)	Jumlah aset dalam neraca yang diberikan bobot sesuai dengan kadar risiko yang melekat pada setiap pos aset sesuai ketentuan yang berlaku. Komponen ATMR dibagi menjadi tiga, yaitu: ATMR Kredit, ATMR Operasional, dan ATMR Pasar.
B	
Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU)	Pengelompokkan Bank berdasarkan Kegiatan Usaha yang disesuaikan dengan Modal Inti yang dimiliki, yaitu: (i) BUKU 1 = modal inti kurang dari Rp1 triliun; (ii) BUKU 2 = modal inti Rp1 triliun s.d kurang dari Rp5 triliun; (iii) BUKU 3 = modal inti Rp5 triliun s.d kurang dari Rp30 triliun; (iv) BUKU 4 = modal inti diatas Rp30 triliun (POJK No.6/POJK.03/2016)
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	Pengukuran efisiensi yang diukur dari rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional.
<i>Beneficial Owner</i>	<i>Beneficial Owner</i> atau Pemilik Manfaat adalah setiap orang yang: (a) berhak atas dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan nasabah; (b) merupakan pemilik sebenarnya dari dana dan/atau efek yang ditempatkan pada PJK (<i>ultimately own account</i>); (c) mengendalikan transaksi nasabah; (d) memberikan kuasa untuk melakukan transaksi; (e) mengendalikan korporasi atau perikatan lainnya (<i>legal arrangement</i>); dan/atau (f) merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian. (POJK Nomor 23/POJK.01/2019)
C	
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)	Penyisihan yang dibentuk apabila nilai tercatat kredit setelah penurunan nilai, kurang dari nilai tercatat awal.

Istilah	Keterangan
<i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i>	Rasio kecukupan modal yang diperoleh dari perhitungan (modal/ATMR)x100%, dengan <i>threshold</i> yang ditetapkan oleh BIS (<i>Bank for International Settlements</i>) sebesar minimal 8%.
<i>Current Account and Saving Account (CASA)</i>	Sumber dana jangka pendek dengan biaya yang relatif murah. Merupakan proporsi tabungan dan giro terhadap total DPK.
<i>Cash Ratio (CR)</i>	Perbandingan antara alat likuid terhadap utang lancar sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penilaian tingkat kesehatan BPR dan sistem penilaian tingkat kesehatan BPR berdasarkan prinsip syariah. (POJK No.19/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS).
<i>Capital Equivalency Maintained Assets (CEMA)</i>	Alokasi dana usaha kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang wajib ditempatkan pada aset keuangan dalam jumlah dan persyaratan tertentu (POJK No.11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum).
<i>Concentration Ratio</i>	<i>Concentration Risk</i> digunakan untuk mengukur tingkat konsentrasi pada sejumlah entitas. Dalam hal ini, pengukuran pada perbankan diukur melalui total aset.
<i>Countering Financing Terrorism (CFT)</i> atau Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)	Upaya pencegahan pendanaan terorisme yang merupakan segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris.
D	
Dana Pihak Ketiga (DPK)	Dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing.
Debitur Inti	Debitur inti adalah 10, 15, atau 25 debitur/grup (<i>one obligor concept</i>) diluar pihak terkait sesuai total aset bank, yaitu sebagai berikut: a. Bank dengan total aset sampai dengan 1 triliun, debitur inti = 10 debitur/grup b. Bank dengan total aset antara 1 triliun s.d 10 triliun, debitur inti = 15 debitur/grup c. Bank dengan total aset lebih besar dari 10 triliun, debitur inti = 25 debitur/grup (SEBI No.8/15/DPNP tanggal 12 Juli 2006 tentang Pedoman Laporan Berkala Bank Umum)
Deposito	Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank (UU RI No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan)
F	
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan/ <i>Fit and Proper Test (FPT New Entry)</i>	Proses untuk menilai/menguji pemenuhan persyaratan kemampuan dan kepatutan dalam rangka pemberian persetujuan oleh OJK terhadap pihak yang akan mengendalikan Bank melalui kepemilikan dan/atau pengelolaan Bank yang meliputi calon PSP, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris Bank. Dengan demikian calon PSP, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris Bank hanya dapat menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya setelah memperoleh persetujuan dari OJK (POJK Nomor 27/POJK.03/2016 tentang

Istilah	Keterangan
	Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan dan SEOJK Nomor 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank).
<i>Fraud</i>	Kecurangan termasuk penipuan, penggelapan aset, dan pembocoran informasi.
G	
Giro	Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan (UU RI No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan)
Giro Wajib Minimum (GWM)	Jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh Bank yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK. (PBI No.19/6/PBI/2017)
<i>Good Corporate Governance (GCG)/ Tata Kelola</i>	Prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para <i>shareholder</i> khususnya, dan <i>stakeholders</i> pada umumnya. Rating penilaian tata kelola perbankan (<i>Good Corporate Governance/GCG</i>) yaitu: 1=Sangat Baik; 2=Baik; 3=Cukup Baik; 4=Kurang Baik; 5=Tidak Baik. Semakin rendah rating semakin baik yang menunjukkan tata kelola yang dilakukan perbankan sudah sangat memadai.
I	
Industri Keuangan Non Bank (IKNB)	Institusi keuangan selain bank, meliputi perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya (pegadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib).
<i>Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB)</i>	Risiko suku bunga pada aset di <i>banking book</i> , atau risiko yang ada saat ini atau yang akan datang terhadap permodalan dan penghasilan bank yang timbul dari pergerakan suku bunga yang memengaruhi posisi <i>banking book</i> pada bank.
K	
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	Kewajiban bank umum untuk menyediakan modal minimum sebesar persentase tertentu dari aktiva tertimbang menurut risiko sebagaimana ditetapkan oleh OJK (POJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum)
KUR (Kredit Usaha Rakyat)	Kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. (Permenko No.11 Tahun 2017)
L	
Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)	Kegiatan menyediakan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerjasama dengan pihak lain dan perlu didukung dengan penggunaan sarana

Istilah	Keterangan
	teknologi informasi (POJK Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif).
Layanan Informasi	Salah satu layanan yang disediakan oleh OJK untuk menerima laporan dari Konsumen dan/atau masyarakat terkait karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya atau informasi lainnya (PDK No. 1/PDK.07/2015 tentang Sistem Layanan Konsumen Terintegarsi di Sektor Jasa Keuangan).
Lembaga Jasa Keuangan (LJK)	Lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT)	Merupakan unit institusi yang melakukan kegiatan produksi, konsumsi dan akumulasi aset. Keberadaannya diakui oleh hukum atau masyarakat, terpisah dari orang atau entitas lain yang memiliki atau mengendalikan. Kaitannya dengan pemerintah, LNPRT merupakan mitra dalam mengatasi berbagai masalah sosial seperti penegakan hukum, perlindungan konsumen, pengentasan kemiskinan dan pelestarian lingkungan hidup. Contoh: Ormas, LSM, Lembaga Keagamaan. Sumber: BPS
Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS)	Lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya.
<i>Liquidity Coverage Ratio</i> (LCR)	Merupakan salah satu standar perhitungan risiko likuiditas bank. LCR merupakan perbandingan antara <i>High Quality Liquid Asset</i> (HQLA) dengan total arus keluar bersih (<i>Net Cash Outflow/NCO</i>) selama 30 hari kedepan dalam scenario stress. Kelompok Bank yang wajib menerapkan LCR adalah BUKU 3, BUKU 4, dan Bank yang dimiliki Asing baik KCBA maupun <i>Local entity</i> (Non KCBA). LCR ditetapkan paling rendah sebesar 100%. (POJK Nomor 42/POJK.03/2015)
<i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR)	Rasio kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk kredit kepada bank lain, terhadap dana pihak ketiga yang mencakup giro, tabungan, dan deposito dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antar bank (PBI No.15/15/PBI/2013).
M	
Modal Inti	Komponen permodalan yang terdiri dari modal inti utama (<i>Common Equity Tier 1</i>) dan modal inti tambahan (<i>Additional Tier 1</i>). Modal inti utama termasuk didalamnya modal disetor, cadangan tambahan modal, <i>minority interest</i> hasil konsolidasi, faktor pengurang CET 1, kekurangan modal, serta eksposur sekuritisasi. Sementara modal inti tambahan diantaranya saham preferen, surat berharga dan pinjaman subordinasi, dan komponen lainnya (sesuai ketentuan BASEL III) (POJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum).
<i>Mudharabah</i>	Perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya (PBI No. 5/9/2003 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah).

Istilah	Keterangan
N	
<i>Net Interest Margin</i> (NIM)	Merupakan indikator rentabilitas bank yang didapat dari rasio Pendapatan Bunga Bersih terhadap rata-rata Total Aset Produktif (SE BI No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011).
<i>Net Stable Funding Ratio</i> (NSFR)	Rasio Pendanaan Stabil Bersih atau NSFR adalah perbandingan antara Pendanaan Stabil yang Tersedia (ASF) dengan Pendanaan Stabil yang Diperlukan (RSF). NSFR ditujukan untuk mengurangi risiko likuiditas terkait sumber pendanaan untuk jangka waktu yang lebih panjang. NSFR ditetapkan paling rendah 100%. (POJK No. 50/POJK.03/2017)
<i>Non Performing Loan/Finance</i> (NPL) atau (NPF), Kredit/Pembiayaan Bermasalah	Kredit/pembiayaan yang memiliki kualitas kurang lancar, diragukan, atau macet sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum dan ketentuan OJK mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah.
P	
Pejabat Eksekutif	Pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional bank.
<i>Pembiayaan Istishna'</i>	Pembiayaan suatu barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara nasabah dan penjual atau pembuat barang dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
<i>Pembiayaan Mudharabah</i>	Pembiayaan dalam bentuk kerja sama suatu usaha antara Bank yang menyediakan seluruh modal dengan nasabah yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank kecuali jika nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
<i>Pembiayaan Murabahah</i>	Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
<i>Pembiayaan Musyarakah</i>	Pembiayaan dalam bentuk kerja sama antara Bank dengan nasabah untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
<i>Pembiayaan Qardh</i>	Pembiayaan dalam bentuk pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)

Istilah	Keterangan
Pemegang Saham Pengendali (PSP)	Badan hukum dan/atau perorangan dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham Bank sebesar 25% atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, atau memiliki saham kurang dari 25% dari jumlah saham yang dikeluarkan Bank dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian Bank baik secara langsung maupun tidak langsung (PBI No.14.24.PBI/2012 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia)
Pendanaan Non Inti	Pendanaan yang menurut Bank relatif tidak stabil atau cenderung tidak mengendap di Bank baik dalam situasi normal maupun krisis, meliputi: (1) dana pihak ketiga yang jumlahnya di atas Rp2 miliar; (2) seluruh transaksi antar Bank; dan (3) seluruh pinjaman (<i>borrowing</i>) tetapi tidak termasuk pinjaman subordinasi yang termasuk komponen modal. (SEOJK Nomor 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum)
<i>Pent-up demand</i>	Kondisi dimana permintaan akan barang dan jasa meningkat secara drastis dan cenderung tiba-tiba. Kondisi ini biasanya terjadi setelah resesi atau pelemahan konsumsi/pengeluaran pada periode sebelumnya.
Posisi Devisa Neto (PDN)	Selisih bersih aktiva dan pasiva dalam neraca untuk setiap valuta asing ditambah dengan selisih bersih tagihan dan kewajiban baik yang merupakan komitmen maupun kontinjensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing, yang semuanya dinyatakan dalam rupiah. (PBI No.6/20/PBI/2004 Perubahan Atas PBI Nomor 5/13/PBI/2003 Tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum)
Produk Bank	Instrumen keuangan yang diterbitkan oleh Bank. Produk dimaksud adalah produk yang diciptakan, diterbitkan, dan/atau dikembangkan oleh Bank yang terkait dengan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana. (SEOJK No.27/SEOJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha Bank Umum berdasarkan Modal Inti).
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)	Lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang.
R	
Rencana Bisnis Bank (RBB)	Dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha bank jangka pendek dan jangka menengah, termasuk rencana untuk meningkatkan kinerja usaha, serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.
<i>Return on Asset</i> (ROA)	Salah satu bentuk dari rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aktiva yang ada dan setelah biaya-biaya modal (biaya yang digunakan mendanai aktiva) dikeluarkan dari analisis.
Risiko Nilai Tukar	Risiko nilai tukar terkait dengan potensi kerugian yang mungkin terjadi akibat perubahan nilai tukar terhadap posisi portofolio bank. Risiko nilai tukar berasal dari dampak pergerakan nilai tukar terhadap portofolio valas bank baik di sisi aset maupun kewajiban.
Risiko Operasional	Penilaian risiko operasional bank mencakup penilaian atas risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko operasional. Hasil penilaian risiko operasional digunakan antara lain sebagai dasar untuk menetapkan strategi dan tindakan pengawasan terhadap risiko operasional bank. Risiko inheren operasional pada perbankan

Istilah	Keterangan
	dievaluasi atas dasar karakteristik dan kompleksitas bisnis, sumber daya manusia, teknologi informasi dan infrastruktur pendukung, <i>fraud</i> , serta kejadian eksternal.
Risiko Pasar	Potensi kerugian yang dihadapi sebagai akibat pergerakan dalam harga pasar baik berupa nilai tukar maupun suku bunga.
Risiko Suku Bunga	Risiko kerugian pada posisi keuangan (neraca dan rekening administratif) akibat dari perubahan suku bunga yang dapat terekspose pada instrumen keuangan yang dikategorikan sebagai <i>trading book</i> maupun <i>banking book</i> .
T	
Tabungan	Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu (UU RI No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan)
Tagihan Derivatif	Tagihan karena potensi keuntungan dari suatu perjanjian transaksi derivatif yang merupakan selisih positif antara nilai perjanjian dengan nilai wajar transaksi derivatif pada tanggal laporan. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
<i>The Fed (Federal Reserve)</i>	Bank Sentral Amerika Serikat
<i>Transaksi Forward</i>	Transaksi jual/beli antara valuta asing terhadap rupiah dengan penyerahan dana dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi. Transaksi <i>swap</i> adalah transaksi pertukaran valuta asing terhadap rupiah melalui pembelian/penjualan tunai (<i>spot</i>) dengan penjualan/pembelian kembali secara berjangka (<i>forward</i>) yang dilakukan secara simultan, dengan <i>counterparty</i> yang sama dan pada tingkat harga yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan (PBI No. 14/ 5 /PBI/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia).
U	
<i>Undisbursed loan</i>	Fasilitas kredit yang masih disediakan oleh bank pelapor bagi nasabah dan belum ditarik. <i>Undisbursed loan</i> terbagi dua, (1) <i>committed</i> yaitu kelonggaran tarik yang tidak dapat dibatalkan oleh bank karena bank memiliki komitmen untuk mencairkan fasilitas dimaksud kepada nasabah, dan (2) <i>uncommitted</i> yaitu pinjaman yang dapat dibatalkan sewaktu-waktu tanpa syarat oleh bank.
W	
<i>Wadiah</i>	Perjanjian penitipan dana antara pemilik dana dengan pihak yang dipercaya untuk menjaga dana titipan tersebut (PBI No. 5/9/2003 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah).



**Departemen Pengembangan Pengawasan dan Manajemen Krisis
Menara Radius Prawiro Gedung A Lantai 2
Kompleks Perkantoran Bank Indonesia
Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta Pusat
Telp: 021-29600000
e-mail: dpmk@ojk.go.id**

